



PUTUSAN

NO : 52/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradil tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI
2. Tempat Lahir : Pekan Sabtu Kota Bengkulu
3. Umur/Tgl Lahir : 65 Tahun/ 9 Januari 1951
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Raya Padang Kemiling RT.06 RW.02 NO 16 KelPekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI telah ditahan ;

1. Penahanan Oleh Penyidik Tanggal 26 Juli 2016 No. PRINT.399/N. 7./Fd.1/07/2016 sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016 Tahanan RUTAN.
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Nomor : PRINT-07/N.7.16/Fd.1/08/2016 sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 . Tahanan RUTAN.
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 20 Mei 2016 Nomor : 20/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PN.Bgl sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016. Tahanan RUTAN.
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 19 Juni 2016 Nomor : 20/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PN.Bgl sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016. Tahanan RUTAN.

Halaman 1 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2016 Nomor : PRIN-313/N.7.10/Ft.1/07/2016 sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016. Tahanan RUTAN.
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 07 Agustus 2016 Nomor : 20/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PN.Bgl sejak tanggal 07 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016. Tahanan RUTAN.
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 06 September 2016 Nomor : 20/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PN.Bgl sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016. Tahanan RUTAN.
8. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 17 Oktober 2016 Nomor ; 52/Pen.Pid./Tipikor/2016/PN.Bgl Sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016. Tahanan RUTAN.
10. Perpanjangan Penahanan ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 09 Desember 2016, Nomor : 52/Pen./Pid. Sus-TPK/2016/PT. BGL, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 tahanan RUTAN.
11. Perpanjangan Penahanan ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 16 Januari 2017, Nomor : 52/Pen./Pid. Sus-TPK/2016/PT. BGL, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017. tahanan RUTAN.

Bahwa Terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI untuk membela kepentingannya dalam perkara tersebut diatas telah didampingi oleh ; Advokad ;

1. AZI ALI TJASA,SH.,MH.
2. Drs. H.M. THOBARI MUAD,SH.
3. SOHARI,SH.

Adalah Advokat dari Kantor Advokat Azi Ali TJASA, SOHARI & Patner yang

Halaman 2 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili hukum di Jalan Semarak I NO 1 Kel. Pematang Gubernur Kec. Pematang Gubernur Kota Bengkulu, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan atas nama pemberi kuasa M. ROZALI DJAFRI Bin DJAFRI (Alm) dalam perkara : Nomor : 52/Pid. Sus. TPK/2016/PN.BGL. yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor ; 281/SK/X/2016/ PN. Bgl pada tanggal 05 Oktober 2016.

Pengadilan TIPIKOR tersebut :

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu No : 52/Pen.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 28 September 2016 tentang penetapan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KLAS IA Bengkulu No ; 52/Pen.TIPIKOR/2016/PN.BgL Tanggal 29 September 2016 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasehat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. Reg. Perk :PDS-08//BKULU /07/2016

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI** selaku penerima kuasa menjual tanah milik saksi Rifa'i Umar berdasarkan akta notaris/PPAT Kuswari Ahmad, SH, M.Kn nomor 05 tanggal 03 Desember 2013 bersama dengan **almarhum DR. MISRIP , Mpd Bin (alm) TONTOWI selaku** Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 kota Bengkulu juga **selaku**

Halaman 3 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia Pembelian Tanah berdasarkan SK nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 Serta **selaku** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 119 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu di Jl. Bandara Fatmawati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **yang melakukan, atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu (Kanwil Kemenag) Propinsi Bengkulu pada tahun 2013 memiliki program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang pendanaannya bersumber dari APBN RI Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam DIPA nomor : 025.04.2.423394/2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) yaitu terdiri dari : Rp. 2.000.000.000,- untuk pengadaan tanah MA (PMU) dan tambahan penyediaan lahan (tanah) Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)
- Bahwa sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu anggaran untuk pengadaan tanah tersebut akan digunakan untuk pengadaan tanah bagi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia yang berlokasi Di Kabupaten Bengkulu Tengah namun karena telah tersedia lahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 10 Ha. (sepuluh hektar) sedangkan kebutuhan seluas 15 hektar maka anggaran pengadaan tanah dimaksud rencananya akan di revisi dan lokasinya akan di alihkan
- BAHWA untuk melaksanakan rencana tersebut maka Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu melalui saksi HJ. Khairiah , Mpd selaku Kepala Bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu menyampaikan

Halaman 4 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



- rencana tersebut melalui surat nomor : kw.07.2/PP.00/02164/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan permintaan agar masing-masing kepala madrasah se-propinsi Bengkulu mengajukan usulan tambahan pengadaan lahan (tanah) .
- Bahwa menindak lanjuti Surat Edaran tersebut, almarhum DR. Misrip , Mpd menghubungi dan meminta agar terdakwa mencarikan tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m², atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupi untuk mencari tanah yang dimaksud.
 - Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menawarkan tanah milik saksi Rifai Umar yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling Kota Bengkulu dan selanjutnya telah terjadi tawar menawar disepakati oleh terdakwa dan almarhum DR. Misrip, Mpd bahwa harga tanah permeter perseginya adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa musyawarah antara terdakwa dengan almarhum DR. Misrip, Mpd bertentangan dengan **Pasal 68 ayat (3) Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum** yang mengharuskan negosiasi harga dilakukan secara langsung antara saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah dengan almarhum DR. Misrip, Mpd tanpa perantara terdakwa.
 - Bahwa untuk melancarkan kesepakatan antara almarhum DR. Misrip, Mpd dengan terdakwa, atas permintaan terdakwa, lurah pekan sabtu yakni saksi Ibnu Mas'ud mengeluarkan Surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa tanah yang akan dijual terdakwa kepada almarhum DR. Misrip, Mpd dengan harga Rp. 500.000,- per meter persegi.
 - Bahwa selanjutnya almarhum DR. Misrip , Mpd mengirim surat nomor : Ma.07.09/Ku.00.1/603/2013 tanggal 6 Juni 2013 yang ditujukan ke Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu perihal permohonan pengadaan tanah. Bahwa permohonan pengadaan tanah tersebut adalah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi yakni tanah yang terletak di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Bengkulu dengan melampirkan Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tertanggal 03 Juni 2013, serta Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09/Ks.00.1/614a/2013 tanggal **21 Juni**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang ditanda tangani oleh saksi Darmawansyah, SE dan diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd

- Bahwa setelah menerima surat permohonan pengadaan tanah dari MAN 2, saksi Dra. Hj. Khairiah, Mpd mengusulkan untuk merelokasi anggaran tambahan penyediaan lahan (tanah) yang semula sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) pada Kanwil Kemenag propinsi Bengkulu menjadi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada MAN 2 Kota Bengkulu melalui nota dinas nomor : ND.2/93/2013 ter tanggal 25 Juni 2013 yang dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : kw. 07.2/PP.00/03735/2013 sehubungan dengan revisi anggaran. Atas nota dinas tersebut saksi H. Suardi Abbas, SH. MH, selaku Kepala kanwil kemenag Propinsi Bengkulu mengusulkan dilakukan revisi terhadap Anggaran Program Pendidikan Islam dengan Surat nomor : kw. 07.1/ku.00/04820/2013 tertanggal 30 Juli 2013 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Bahwa kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil kemenag Propinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) pengadaan tanah 2129.034 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Demikian juga pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor : 025.04.2.662148/2013 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013, almarhum DR. Misrip, Mpd membentuk panitia pembelian tanah berdasarkan SK nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut : -
 1. DR. Misrip, Mpd selaku ketua
 2. Darmawansyah, SE selaku Sekretaris.
 3. Rusnah, Spdi selaku anggota.

Halaman 6 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bambang Haryanto, Spdi selaku anggota.
5. Jumati Rahayu, ST selaku anggota.
6. Delly Susiyarti, Spd selaku anggota.

Bahwa penunjukan panitia pembelian tanah yang dilakukan oleh almarhum DR. Misrip, Mpd **bertentangan dengan Peraturan presiden RI nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah** yakni almarhum DR. Misrip, Mpd merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran, saksi DArmawansyah, SE selaku pejabat pembuat komitmen, saksi Rusnah Spdi selaku penandatangan SPM, saksi Bambang Haryanto, Spdi selaku bendahara pengeluaran / petugas pengantar SPM (1), saksi Delly Susiyarti, Spd selaku staf pengelola. --

- Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd dan panitia yang ditunjuk telah melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang memerlukan tanah lebih dari 1 (Satu) hektar **bertentangan** dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum jo. peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum yakni dalam tahap perencanaan : tidak dilakukan studi kelayakan serta pada tahapan persiapan : tidak mengusulkan kepada gubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu serta almarhum DR. Misrip, Mpd langsung membentuk panitia pengadaan tanah tanpa dibentuknya tim 9 oleh gubernur sehingga dalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah yang bertentangan dengan **Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.**
- Bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara almarhum DR. Misrip, Mpd dengan terdakwa mengenai tanah dan harga jual, terdakwa mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris nomor 03 tanggal 03 Desember 2013, perjanjian mana mengatur bahwa terdakwa diberikan kuasa oleh saksi Rifai Umar untuk menjual tanah milik saksi Rifai Umar yang berlokasi di Bandara Fatmawati Rt. 06 Kel. Pekan Sabtu kota Bengkulu dengan batas : utara : jalan asrama haji, timur : Parit/siring, Selatan : Rumah Dinas Meteorologi (BMKG), Barat : Jl. DP Negara berdasarkan Surat Keterangan nomor : 593.2/24/1004/PEM tertanggal 06 Desember 2012 seluas **12.412 m²** seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau seharga **Rp. 241. 701, 58** (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus seribu koma lima puluh delapan rupiah) per m²

- Bahwa terdakwa menyiapkan dokumen yang diperlukan dengan cara meminta agar lurah pekan Sabtu yakni saksi Ibnu Masud mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa harga tanah dilokasi sepanjang jalan raya padang kemiling kelurahan pekan Sabtu yang ditentukan terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per m² atas permintaan tersebut lurah pekan Sabtu saksi Ibnu Masud menyetujui permintaan terdakwa dengan mengeluarkan surat keterangan nomor : 593.2/135/1004/2013 tanpa tanggal bulan juni 2013.
- Bahwa untuk mendapatkan harga tanah menjadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter 2, terdakwa meminta agar camat Selebar yakni saksi Karnadi, Ssos supaya menerangkan bahwa harga tanah di jalan raya padang kemiling berdasarkan harga umum adalah Rp. 400.000,- - Rp. 650.000,- permeter sedangkan berdasarkan harga PBB adalah Rp. 20.000,- per meter, dan saksi Karnadi, Ssos menerbitkan surat keterangan nomor : 593/09/01/2013 tanpa tanggal bulan desember 2013.
- Bahwa mengingat tanah yang tersedia baru seluas 12.412 m² , maka untuk melengkapi sisanya seluas 2.588 m² atas permintaan terdakwa diterbitkanlah :
 - Surat Keterangan nomor :539.137/1004/PEM tanggal 4 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Ibnu MASud, SH selaku lurah pekan Sabtu menerangkan tanah seluas 2.588 m² belum memiliki surat (belum diajukan sertifikatnya).

Halaman 8 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi Rifai Umar pada tanggal 6 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tanah seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) m².
- Bahwa setelah selesai, selanjutnya terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut kepada saksi Darmawansyah selaku PPK.
- Bahwa dengan menggunakan surat-surat yang diserahkan oleh terdakwa tersebut lalu oleh saksi Bambang Haryanto, Spdi, saksi Jumati RAhayu, ST dan saksi Delly Susiyarti, Spd dibuat:
 - a. Berita acara negoisasi nomor : Ma. 07.09/Kp.00/828a/2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi Darmawansyah selaku PPK pada tanggal **19 Desember 2013** telah disepakati terhadap tanah seluas 15.000 m² adalah seharga Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. Bahwa penentuan harga antara terdakwa dan saksi Darmawansyah **tanpa** melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI **bertentangan dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.**
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Tanah nomor : Ma. 07.09.ku.00.1/826a/2013 pada tanggal **19 Desember 2013** serta ditanda tangani oleh terdakwa dan almarhum DR. Misrip, Mpd serta ditanda tangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang Haryanto.
 - d. Berita Acara Serah terima Atas pembelian Tanah nomor : Ma. 07.09/KU.00.18266/2013 yang ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan saksi Darmawansyah, SE selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati serta saksi Bambang Haryanto.
- Surat pernyataan Jual beli tanggal 20 Desember 2013, oleh terdakwa dengan saksi Darmawansyah, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

Halaman 9 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



ditanda tangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang serta diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berisi bahwa terdakwa menjual tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² kepada saksi Darmawansyah, SE selaku PPK dengan harga yang wajib dibayar sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dimana harga tersebut termasuk biaya balik nama, membayar pajak dan biaya biaya lain yang timbul.

- Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa pengguna Anggaran setuju dilakukan pembayaran kepada terdakwa selanjutnya oleh bendahara yakni saksi Bambang Haryanto, Spdi dilakukan pembayaran kepada terdakwa melalui rekening bank mandiri dengan nomor rekening : 113-00-0432427-7 sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00126 dan Surat Perintah PEncairan Dana (SPPD) nomor : 445893F/016/111 tanggal 27 Desember 2013. Bahwa setelah menerima pembayaran, sesuai kesepakatan terdakwa kemudian memberi uang tersebut kepada :

- a. Saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai pembayaran hasil penjualan tanah. -- Almarhum DR. Misrip, Mpd sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah)
- b. Bahwa setelah dilakukan pengukuran pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 ternyata lahan tanah yang dibeli MAN 2 Kota Bengkulu adalah seluas **14.907 m²**. --

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, telah memperkaya terdakwa dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 4.040.290.000,- (empat milyar empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sesuai Laporan hasil Audit dari Badan pemeriksaan keuangan dan pembangunan (BPKP) nomor :SR - 0516/PW06/5/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Perbuatan terdakwa **M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP .

SUBSIDAIR :

- Bahwa terdakwa **M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI** selaku penerima kuasa menjual tanah milik saksi Rifa'i Umar berdasarkan akta notaris/PPAT Kuswari Ahmad, SH, M.Kn nomor 05 tanggal 03 Desember 2013 bersama dengan **almarhum DR. MISRIP , Mpd Bin (alm) TONTOWI selaku** Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 kota Bengkulu juga **selaku** Ketua Panitia Pembelian Tanah berdasarkan SK nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 Serta **selaku** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 119 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu di Jl. Bandara Fatmawati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **yang melakukan, atau yang turut serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu (Kanwil Kemenag) Propinsi Bengkulu pada tahun 2013 memiliki program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang pendanaannya bersumber dari APBN RI Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam DIPA nomor : 025.04.2.423394/2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) yaitu terdiri dari : Rp. 2.000.000.000,- untuk pengadaan tanah

Halaman 11 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA (PMU) dan tambahan penyediaan lahan (tanah) Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) .

- Bahwa sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu anggaran untuk pengadaan tanah tersebut akan digunakan untuk pengadaan tanah bagi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia yang berlokasi Di Kabupaten Bengkulu Tengah namun karena telah tersedia lahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 10 Ha. (sepuluh hektar) sedangkan kebutuhan seluas 15 hektar maka anggaran pengadaan tanah dimaksud rencananya akan direvisi dan lokasinya akan dialihkan
- Bahwa untuk melaksanakan pengalihan maka Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu melalui saksi HJ. Khairiah , Mpd selaku Kepala Bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu menyampaikan rencana tersebut melalui surat nomor : kw.07.2/PP.00/02164/2013 Tanggal 27 Mei 2013 dengan permintaan agar masing-masing kepala madrasah se- propinsi Bengkulu mengajukan usulan tambahan pengadaan lahan (tanah) .
- Bahwa menindak lanjuti Surat Edaran tersebut, almarhum DR. Misrip , Mpd menghubungi dan meminta agar terdakwa mencarikan tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m², atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupi untuk mencari tanah yang dimaksud.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menawarkan tanah milik saksi Rifai Umar yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling Kota Bengkulu dan selanjutnya telah terjadi tawar menawar disepakati oleh terdakwa dan almarhum DR. Misrip, Mpd bahwa harga tanah permeter persegiunya adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa musyawarah antara terdakwa dengan almarhum DR. Misrip, Mpd bertentangan dengan **Pasal 68 ayat (3) Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum** yang mengharuskan negoisasi harga dilakukan secara langsung antara saksi Rifai Umar selaku pemilik

Halaman 12 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan almarhum DR. Misrip, Mpd tanpa perantara terdakwa. Bahwa untuk melancarkan kesepakatan antara almarhum DR. Misrip, Mpd dengan terdakwa, atas permintaan terdakwa, lurah pekan sabtu yakni saksi Ibnu Mas'ud mengeluarkan Surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa tanah yang akan dijual terdakwa kepada almarhum DR. Misrip, Mpd dengan harga Rp. 500.000,- per meter persen.

- Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd mengirim surat nomor : Ma.07.09/Ku.00.1/603/2013 tanggal 6 Juni 2013 yang ditujukan ke Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu perihal permohonan pengadaan tanah. Bahwa permohonan pengadaan tanah tersebut adalah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi yakni tanah yang terletak di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Bengkulu dengan melampirkan Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tertanggal 03 Juni 2013, serta Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09/Ks.00.1/614a/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Darmawansyah, SE dan diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd.

- Bahwa setelah menerima surat permohonan pengadaan tanah dari MAN 2, saksi Dra. Hj. Khairiah, Mpd mengusulkan untuk merelokasi anggaran tambahan penyediaan lahan (tanah) yang semula sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) pada Kanwil Kemenag propinsi Bengkulu menjadi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada MAN 2 Kota Bengkulu melalui nota dinas nomor : ND.2/93/2013 ter tanggal 25 Juni 2013 yang dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : kw. 07.2/PP.00/03735/2013 sehubungan dengan revisi anggaran. Atas nota dinas tersebut saksi H. Suardi Abbas, SH. MH, selaku Kepala kanwil kemenag Propinsi Bengkulu mengusulkan dilakukan revisi terhadap Anggaran Program Pendidikan Islam dengan Surat nomor : kw. 07.1/ku.00/04820/2013 tertanggal 30 Juli 2013 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

- Bahwa kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Halaman 13 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil kemenag Propinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) pengadaan tanah 2129.034 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) . Demikian juga pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor : 025.04.2.662148/2013 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013, almarhum DR. Misrip, Mpd membentuk panitia pembelian tanah berdasarkan SK nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut : -

1. DR. Misrip , Mpd selaku ketua.
2. Darmawansyah, SE selaku Sekretaris.
3. Rusnah, Spdi selaku anggota
4. Bambang HARYanto, Spdi selaku anggota
5. Jumati Rahayu, ST selaku anggota.
6. Delly Susiyarti, Spd selaku anggota.

- Bahwa penunjukan panitia pembelian tanah yang dilakukan oleh almarhum DR. Misrip, Mpd **bertentangan dengan Peraturan presiden RI nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah** yakni almarhum DR. Misrip, Mpd merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran , saksi Darmawansyah, SE selaku pejabat pembuat komitmen, saksi Rusnah Spdi selaku penandatangan SPM , saksi Bambang HARYanto, Spdi selaku bendahara pengeluaran / petugas pengantar SPM (1), saksi Delly Susiyarti, Spd selaku staf pengelola.

- Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd dan panitia yang ditunjuk telah melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang memerlukan tanah lebih dari 1 (Satu) hektar **bertentangan** dengan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum jo. peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum yakni dalam tahap perencanaan : tidak dilakukan studi kelayakan serta pada tahapan persiapan : tidak mengusulkan kepada gubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu serta almarhum DR. Misrip, Mpd langsung membentuk panitia pengadaan tanah tanpa dibentuknya tim 9 oleh gubernur sehingga dalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah yang bertentangan dengan **Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.**

- Bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara almarhum DR. Misrip, Mpd dengan terdakwa mengenai tanah dan harga jual, terdakwa mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris nomor 03 tanggal 03 Desember 2013, perjanjian mana mengatur bahwa terdakwa diberikan kuasa oleh saksi Rifai Umar untuk menjual tanah milik saksi Rifai Umar yang berlokasi di Bandara Fatmawati Rt. 06 Kel. Pekan Sabtu kota Bengkulu dengan batas : utara : jalan asrama haji, timur : Parit/siring, Selatan : Rumah Dinas Meteorologi (BMKG), Barat : Jl. DP Negara berdasarkan Surat Keterangan nomor : 593.2/24/1004/PEM tertanggal 06 Desember 2012 seluas **12.412 m²** seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau seharga **Rp. 241. 701, 58** (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus seribu koma lima puluh delapan rupiah) per m².
- Bahwa terdakwa menyiapkan dokumen yang diperlukan dengan cara meminta agar lurah pekan Sabtu yakni saksi Ibnu Masud mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa harga tanah dilokasi sepanjang jalan raya padang kemiling kelurahan pekan Sabtu yang ditentukan terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per m² atas permintaan

Halaman 15 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lurah pekan sabtu saksi Ibnu Masud menyetujui permintaan terdakwa dengan mengeluarkan surat keterangan nomor : 593.2/135/1004/2013 tanpa tanggal bulan juni 2013.

- Bahwa untuk mendapatkan harga tanah menjadi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi , terdakwa meminta agar camat Selebar yakni saksi Karnadi, S.sos supaya menerangkan bahwa harga tanah di jalan raya padang kemiling berdasarkan harga umum adalah Rp . 400.000,- - Rp. 650.000,- permeter sedangkan berdasarkan harga PBB adalah Rp. 20.000,- permeter, dan saksi Karnadi, Ssos menerbitkan Surat keterangan nomor : 593/09/01/2013 tanpa tanggal bulan Desember 2013.
- Bahwa mengingat tanah yang tersedia baru seluas 12.412 m² , maka untuk melengkapi sisanya seluas 2.588 m² atas permintaan terdakwa diterbitkanlah :
 - Surat Keterangan nomor :539.137/1004/PEM tanggal 4 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Ibnu Mas'ud, SH selaku lurah pekan sabtu menerangkan tanah seluas 2.588 m² belum memiliki surat (belum diajukan sertifikatnya).
 - Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi Rifai Umar pada tanggal 6 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tanah seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) m² adalah miliknya
- Bahwa setelah selesai, selanjutnya terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut kepada saksi Darmawansyah selaku PPK.
- **Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang dimiliki dan kedudukannya selaku pihak yang mewakili pemilik tanah dan merekayasa harga tanah dan perbuatan tersebut berhasil terlaksana atas kerjasama dengan almarhum DR. Mlsrip, Mpd selaku Kuasa pengguna anggaran di MAN 2 Kota Bengkulu yang telah menunjuk tim panitia pembelian tanah yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan.**

Halaman 16 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan surat-surat yang diserahkan oleh terdakwa tersebut lalu saksi Bambang Haryanto, Spdi, saksi Jumati RAhayu, ST dan saksi Delly Susiyarti, Spd dibuat: --
- Berita acara negoisasi nomor : Ma. 07.09/Kp.00/828a/2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi Darmawansyah selaku PPK pada tanggal **19 Desember 2013** telah disepakati terhadap tanah seluas 15.000 m2 adalah seharga Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa penentuan harga antara terdakwa dan saksi Darmawansyah **tanpa** melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI **bertentangan** dengan **Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.**
 - Berita Acara Pemeriksaan Tanah nomor : Ma. 07.09.ku.00.1/826a/2013 pada tanggal 19 Desember 2013 serta ditanda tangani oleh terdakwa dan almarhum DR. Misrip, Mpd serta ditanda tangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang Haryanto.
 - Berita Acara Serah terima Atas pembelian Tanah nomor : Ma. 07.09/KU.00.18266/2013 yang ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip , Mpd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan saksi Darmawansyah, SE selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati serta saksi Bambang Haryanto
- Surat pernyataan Jual beli tanggal 20 Desember 2013, oleh terdakwa dengan saksi Darmawansyah, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ditanda tangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang serta diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip , Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berisi bahwa terdakwa menjual tanah seluas 15.000 m2 kepada saksi Darmawansyah, SE selaku PPK dengan harga

Halaman 17 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang wajib dibayar sebesar Rp. 7.500.000.000,- dimana harga tersebut termasuk biaya balik nama, membayar pajak dan biaya biaya lain yang timbul.
- Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran setuju dilakukan pembayaran kepada terdakwa selanjutnya oleh bendahara yakni saksi Bambang Haryanto, Spdi dilakukan pembayaran kepada terdakwa melalui rekening bank mandiri dengan nomor rekening : 113-00-0432427-7 sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 150.000.000,- sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00126 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor : 445893F/016/111 tanggal 27 Desember 2013.
 - Bahwa setelah menerima pembayaran, sesuai kesepakatan terdakwa kemudian memberi uang tersebut kepada :
 1. Saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai pembayaran hasil penjualan tanah.
 2. Almarhum DR. Misrip, Mpd sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah)
 - Bahwa setelah dilakukan pengukuran pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 ternyata lahan tanah yang dibeli MAN 2 Kota Bengkulu adalah seluas **14.907 m2** .
 - Bahwa perbuatan terdakwa selaku kuasa menjual dari saksi Rifai Umar , telah menguntungkan terdakwa dan almarhum DR. Misrip, Mpd dan juga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 4.040.290.000,- (empat milyar empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sesuai Laporan hasil Audit dari Badan pemeriksaan keuangan dan pembangunan (BPKP) nomor :SR - 0516/PW06/5/2015 tanggal 23 Desember 2015 .
 - Perbuatan terdakwa **M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

- Bahwa terdakwa **M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI**, selaku penerima kuasa menjual tanah milik saksi Rifa'i Umar berdasarkan akta notaris/PPAT Kuswari Ahmad, SH, M.Kn nomor 05 tanggal 03 Desember 2013 bersama dengan **almarhum DR. MISRIP , Mpd Bin (alm) TONTOWI selaku** Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 kota Bengkulu juga **selaku** Ketua Panitia Pembelian Tanah berdasarkan SK nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 Serta **selaku** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 119 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu di Jl. Bandara Fatmawati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu **yang melakukan, atau yang turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;
- Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu (Kanwil Kemenag) Propinsi Bengkulu pada tahun 2013 memiliki program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang pendanaannya bersumber dari APBN RI Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam DIPA nomor : 025.04.2.423394/2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar

Halaman 19 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yaitu terdiri dari : Rp. 2.000.000.000,- untuk pengadaan tanah MA (PMU) dan tambahan penyediaan lahan (tanah) Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

- Bahwa sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu anggaran untuk pengadaan tanah tersebut akan digunakan untuk pengadaan tanah bagi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia yang berlokasi Di Kabupaten Bengkulu Tengah namun karena telah tersedia lahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 10 Ha. (sepuluh hektar) sedangkan kebutuhan seluas 15 hektar maka anggaran pengadaan tanah dimaksud rencananya akan di revisi dan lokasinya akan di alihkan .
- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut maka Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu melalui saksi HJ. Khairiah , Mpd selaku Kepala Bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu menyampaikan rencana tersebut melalui surat nomor : kw.07.2/PP.00/02164/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan permintaan agar masing-masing kepala madrasah se- propinsi Bengkulu mengajukan usulan tambahan pengadaan lahan (tanah)
- Bahwa menindak lanjuti Surat Edaran tersebut, almarhum DR. Misrip , Mpd menghubungi dan meminta agar terdakwa mencarikan tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m², atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupi untuk mencari tanah yang dimaksud.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menawarkan tanah milik saksi Rifai Umar yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling Kota Bengkulu dan selanjutnya telah terjadi tawar menawar disepakati oleh terdakwa dan almarhum DR. Misrip, Mpd bahwa harga tanah permeter perseginya adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa musyawarah antara terdakwa dengan almarhum DR. Misrip, Mpd bertentangan dengan **Pasal 68 ayat (3) Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum** yang mengharuskan negoisasi harga dilakukan secara langsung antara saksi Rifai Umar selaku pemilik

Halaman 20 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan almarhum DR. Misrip, Mpd tanpa perantara terdakwa.

- Bahwa untuk melancarkan kesepakatan antara almarhum DR. Misrip, Mpd dengan terdakwa, atas permintaan terdakwa, lurah pekan sabtu yakni saksi Ibnu Mas'ud mengeluarkan Surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa tanah yang akan dijual terdakwa kepada almarhum DR. Misrip, Mpd dengan harga Rp. 500.000,- per meter persegi. –
- Bahwa selanjutnya almarhum DR. Misrip, Mpd mengirim surat nomor : Ma.07.09/Ku.00.1/603/2013 tanggal 6 Juni 2013 yang ditujukan ke Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu perihal permohonan pengadaan tanah. Bahwa permohonan pengadaan tanah tersebut adalah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi yakni tanah yang terletak di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Bengkulu dengan melampirkan Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tertanggal 03 Juni 2013, serta Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09/Ks.00.1/614a/2013 tanggal **21 Juni 2013** yang ditanda tangani oleh saksi Darmawansyah, SE dan diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd.
- Bahwa setelah menerima surat permohonan pengadaan tanah dari MAN 2, saksi Dra. Hj. Khairiah, Mpd mengusulkan untuk merelokasi anggaran tambahan penyediaan lahan (tanah) yang semula sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) pada Kanwil Kemenag propinsi Bengkulu menjadi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada MAN 2 Kota Bengkulu melalui nota dinas nomor : ND.2/93/2013 ter tanggal 25 Juni 2013 yang dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : kw. 07.2/PP.00/03735/2013 sehubungan dengan revisi anggaran. Atas nota dinas tersebut saksi H. Suardi Abbas, SH. MH, selaku Kepala kanwil kemenag Propinsi Bengkulu mengusulkan dilakukan revisi terhadap Anggaran Program Pendidikan Islam dengan Surat nomor : kw. 07.1/ku.00/04820/2013 tertanggal 30 Juli 2013 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Bahwa kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Halaman 21 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil kemenag Propinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) pengadaan tanah 2129.034 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) . Demikian juga pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor : 025.04.2.662148/2013 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013, almarhum DR. Misrip, Mpd membentuk panitia pembelian tanah berdasarkan SK nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut : -

1. DR. Misrip , Mpd selaku ketua
2. Darmawansyah, SE selaku Sekretaris.
3. Rusnah, Spdi selaku anggota
4. Bambang HARYanto, Spdi selaku anggota.
5. Jumati Rahayu, ST selaku anggota.
6. Delly Susiyarti, Spd selaku anggota.

- Bahwa penunjukan panitia pembelian tanah yang dilakukan oleh almarhum DR. Misrip, Mpd **bertentangan dengan Peraturan presiden RI nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah** yakni almarhum DR. Misrip, Mpd merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran , saksi DArmawansyah, SE selaku pejabat pembuat komitmen, saksi Rusnah Spdi selaku penandatangan SPM , saksi Bambang HARYanto, Spdi selaku bendahara pengeluaran / petugas pengantar SPM (1), saksi Delly Susiyarti, Spd selaku staf pengelola.

- Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd dan panitia yang ditunjuk telah melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang memerlukan tanah lebih dari 1 (Satu) hektar **bertentangan** dengan Undang Undang



Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum jo. peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum yakni dalam tahap perencanaan : tidak dilakukan studi kelayakan serta pada tahapan persiapan : tidak mengusulkan kepada gubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu serta almarhum DR. Misrip, Mpd langsung membentuk panitia pengadaan tanah tanpa dibentuknya tim 9 oleh gubernur sehingga dalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah yang bertentangan dengan **Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.**

- Bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara almarhum DR. Misrip, Mpd dengan terdakwa mengenai tanah dan harga jual, terdakwa mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris nomor 03 tanggal 03 Desember 2013, perjanjian mana mengatur bahwa terdakwa diberikan kuasa oleh saksi Rifai Umar untuk menjual tanah milik saksi Rifai Umar yang berlokasi di Bandara Fatmawati Rt. 06 Kel. Pekan Sabtu kota Bengkulu dengan batas : utara : jalan asrama haji, timur : Parit/siring, Selatan : Rumah Dinas Meteorologi (BMKG), Barat : Jl. DP Negara berdasarkan Surat Keterangan nomor : 593.2/24/1004/PEM tertanggal 06 Desember 2012 seluas **12.412 m²** seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau seharga **Rp. 241. 701, 58** (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus seribu koma lima puluh delapan rupiah) per m².
- Bahwa terdakwa menyiapkan dokumen yang diperlukan dengan cara meminta agar lurah pekan Sabtu yakni saksi Ibnu Masud mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa harga tanah dilokasi sepanjang jalan raya padang kemiling kelurahan pekan Sabtu yang ditentukan terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per m² atas permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lurah pekan sabtu saksi Ibnu Masud menyetujui permintaan terdakwa dengan mengeluarkan surat keterangan nomor : 593.2/135/1004/2013 tanpa tanggal bulan juni 2013.

- Bahwa untuk mendapatkan harga tanah menjadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter 2, terdakwa meminta agar camat Selebar yakni saksi Karnadi, Ssos supaya menerangkan bahwa harga tanah di jalan raya padang kemiling berdasarkan harga umum adalah Rp. 400.000,- - Rp. 650.000,- permeter sedangkan berdasarkan harga PBB adalah Rp. 20.000,- per meter, dan saksi Karnadi, Ssos menerbitkan surat keterangan nomor : 593/09/01/2013 tanpa tanggal bulan desember 2013.
- Bahwa mengingat tanah yang tersedia baru seluas 12.412 m² , maka untuk melengkapi sisanya seluas 2.588 m² atas permintaan terdakwa diterbitkanlah :
 - Surat Keterangan nomor :539.137/1004/PEM tanggal 4 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Ibnu MASud, SH selaku lurah pekan sabtu menerangkan tanah seluas 2.588 m² belum memiliki surat (belum diajukan sertifikatnya).
 - Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi Rifai Umar pada tanggal 6 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tanah seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) m² .
 - Bahwa setelah selesai, selanjutnya terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut kepada saksi Darmawansyah selaku PPK.
- Bahwa dengan menggunakan surat-surat yang diserahkan oleh terdakwa tersebut lalu oleh saksi Bambang Haryanto, Spdi, saksi Jumati RAhayu, ST dan saksi Delly Susiyarti, Spd dibuat:
 - a. Berita acara negoisasi nomor : Ma. 07.09/Kp.00/828a/2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi Darmawansyah selaku PPK pada tanggal **19 Desember 2013** telah disepakati terhadap tanah seluas 15.000 m² adalah seharga Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. Bahwa penentuan harga antara terdakwa dan saksi Darmawansyah **tanpa** melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI **bertentangan**

Halaman 24 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan **Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.**

- c. Berita Acara Pemeriksaan Tanah nomor : Ma. 07.09.ku.00.1/826a/2013 pada tanggal **19 Desember 2013** serta ditanda tangani oleh terdakwa dan almarhum DR. Misrip, Mpd serta ditanda tangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang Haryanto.
- d. Berita Acara Serah terima Atas pembelian Tanah nomor : Ma. 07.09/KU.00.18266/2013 yang ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip , Mpd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan saksi Darmawansyah, SE selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati serta saksi Bambang Haryanto
- e. Surat pernyataan Jual beli tanggal 20 Desember 2013, oleh terdakwa dengan saksi Darmawansyah, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ditanda tangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang serta diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip , Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berisi bahwa terdakwa menjual tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² kepada saksi Darmawansyah, SE selaku PPK dengan harga yang wajib dibayar sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dimana harga tersebut termasuk biaya balik nama, membayar pajak dan biaya biaya lain yang timbul.
- Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa pengguna Anggaran setuju dilakukan pembayaran kepada terdakwa selanjutnya oleh bendahara yakni saksi Bambang Haryanto, Spdi dilakukan pembayaran kepada terdakwa melalui rekening bank mandiri dengan nomor rekening : 113-00-0432427-7 sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00126 dan Surat Perintah PEncairan Dana (SPPD) nomor : 445893F/016/111 tanggal 27 Desember 201



- Bahwa setelah menerima pembayaran, sesuai kesepakatan terdakwa kemudian memberi uang tersebut kepada : Saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai pembayaran hasil penjualan tanah.
- Bahwa terdakwa yang telah memberi uang kepada almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bengkulu (merupakan Pegawai Negeri Sipil) sebesar Rp. 1.300.000.000,- secara bersama-sama dengan almarhum DR. Misrip, Mpd dimana terdakwa telah merekayasa harga tanah dan berhasil terlaksana atas kerjasama dengan almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa pengguna Anggaran di MAN 2 kota Bengkulu yang telah menunjuk tim panitia pembelian tanah dengan melaksanakan tidak sesuai dengan peraturan.
- Bahwa terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 4.040.290.000,- (empat milyar empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sesuai Laporan hasil Audit dari Badan pemeriksaan keuangan dan pembangunan (BPKP) nomor :SR - 0516/PW06/5/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Perbuatan terdakwa **M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

DAN :

KETIGA :

- Bahwa terdakwa **M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI** sejak bulan Desember tahun 2013 sampai dengan bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 hingga tahun 2016 , bertempat di Bank Mandiri di Jl. S. Parman Kota Bengkulu, di Bank BCA Lingkar Timur di Jl. Salak no. 99-100 kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati



Kota Bengkulu, ATM BANK Mandiri di Jl. S. Parman Kota Bengkulu, di PD. PANCA MOTOR Jl. H. Adam Malik nomor 3 Kota Bengkulu, di toko emas Harmaini di Jl. Pendakian no. 14 Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang mana perbuatan satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga haruslah dianggap sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu (Kanwil Kemenag) Propinsi Bengkulu pada tahun 2013 memiliki program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang pendanaannya bersumber dari APBN RI Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam DIPA nomor : 025.04.2.423394/2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) yaitu terdiri dari : Rp. 2.000.000.000,- untuk pengadaan tanah MA (PMU) dan tambahan penyediaan lahan (tanah) Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)
- Bahwa sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu anggaran untuk pengadaan tanah tersebut akan digunakan untuk pengadaan tanah bagi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia yang berlokasi Di Kabupaten Bengkulu Tengah namun karena telah tersedia lahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 10 Ha. (sepuluh hektar) sedangkan kebutuhan seluas 15 hektar maka anggaran pengadaan tanah dimaksud rencananya akan di revisi dan lokasinya akan di alihkan
- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut maka Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu melalui saksi HJ. Khairiah, Mpd selaku Kepala Bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu menyampaikan

Halaman 27 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



rencana tersebut melalui surat nomor : kw.07.2/PP.00/02164/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan permintaan agar masing-masing kepala madrasah se- propinsi Bengkulu mengajukan usulan tambahan pengadaan lahan (tanah) .

- Bahwa menindak lanjuti Surat Edaran tersebut, almarhum DR. Misrip , Mpd menghubungi dan meminta agar terdakwa mencarikan tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m², atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupi untuk mencari tanah yang dimaksud.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menawarkan tanah milik saksi Rifai Umar yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling Kota Bengkulu dan selanjutnya telah terjadi tawar menawar disepakati oleh terdakwa dan almarhum DR. Misrip, Mpd bahwa harga tanah permeter perseginya adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa musyawarah antara terdakwa dengan almarhum DR. Misrip, Mpd bertentangan dengan **Pasal 68 ayat (3) Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum** yang mengharuskan negoisasi harga dilakukan secara langsung antara saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah dengan almarhum DR. Misrip, Mpd tanpa perantara terdakwa.
- Bahwa untuk melancarkan kesepakatan antara almarhum DR. Misrip, Mpd dengan terdakwa, atas permintaan terdakwa, lurah pekan sabtu yakni saksi Ibnu Mas'ud mengeluarkan Surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa tanah yang akan dijual terdakwa kepada almarhum DR. Misrip, Mpd dengan harga Rp. 500.000,- per meter persegi.
- Bahwa selanjutnya almarhum DR. Misrip , Mpd mengirim surat nomor : Ma.07.09/Ku.00.1/603/2013 tanggal 6 Juni 2013 yang ditujukan ke Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu perihal permohonan pengadaan tanah. Bahwa permohonan pengadaan tanah tersebut adalah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi yakni tanah yang terletak di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Bengkulu dengan melampirkan Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tertanggal 03 Juni 2013, serta Berita Acara Sosialisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09/Ks.00.1/614a/2013 tanggal **21 Juni 2013** yang ditanda tangani oleh saksi Darmawansyah, SE dan diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip , Mpd.

- Bahwa setelah menerima surat permohonan pengadaan tanah dari MAN 2 , saksi Dra. Hj. Khairiah, Mpd mengusulkan untuk merelokasi anggaran tambahan penyediaan lahan (tanah) yang semula sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) pada Kanwil Kemenag propinsi Bengkulu menjadi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada MAN 2 Kota Bengkulu melalui nota dinas nomor : ND.2/93/2013 ter tanggal 25 Juni 2013 yang dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : kw. 07.2/PP.00/03735/2013 sehubungan dengan revisi anggaran. Atas nota dinas tersebut saksi H. Suardi Abbas, SH. MH, selaku Kepala kanwil kemenag Propinsi Bengkulu mengusulkan dilakukan revisi terhadap Anggaran Program Pendidikan Islam dengan Surat nomor : kw. 07.1/ku.00/04820/2013 tertanggal 30 Juli 2013 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Bahwa kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil kemenag Propinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) pengadaan tanah 2129.034 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) . Demikian juga pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor : 025.04.2.662148/2013 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013, almarhum DR. Misrip, Mpd membentuk panitia pembelian tanah berdasarkan SK nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut : -
 1. DR. Misrip , Mpd selaku ketua.
 2. Darmawansyah, SE selaku Sekretaris.

Halaman 29 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rusnah, Spdi selaku anggota.
 4. Bambang Haryanto, Spdi selaku anggota.
 5. Jumati Rahayu, ST selaku anggota.
 6. Delly Susiyarti, Spd selaku anggota.
- Bahwa penunjukan panitia pembelian tanah yang dilakukan oleh almarhum DR. Misrip, Mpd **bertentangan dengan Peraturan presiden RI nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah** yakni almarhum DR. Misrip, Mpd merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran, saksi DArmawansyah, SE selaku pejabat pembuat komitmen, saksi Rusnah Spdi selaku penandatangan SPM, saksi Bambang Haryanto, Spdi selaku bendahara pengeluaran / petugas pengantar SPM (1), saksi Delly Susiyarti, Spd selaku staf pengelola.
 - Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd dan panitia yang ditunjuk telah melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang memerlukan tanah lebih dari 1 (Satu) hektar **bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum** jo. peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum yakni dalam tahap perencanaan : tidak dilakukan studi kelayakan serta pada tahapan persiapan : tidak mengusulkan kepada gubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu serta almarhum DR. Misrip, Mpd langsung membentuk panitia pengadaan tanah tanpa dibentuknya tim 9 oleh gubernur sehingga dalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah yang bertentangan dengan **Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara almarhum DR. Misrip, Mpd dengan terdakwa mengenai tanah dan harga jual, terdakwa mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris nomor 03 tanggal 03 Desember 2013, perjanjian mana mengatur bahwa terdakwa diberikan kuasa oleh saksi Rifai Umar untuk menjual tanah milik saksi Rifai Umar yang berlokasi di Bandara Fatmawati Rt. 06 Kel. Pekan Sabtu kota Bengkulu dengan batas : utara : jalan asrama haji, timur : Parit/siring, Selatan : Rumah Dinas Meteorologi (BMKG), Barat : Jl. DP Negara berdasarkan Surat Keterangan nomor : 593.2/24/1004/PEM tertanggal 06 Desember 2012 seluas **12.412 m²** seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau seharga **Rp. 241. 701, 58** (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus seribu koma lima puluh delapan rupiah) per m²
- Bahwa terdakwa menyiapkan dokumen yang diperlukan dengan cara meminta agar lurah pekan Sabtu yakni saksi Ibnu Masud mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa harga tanah dilokasi sepanjang jalan raya padang kemiling kelurahan pekan Sabtu yang ditentukan terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per m² atas permintaan tersebut lurah pekan Sabtu saksi Ibnu Masud menyetujui permintaan terdakwa dengan mengeluarkan surat keterangan nomor : 593.2/135/1004/2013 tanpa tanggal bulan juni 2013.
- Bahwa untuk mendapatkan harga tanah menjadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter 2, terdakwa meminta agar camat Selebar yakni saksi Karnadi, Ssos supaya menerangkan bahwa harga tanah di jalan raya padang kemiling berdasarkan harga umum adalah Rp. 400.000,- - Rp. 650.000,- permeter sedangkan berdasarkan harga PBB adalah Rp. 20.000,- per meter, dan saksi Karnadi, Ssos menerbitkan surat keterangan nomor : 593/09/01/2013 tanpa tanggal bulan desember 2013.
- Bahwa mengingat tanah yang tersedia baru seluas 12.412 m² , maka untuk melengkapi sisanya seluas 2.588 m² atas permintaan terdakwa diterbitkanlah :
 - a. Surat Keterangan nomor :539.137/1004/PEM tanggal 4 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Ibnu MASud, SH selaku lurah

Halaman 31 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekan sabtu menerangkan tanah seluas 2.588 m² belum memiliki surat (belum diajukan sertifikatnya).

- b. Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi Rifai Umar pada tanggal 6 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tanah seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) m².
- c. Bahwa setelah selesai, selanjutnya terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut kepada saksi Darmawansyah selaku PPK.
- Bahwa dengan menggunakan surat-surat yang diserahkan oleh terdakwa tersebut lalu oleh saksi Bambang Haryanto, Spdi, saksi Jumati RAhayu, ST dan saksi Delly Susiyarti, Spd dibuat:
 - a. Berita acara negoisasi nomor : Ma. 07.09/Kp.00/828a/2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi Darmawansyah selaku PPK pada tanggal 19 Desember 2013 telah disepakati terhadap tanah seluas 15.000 m² adalah seharga Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. Bahwa penentuan harga antara terdakwa dan saksi Darmawansyah tanpa melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI bertentangan dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Tanah nomor : Ma. 07.09.ku.00.1/826a/2013 pada tanggal 19 Desember 2013 serta ditanda tangani oleh terdakwa dan almarhum DR. Misrip, Mpd serta ditanda tangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang Haryanto.
 - d. Berita Acara Serah terima Atas pembelian Tanah nomor : Ma. 07.09/KU.00.18266/2013 yang ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip , Mpd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan saksi Darmawansyah, SE selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati serta saksi Bambang Haryanto.

Halaman 32 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Surat pernyataan Jual beli tanggal 20 Desember 2013, oleh terdakwa dengan saksi Darmawansyah, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ditanda tangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang serta diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berisi bahwa terdakwa menjual tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² kepada saksi Darmawansyah, SE selaku PPK dengan harga yang wajib dibayar sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dimana harga tersebut termasuk biaya balik nama, membayar pajak dan biaya biaya lain yang timbul .
- Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa pengguna Anggaran setuju dilakukan pembayaran kepada terdakwa selanjutnya oleh bendahara yakni saksi Bambang Haryanto, Spdi dilakukan pembayaran kepada terdakwa melalui rekening bank mandiri dengan nomor rekening : 113-00-0432427-7 sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00126 dan Surat Perintah PEncairan Dana (SPPD) nomor : 445893F/016/111 tanggal 27 Desember 2013 .
 - Bahwa setelah uang masuk ke rekening bank Mandiri milik terdakwa nomor rekening : 113-00-0432427-7 sebesar Rp. 7.350.000.000,- selanjutnya terdakwa memindahkan uang yang berada di rekening 113-00-0432427-7 ke rekening bank Mandiri milik terdakwa nomor rekening : 113007326502 sebesar Rp. 7.344.511.328,62 sehingga tersisa direkening terdakwa 113-00-0432427-7 uang sebesar Rp. 1.500.000,
 - Selanjutnya terdakwa membayar uang penjualan tanah kepada saksi Rifai Umar sebesar Rp. 3.000.000.000,- pada tanggal 02 Januari 2014 melalui rekening terdakwa di bank mandiri nomor rekening : 113007326502, sehingga tersisa uang direkening terdakwa dibank mandiri nomor rekening : 113007326502 uang sebesar Rp. 4.344.511.328, 62, kemudian terdakwa telah menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan uang sebesar Rp. 4.344.511.328, 62, yang terdakwa ketahui berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan pembayaran dari menjualkan tanah milik saksi Rifai Umar dengan maksud disamakan asal usulnya yaitu dilakukan terdakwa adalah :

- Dengan cara mentransfer kembali ke rekening bank Mandiri milik terdakwa nomor rekening : 113-00-0432427-7 sebesar Rp. 765.710.924,66 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu Sembilan ratus dua puluh empat koma enam puluh enam rupiah) ;

Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- b. Pada tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)
- d. Pada tanggal 14 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- e. Pada tanggal 18 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- f. Pada tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 49.500.000,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- g. Pada tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- h. Pada tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- i. Pada tanggal 01 Februari 2014 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah).
- j. Pada tanggal 03 FEBruari 2014 sebesar Rp. 500.000,- dan Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- k. Pada tanggal 04 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 99.500.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 34 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Pada tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- m. Pada tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,-, (satu juta rupiah), Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- n. Pada tanggal 22 Februari 2014 sebesar Rp. 1.500,-. (seribu lima ratus rupiah).
- o. Pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- p. Pada tanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu rupiah) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- q. Pada tanggal 01 Maret 2014 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu) Pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 kali dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- r. Pada tanggal 09 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-, (satu juta rupiah) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- s. Pada tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- t. Pada tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 13.550.000,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- u. Pada tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- v. Pada tanggal 22 Maret 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Halaman 35 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- w. Pada tanggal 01 April 2014 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah)
- x. Pada tanggal 22 April 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- y. Pada tanggal 23 April 2014 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- z. Pada tanggal 01 Mei 2014 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah)
- aa. Pada tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- bb. Pada tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
- cc. Pada tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- dd. Pada tanggal 01 Juni 2014 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah).
- ee. Pada tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 8.153.424, 66 (delapan juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat koma enam puluh enam rupiah)
- ff. Pada tanggal 09 Juni 2014 sebesar Rp. 1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- gg. Pada tanggal 22 Juni 2014 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
- hh. Pada tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- ii. Pada tanggal 29 Juni 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- jj. Pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 348.500.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)



- kk. Pada tanggal 01 Juli 2014 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah).
- ll. Pada tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- mm. Pada tanggal 19 Juli 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- nn. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- oo. Pada tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) .
- pp. Pada tanggal 01 Agustus 2014 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah)
- qq. Pada tanggal 22 Agustus 2014 sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- rr. Pada tanggal 01 September 2014 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupia
- ss. Pada tanggal 07 September 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- tt. Pada tanggal 08 September 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- uu. Pada tanggal 15 September 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- vv. Pada tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
- ww. Pada tanggal 30 September 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- xx. Pada tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah)
- Setelah uang yang ditempatkan terdakwa tersedia di rekening nomor : 113-00-0432427-7 , selanjutnya terdakwa menempatkan uang tersebut :
- Pada saksi M. Nopian Rafik, SE yang merupakan anak terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui cek (1314 CA) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2014.
- Melalui transfer melalui ATM sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2014.
- Melalui transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Maret 2014.
- Melalui cek nomor FY 163960 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 30 Juni 2014.
- Pada Saksi Darussalam yang merupakan sopir dari almarhum DR. Misrip, Mpd
- Secara Tunai uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 07 Juli 2014.
- Pada Sdr. Moerdjani
- Melalui cek nomor DG – 945647 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2014
- Pada Saksi Dinni Fitria yang merupakan menantu terdakwa
- Melalui cek nomor DG 945649 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 Februari 2014 Pada Sdr. Zakaria.
- Melalui cek nomor FY -163951 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama terdakwa pada tanggal 04 Februari 2014.
- Pada Saksi Emi Astuti yang merupakan sepupu terdakwa .
- Melalui penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 09 Maret 2014.
- Pada PD. PANCAMOTOR Jl. H. Adam Malik nomor 3 Kota Bengkulu.
- Melalui pembayaran tunai pembelian 1 (Satu) unit motor Yamaha mio GT warna merah nopol BD – 5802-CI sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2014 setelah terdakwa mencairkan cek nomor FY 163954 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2014 .
- Pada Saksi Fauzan Rizal.
- Melalui transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Juni 2014 .

Halaman 38 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Saksi Chairul Rezali yang merupakan pengurus dan panitia pembangunan di Mesjid Ar-Rahim di Jl. H. Adam Malik GG. Adam Malik 3 Rt. 2 Rw. 1 Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu.
- Melalui cek nomor : FY. 16392 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2014.
- Pada Saksi M. Afnar Diansyah yang merupakan anak terdakwa.
- Melalui cek nomor FY 163955 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 22 April 2014.
- Melalui cek nomor FY 163957 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2014.
- Pada Sdr. HELMI. Melalui Penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 Mei 2014.
- Saksi Ahmad Maulana yang merupakan pengurus dan panitia pengembangan mesjid Al- Maburr di Jl. Raya padang kemiling rt. 5 rw. 2 kel. Pekan Sabtu Kota Bengkulu.
- Melalui cek nomor FY 163961 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 08 September 2014.

Sementara dana yang terdapat pada rekening terdakwa pada Bank Mandiri nomor : 113007326502 ditempatkan oleh Terdakwa pada rekening deposito nomor : 1130204491546 Pada tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kemudian dicairkan kembali dana pada rekening tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 September 2014 dan memasukan kembali dana yang berasal dari deposito tersebut ke rekening terdakwa nomor : 113-00-0432427-7 pada tanggal 01 Oktober 2014 dan kemudian dicairkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Nopember 2014 ke rekening terdakwa nomor : 113007326502. Kemudian terdakwa menempatkan uang sebesar RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 06 Oktober 2014 ke deposito nomor : 1132020204526614 dan terdakwa cairkan pada tanggal 28 Nopember 2016 dan terdakwa memasukan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening terdakwa nomor 113007326502. Kemudian terdakwa cairkan ke dua deposito tersebut

Halaman 39 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



pada tanggal 31 Desember 2014. Selanjutnya terdakwa tempatkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke deposito nomor : 1130204539476 pada tanggal 02 Januari 2015 kemudian pada tanggal 27 Januari 2015 terdakwa cairkan deposito sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan terdakwa tempatkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke deposito nomor : 1130204543858 dan terdakwa cairkan pada tanggal 02 Maret 2015. Sedangkan pada tanggal 06 April 2015 terdakwa mencairkan deposito sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening 1130204539476. Pada tanggal 06 April 2015 terdakwa menempatkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke deposito nomor : 1130204553766 kemudian terdakwa cairkan deposito tersebut pada tanggal 06 Mei 2015. Selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2015 terdakwa menempatkan deposito sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) ke rekening nomor 1130204557874 dan terdakwa cairkan deposito tersebut pada tanggal 10 Juni 2015. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2015 terdakwa menempatkan uang sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening deposito nomor 1130204562510 dan terdakwa cairkan pada tanggal 10 Juli 2015. Selanjutnya terdakwa menempatkan uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2015 ke rekening deposito nomor : 1130204567667 dan terdakwa cairkan pada tanggal 10 Agustus 2015. Selanjutnya terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015 menempatkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ke rekening deposito nomor : 1130204571610

- Bahwa dari rekening terdakwa dibank MAndiri dengan nomor rekening 113007326502 kembali dilakukan transaksi berupa
 - a. Transfer kepada Saksi Ely Gustiya Rosy yang merupakan anak terdakwa yaitu :
 - b. Ke rekening BRI nomor : 11300059601 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Pada tanggal 06 Januari 2014
 - c. Ke rekening BRI nomor : 11300059601 sebesar Rp. 135.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima juta rupiah) Pada tanggal 05 Agustus 2014 .

- d. Pada tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- e. Transfer kepada saksi M. Noferi Junaidi yang merupakan anak terdakwa yaitu :
- f. Pada tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pada tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- g. Pada tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- h. Pada tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- i. Transfer kepada saksi Sri Sunarsih yang merupakan isteri terdakwa nomor rekening : 515-3726103 pada tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- j. Transfer kepada saksi Umi Kulsum nomor rekening BRI : 01150044707506 pada tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 75.010.000,- (tujuh puluh lima juta sepuluh ribu rupiah).
- k. Transfer kepada saksi Darussalam yang merupakan sopir almarhum DR. Misrip, Mpd yaitu: Ke rekening Bank Mandiri nomor : 900022933510 Pada tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Ke rekening Bank Mandiri nomor : 900022933510 Pada tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Transfer kepada Saksi M. Abduh yang merupakan sepupu terdakwa yaitu :Ke rekening Bank BRI Cabang pring sewu popinsi lampung nomor rekening 035801000181502 Pada tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 300.030.000,- (tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah) .
- Pada tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp. 50.010.000,- (lima puluh juta sepuluh ribu rupiah). ransfer kepada Saksi M. Nopian Rafik yang merupakan anak terdakwa yaitu :
- Pada tanggal 02 Februari 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 41 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 9.030.000,- (Sembilan juta tiga puluh ribu rupiah). Pada tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Juni 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Transfer kepada Sdr. Nahnul Watan pada tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Transfer kepada Sdr. Ali Tjasa pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Transfer kepada Sdri. Fera Susianti pada tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Transfer kepada Sdr. Ali Sadikin pada tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp. 14.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- Membelanjakan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara menarik uang pada tanggal 24 Maret 2015 guna membeli 1 (Satu) unit mobil kijang untuk saksi M. Afnar Diansyah yang merupakan anak terdakwa
- Membelanjakan uang sebesar Rp. 9.490.000,- (Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk membeli perhiasan emas di toko emas harmaini pada tanggal 23 Februari 2015.
- Membayarkan angsuran kredit mobil avanza milik saksi M. Noferi Junaidi yang merupakan anak terdakwa yaitu :
- pada tanggal 30 Januari sebesar Rp. 4.425.000,-. (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- pada tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp. 4.534.850,- (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- pada tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- pada tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 42 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki rekening dibank BCA Lingkar Timur dengan nomor rekening : 6555002011 yang sumber uangnya berasal dari rekening bank mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening : 113-000723650-2 yaitu sebesar : Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .
 - Pada tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 17 April 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membelanjakan, menempatkan, mentransfer uang dari rekening bank BCA lingkar timur milik terdakwa nomor rekening : 6555002011 yaitu dengan cara sebagai berikut ;

- a. Pemotongan pembayaran Asuransi PT. AIA FINANCIAL :
- b. Pada tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 28 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 28 April 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- g. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 43 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pada tanggal 01 Agustus 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- i. Pada tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- j. Pada tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- k. Pada tanggal 28 Nopember 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- l. Pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- m. Pada tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- n. Pada tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- o. Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- p. Pada tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- q. Pada tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- r. Pada tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- s. Pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) . –
- t. Pada tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- u. Pada tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- v. Pada tanggal 30 Nopember 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- w. Pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 44 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Pada tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- y. Pada tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pembayaran kepada Saksi Ir. Herman Harmaini (pemilik toko emas Harmaini di Jl. Pendakian no. 4 Kota Bengkulu) : Pada tanggal 24 Maret 2014 sebesar Rp. 8.230.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 April 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 02 Januari 2015 sebesar Rp. 5.230.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Transfer ke sdri novita ria zakiyah tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Transfer ke saksi Sri Sunarsih yang merupakan isteri terdakwa yaitu :
 - a. Pada tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp. 15.555.555,- (lima belas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
 - b. Ke rekening : 0580691323 pada tanggal 26 Nopember 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - c. Ke rekening nomor : 0580691323 pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 - d. Ke rekening nomor : 0580691323 pada tanggal 01 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - e. Transfer ke saksi ELY GUSTIYA ROSY anak terdakwa :
 - f. Pada tanggal 03 Nopember 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - g. Pada tanggal 12 Nopember 2014 sebesar Rp. 10 .000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - h. Pada tanggal 17 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - i. Transfer ke rekening 0581314841 milik saksi M. Nopian Rafik yang merupakan anak terdakwa pada tanggal 24 Nopember

Halaman 45 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- j. Transfer ke saksi M. Noferi Junaidi yang merupakan anak terdakwa :
- k. pada tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- l. pada tanggal 04 Februari 2016 sebesar Rp. 4.439.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- m. Transfer ke Sdri. FAUZIYAH ERYANI pada tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- n. Transfer ke Sdr. ALI SADIKIN pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- o. Transfer ke toko Sinar logam pada tanggal 17 Februari 2016 sebesar Rp 22.946.000,- (dua puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 Undang -undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, dan akan melakukan keberatan bersamaan dengan pleidooi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Dra. Hj. KHARIAH,M.Pd Bin H. MUHAMMAD

- Bahwa saksi menerangkan adalah sebagai Kabid Pendidikan Madrasah di Kanwil Kemenag Prop Bengkulu.
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kabid Pendidikan Madrasah di Kanwil Kemenag Prop Bengkulu berdasarkan SK Gubernur .
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kabid Pendidikan Madrasah di Kanwil Kemenag Prop Bengkulu adalah membina, membimbing menggerakkan Madsah sepropinsi Bengkulu
- Bahwa saksi Kepala bidang sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan di seluruh Madrasah sepropinsi Bengkulu.
- Bahwa sumber dana berasal APBN RI tahun 2013

Halaman 46 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bisa mendapatkan dana dari pusat (APBN) tersebut kerjama dengan pihak Pemda dan harus menyiapkan lahan 10 ha, dan dana yang ada tidak terserap dikembalikan kepada pusat.
- Bahwa berkomunikasi dengan pusat untuk pengembangan madrasah-madrasah Kota Bengkulu dan saksi mengeluarkan surat Edaran untuk sekolah madrasah-madrasah seluruh kota Bengkulu untuk membuat program proposal yang membutuhkan tanah atau lahan dan sekolah madrasah-madrasah tersebut
- Bahwa yang terpilih proposalnya adalah sekolan Madrasah MAN 2 Kota Bengkulu, yang menentukan pusat.
- Bahwa proposal yang masuk ke Kanwil Kemenag Prop Bengkulu Ya sekitar 6 (enam proposal dan salah satunya dari MAN 2 kota Bengkulu.
- Bahwa dana anggaran kegiatan pengadan lahan sekolah bagi madrasah-madrasah kota Bengkulu 10 (sepuluh) miliar
- Bahwa Awalnya anggaran tersebut diperuntukan pengadan tanah untuk Pendidikan menengah Universal (PMU) karena menurut panduan pendirian PMU (MAN IC) tidak dibenarkan ada pembelian tanah.
- Bahwa diminta Pemda setempat untuk menyediakan lahan, dan pemda Bengkulu tengah sudah menyediakan lahan 10 ha maka anggaran DIPA tersebut tidak bisa direalisasikan dan pada saat rakor kementerian agama Direktorat pendidikan Madrasah saksi menyampaikan bahwa dana tersebut tidak bisa direalisasikan dan supaya ditarik kembali dari DIPA pendidikan Islam,
- Bahwa akhirnya ada jawaban bahwa anggaran tersebut memungkinkan untuk dialihkan ke pengembangan madrasah-madrasah yang ada di wilayah masing-masing.
- Bahwa Setelah mengetahui kalau anggaran tersebut boleh dialihkan kepengembangan-pengembangan madrasah-madrasah yang ada diwilayah masing-masing.
- Bahwa pihak Kanwil kemenag Bengkulu melalui Kabid pendidikan yakni saksi sendiri mengirimkan surat nomor : Kw.07/PP/00/20164/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditujukan kepada Kepala sekolah MAN,MTsN dan MIN se propinsi Bengkulu untuk mengajukan usulan tambahan pengadan lahan (tanah) apabila dibutuhkan.
- Bahwa proposal tersebut masuk ke kanwil Kemenag Prop Bengkulu selanjutnya prosesnya revisi anggaran tersebut dilaksanakan oleh Kasubag Perencanaan Kanwil kemenag Bengkulu sdr Pahrizal
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran tersebut masuk kedalam DIPA MAN 2 Kota Bengkulu dengan jalan ;
- Bahwa DIPA revisi ke 4 tanggal 01 November 2013 nomor DIPA 025.042.423394/2013 kode dejtial stamp DS: 4805-2967-3110-4163.
- Bahwa pihak Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu sudah mengetahui sesuai dengan proposal tentang lokasi tanah dan luas tanah yang akan diadakan terletak di jl. Raya padang kemiling tepat nya di depan sekolah MAN 2 Kota Bengkulu.
- Bahwa pihak Kanwil Kemenag Prop Bengkulu ada melakukan kroscek tentang jumlah anggaran yang diajukan dan apakah sudah sesuai dengan harga tanah disekitar tempat yang akan dibeli oleh pihak MAN 2 Kota Bengkulu.

Halaman 47 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Dr Misrip, M.Pd selaku Kepala sekolah MAN 2 Kota Bengkulu harga tanah yang dibeli sebesar Rp. 7.500.000.000 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) jumlah tersebut didapat dari luas tanah yang akan dibeli 15000 M2 di kalikan harga tanah per meter perseginya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari 6 (enam) buah proposal sekolah Madrasah-madrasah tersebut Tidak ada kesamaan model atau bentuknya.
- Bahwa dipersidangan barang bukti Nomor urut : 3 saksi membenarkan dan mengakuinya.
- Selain sebagai Kabid Pendidikan Madrasah di Kanwil Kemenag Prop Bengkulu ada jabatan yang lain yaitu sebagai PPTK.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana yang dibayar kepada MAN 2 kepada terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi baru tahu sekolah MAN 2 kota Bengkulu membayar tanah tersebut kepada terdakwa sekitar 3,5 miliar .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan Yaitu : bahwa pembelian tanah harus ada sertifikatnya

2. PAHRIZAL,S.Sos.,M,Si Bin ABDUL GANI

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Kasubag perencanaan dan Keuangan Kanwil Kemenag Prop Bengkulu
- Bahwa Tugas saksi yaitu melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran , evaluasi dan laporan serta pelaksanaan urusan keuangan
- Bahwa dana bersumber dari APBN Perubahan tahun 2013.
- Bahwa proses revisi anggaran, karena adanya usulan pengadaan tanah.
- Bahwa pihak Kanwil kemenag Prop Bengkulu hanya memfasilitasi revisi anggaran, diajukan kepada kementerian Agama RI kemudian pihak kementerian Agama RI mengajukan lagi ke Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan nantinya pihak Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan lah yang akan memproses revisi bisa atau tidaknya
- Bahwa luas pengadalan lahan (tanah) diajukan oleh sekolah MAN 2 tersebut Luasnya 1,5 (satu koma lima) hektar atau 15.000 m2 dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa pengadalan lahan (tanah) sesuai dengan roposal yang diajukan oleh sekolah MAN 2 tanah milik bapak Rozali lokasinya Jl. Bandara Fatmawati Padang kemiling Bengkulu
- Bahwa saksi tahu lahan (tanah) tersebut tidak mempunyai sertifikat
- Bahwa tanah tersebut tidak bisa bersertifikat.
- Bahwa tanah tersebut tidak memungkinkan lagi untuk membuat sertifikat karena untuk membuat sertifikat tersebut :
- Bahwa ada koordinasi kepada pihak-pihak lain untuk menerbitkan sertifikat tanah tersebut, tetapi pihak-pihak yang terakut menolak .
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan pengadalan lahan sekolah MAN 2 kota Bengkulu tahun 2013, karena pihak MAN 2 pernah

Halaman 48 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan usulan pengadaaan lahan pada tahun anggaran 2012, untuk dimasukan kedalam anggaran tahun 2013.

- Bahwa adanya revisi DIPA dikarenakan lokasi MAN Insan cendekian Kab Bengkulu Tengah harus disediakan oleh pemerintah daerah 10 hektar, sehinga anggaran tanah tersebut tersebut dialihkan kepada madrasah yang membutuhkan,
- Bahwa MAN 2 Kota Bengkulu mengajukan proposal nomor: Ma.07.09/Ku.00.1/603/2013 tanggal 06 Juni 2013 .
- Bahwa saksi intinya saksi memberitahu kepada mereka bahwa melaksanakan pengadaan tanah dengan benar dan tidak usah dibelikan tanah apabila tidak mempunyai sertifikat dan tidak sesuai dengan aturan.
- Bahwa terdakwa sdr Rozali menjadi terdakwa karena Ada kelebihan pembayaran dalam pengadaan lahan (tanah) tersebut.
- Bahwa sebelum menetapkan lahan atau tanah yangkan digunakan ada surat keterangan pihak Kades dan kalau di Kota ada keterangan dari Lurah dari lahan (tanah) yang akan digunakan tersebut .

Atas keterangan saksi , Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu; dalam pengadaaan tanah tidak semua tanah di kota Bengkulu mempunyai sertifikat dan harga tanah yang selisih atau kelebihan pembayaran tidakbetul karena tanah yang terdakwa jual tersebut adalah tanah milik keluarga terdakwa sendiri.

3. DARMAWANSYAH,SE Alias PAK DAR Bin (Alm)ABDUL MANAF

- Bahwa saksi adalah PNS MAN 2 kota Bengkulu dari tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) pengadaaan lahan sekolah MAN 2 kota Bengkulu
- Bahwa yang menunjuk saya sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) pengadaaan lahan sekolah MAN 2 kota Bengkulu tahun 2013 Dr. Misrip,M.pd.selaku kuasa penguna anggran (KPA). Yaitu ;Keputusan Kepala madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 kota bengkulu nomor : Ma.07.09/KU.01.1/02/2013 tanggal 04 Januari 2013 tentang tentang kuasa penguna anggaran , Pejabat Pembuat komitmen, penandatanganan SPM , Bendahara pengeluaran , Petugas Pengelola Adminstrasi . Belanja Pegawai (PPABP) ,Pengantar SPM dan staf pengelola pada Madrasah aliyah MAN 2 kota Bengkulu;
- Bahwa sumber dana dari APBN Perubahan tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi juga menjabat Menjabat sebagai Panitia Pengadaaan tanah tersebut Sebagai sekretaris pada tanggal 04 Nopember 2013 .
- Bahwa tugas saksi sebagai panitia pengadaaan tanah tersebut Sebagai kordinasi tentang rencana pemeblian tanah milik pak Rozali seluas 15.000 M2. lalu bapak fahrizal menecek surat-surat yang berkaitan dengan pembelian tanah tersebut ternyata masih kurang yaitu belum ada sertifikat tanah lalu saksi bertanya dengan pak rozali masalah sertifikat tersebut dijawab oleh pak Rozali tanah tersebut masih dalam tahap pengurusan sertifikat.
- Bahwa pembelian atas tanah tersebut terlaksana terlaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MAN 2 Bengkulu ada mentandatangani kuitansi pembayaran tanah sebesar Rp 7.500.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada sdr Rozali Djafri melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 113.00.0432427.7 tanggal 20 desember 2013 .
- Bahwa tanah tersebut sampai sekarang belum bersertifikat.
- Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikat Karena sudah ada sengketa ini .
- Bahwa saksi ada konsultasi dengan Notaris tidak ada konsultasi dengan pihak BPN bapak Fahrizal.
- Bahwa pembelian melalui perantara ada Surat Kuasa untuk menjual
- Bahwa tidak boleh membeli tanah untuk keperluan negara melalui perantara.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti no urut 1.
- Bahwa Pencairan dana harus dengan PPTK.
- Bahwa berkoordinasi dengan pihak notaris Kuswari Ahmad dikantornya saksi didampingi oleh ibu Rusnah ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau sdr Rifa'I Umar hanya akan menerima pembayaran atas tanah miliknya sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) saja dari M. Rozali Djafri .
- Bahwa lokasi pengadan tanah MAN 2 kota Bengkulu tersebut didepan bandara Fatmawati dipinggir jalan raya.
- Bahwa diukur sesudah dilakukan pembelian tanah tersebut.
- Bahwa sesudah diukur luasnya sesuai dengan yang ada untuk pengadan tanah sudah sesuai luasnya 15.000 m2
- Bahwa surat kuasa sdr Rifa'I tanah sdr Rifa'i tersebut Luasnya tanah tersebut 12.000 m2 .
- Bahwa tanah tanah milik pak Rifa'I seluas 12.000 m2 ada SKT nya .
- Bahwa saksi mengakui barang bukti nomor : 13,14,dan 15 dan membenarkan .
- Bahwa harga tanah permeternya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah sesuai.
- Bahwa terdakwa mau bertanggung jawab sendiri untuk membuat sertifikat tersebut.
- Bahwa tanah tersebut sekarang disita karena ada kasus ini
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kasus ini terdakwa Rozali ada lahan parkir di bandara Fatmawati.
- Bahwa Pada saat pengukuran lahan (tanah) milik sdr Rozali terdakwa Tidak ada.
- Bahwa tidak ada tanah lain disekitar MAN 2 kota Bengkulu selain milik terdakwa Rozali.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu : terdakwa bukan sebagai perantara karena tanah tersebut punya keluarga terdakwa , Selisih harga hak terdakwa karena tanah tersebut milik terdakwa, terdakwa tidak pernah menentukan harga tanah tersebut, terdakwa tidak pernah menjadi pedagang tanah, tempat parkir dibuat setelah mendapat harga penjualan tanah tersebut.

4. RUSNAH,S.Pd.I Binti USMAN NANANG KOSIM

- Bahwa saksi PNS MAN 2 kota Bengkulu sampai dengan sekarang;

Halaman 50 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Penandatanganan SPM (Surat perintah membayar) di sekolah MAN 2 kota Bengkulu .
- Bahwa dasar penugas saya Keputusan Kepala madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 kota Bengkulu nomor : Ma.07.09/KU.01.1/705/2013 tanggal 16 September 2013 tentang tentang kuasa penguna anggaran , Pejabat pembuat komitmen, penandatanganan SPM , Bendahara pengeluaran , petugas pengelola administrasi . belanja pegawai (PPABP) ,pengantar SPM dan staf pengelola pada Madrasah aliyah MAN 2 kota Bengkulu.
- Bahwa Dana bersumber dari APBN Perubahan tahun Anggaran 2013
- Bahwa tugas saksi meneliti dan menandatangani SPM pada kegiatan pengadaan tanah tersebut
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam kepanitia pembelian tanah MAN 2 kota Bengkulu tahun anggaran 2013 yaitu ;
 1. Menyusun rencana pembelian tanah
 2. Memeriksa dokumen yang diperlukan dalam pembelian tanah.
 3. Memeriksa dokumen pemilik tanah
 4. Melakukan pembelian terhadap tanah
 5. Menyimpan dokumen pembelian tanah.
- Luasnya tanah yang dibutuhkan untuk pengadan kegiatan tersebut luasnya 15.000 m2 (lima belas ribu)M2 dan lokasi tanah terletak di jalan bandara Fatmawati Padang Kemiling kota Bengkulu tepatnya depan MAN 2 kota Bengkulu.
- Bahwa nilai pagu anggaran dalam kegiatan pengadaan tanah/lahan MAN 2 kota Bengkulu 7.501.550.000 (tujuh milyar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa nilai pembelian kegiatan pengadaan tanah/lahan MAN 2 kota Bengkulu seluas 15.000 m2 (lima belas ribu)M2 tersebut sebesar 7.5000.000 .000 (tujuh milyar limaratus juta rupiah)
- Bahwa saksi bahwa M. Rozali menjual tanah hak milik atas nama Rifa'I umar atas dasar akta notaris /PPAT Kuswari Ahmad Nomor :05 tanggal 3 Desember 2013 yang mana Rozali menerima kuasa dari M. Rifai Umar untuk menjual tanah dengan surat keterangan tanah (SKT) atas nama Rifa'I tanggal 6 Desember 2012 seluas 12.412 M2 sedangkan SKT atas nama Rifa,I tanggal 19 Desember 2013 seluas 2.5888 tidak dibuatkan surat kuasa menjual dari M. Rifa,I kepada M.Rozali
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses negosiasi harga dengan penjual tanah tersebut adalah Dr. Misrip
- Bahwa alas hak tanah seluas 15.000 m2 yang dijual M. Rozali kepada MAN 2 kota Bengkulu anggaran tahun 2013 ;
- BahwaSaksi menandatangani SPM pada tanggal 23 Desember 2013 dan selanjutnya SPM tersebut dikasihkan kembali kepada sdr Bambang Haryanto.S.pd selaku bendahara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengakui barang bukti nomor urut : I dan II saksi.
- Bahwa harga tanah yang dibeli dari terdakwa M Rozali permeter sebesar RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) harga tersebut atas dasar negosiasi atau kesepakatan antara Dr.misrip dengan terdakwa M. Rozali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen perencanaan tersebut .

Halaman 51 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadanan tanah/lahan MAN 2 kota Bengkulu anggaran tahun 2013 ada melibatkan pihak BPN dan penilai independen untuk menentukan harga .
- Bahwa saksi hanya ditunjuk oleh Dr. misrip.M, Pd untuk menjabat sebagai anggota Panitia pemeblian tanah sekolah MAN 2 kota Bengkulu.
- Bahwa Lokasi tanah didepan bandara Fatmawati dipinggir jalan raya.
- Bahwa status hak milik tanah MAN 2 kota Bengkulu sekarang tidak beralih menjadi milik MAN 2 kota Bengkulu, karena BPN menolak pengajuan atas tanah tersebut .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sebenarnya adalah milik sdr Rifai'I dan sdr M.Rozali hanya orang yang menerima kuasa atas tanah sdr M. Rifai'I saat saksi melakukan pengecekan dokumen pengadanan tanah bulan Desember 2013 sebelum pencairan dana.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang diterima penerima kuasa dan juga sebagai pemilik tanah.
- Bahwa saksi dan Darwansyah pernah berkordinasi ke isntansi lain berkaitan dengan pengadanan tanah MAN 2 kota Bengkulu tahun 2013 ke notaris Ahmad Kuswari , ke Kanwil Kemenag Prop Bengkulu dan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu.
- Bahwa tanah /lahan sekolah MAN 2 kota Bengkulu cukup luasnya 15.000 m2.
- Bahwa pada waktu dokumen-dokumen pengajuan pengadanan tanah tersebut saksi periksa terlebih dulu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu : terdakwa tidak pernah menentukan harga dan surat yang ada adalah surat penawaran harga ,

5. DELLY SUSIYARTI S.Pd Binti ABDUL GANI.

- Bahwa saksi PNS MAN 2 kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja (PPABP) di sekolah MAN 2 kota Bengkulu .
- Bahwa dasar penugas saya Keputusan Kepala madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 kota Bengkulu nomor : Ma.07.09/KU.01.1/02/705/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang tentang kuasa penguna anggaran , Pejabat pembuat komitmen, penandatanganan SPM , Bendahara pengeluaran , petugas pengelola administrasi . belanja pegawai (PPABP) ,pengantar SPM dan staf pengelola pada Madrasah aliyah MAN 2 kota Bengkulu;
- Bahwa sumber dana anggaran pengadanan lahan tersebut dari APBN Perubahan tahun Anggaran 2013
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam kepanitian pembelian pada kegiatan pengadanan tanah/lahan pada MAN 2 Kota Bengkulu ?
 - a. Membuat/ mengetik surat perintah membayar (SPM) untuk proses pencairan dana dalam kegiatan pengadanan tanah/lahan pada MAN 2 Kota Bengkulu
 - b. Menanyakan persyaratan pencairan dana dari kantor KPPN Bengkulu untuk selanjutnya saksi informasikan kepada Dr. Misrip,M.Pd ,Darwansyah,Se dan Bambang Haryanto

Halaman 52 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat anggota pembelian tanah madrasah MAN 2 kota Bengkulu Berdasarkan SK Kepala MAN 2 kota Bengkulu nomor : :Ma.07. 09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 tentang pengangkatan panitia pembelian tanah MAN 2 kota Bengkulu tahun anggaran 2013;
- Bahwa Luasnya tanah yang dibutuhkan untuk pengadan kegiatan tersebut luasnya 15.000 m2 (lima belas ribu)M2 dan lokasi tanah terletak di jalan bandara Fatmawati Padang Kemiling kota Bengkulu tepatnya depan MAN MAN 2 kota Bengkulu.
- Bahwa nilai pagu anggaran dalam kegiatan pengadan tanah/lahan MAN 2 kota Bengkulu 7.501.550.000 (tujuh milyar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Nilai pembeliannya adalah sebesar 7.5000.000 .000 (tujuh milyar limaratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli untuk kegiatan pengadan tanah/lahan untum MAN 2 kota Bengkulu tersebut milik siapa milik Bpk Rozali.
- BahwaTerjadinya jual beli pada tanggal 20 desember 2013 dikantor MAN 2 kota Bengkulu sebagaimana tercantum dalam surat Pernyataan jual-beli yang ditanda tangani oeh pak Rozali sebagai penjual ,darwansyah, SE , Dr. Misrip.M.Pd disaksikan Jumiaty rahayu, bambang Haryanto dan saksi sendiri .
- Bahwa dasar surat kuasa akta notaris /PPAT Kuswari Ahmad Nomor :05 tanggal 3 Desember 2013 yang mana Rozali menerima kuasa dari M. Rifai Umar untuk menjual tanah dengan surat keterangan tanah (SKT) atas nama Rifa'I tanggal 6 Desember 2012 seluas 12.412 M2 sedangkan SKT atas nama Rifa;I tanggal 19 Desember 2013 seluas 2.5888 tidak dibuatkan surat kuasa menjual dari M. Rifa,I kepada M.Rozali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaiman proses atau negosiasi kegiatan pengadan tanah/lahan MAN 2 kota Bengkulu anggaran tahun 2013 antara DR.MISRIP dengan terdakwa.
- Bahwa Harga tanah yang dibeli dari terdakwa M Rozali permeter perseginya adalah sebesar RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menentukan lokasi tanah yang dibeli dari terdakwa adalah Dr.Misrip.,M.Pd
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen perencanaan tersebut .
- Bahwa pengadan tanah/lahan MAN 2 kota Bengkulu anggaran tahun 2013 ada melibatkan pihak BPN tim penilai independen untuk menentukan harga.
- Bahwa lokasi pengadan tanah MAN 2 kota Bengkulu tersebut didepan bandara Fatmawati dipinggir jalan raya.
- Bahwa status hak milik tanah MAN 2 kota Bengkulu sekarang belum beralih menjadi milik MAN 2 kota Bengkulu, dikarenakan BPN menolak pengajuan atas tanah tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang diterima penerima kuasa dan juga sebagai pemilik tanah.
- Bahwa Tim Panitia Pembelian tanah tersebut adalah :

Halaman 53 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. Misrip.M.Pd selaku Ketua
2. Darwansyah, selaku Anggota
3. Rusnah,S.Pd selaku Anggota
4. Bambang Haryanto, S.Pdi selaku Anggota
5. Jumati Rahayu,ST selaku anggota
6. Delly Susiyarti,S.Pd selaku anggota

- Bahwa tanah /lahan sekolah MAN 2 kota Bengkulu cukup luasnya 15.000 m2.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu : terdakwa tidak pernah menentukan harga dan surat yang ada adalah surat penawaran hargabuka harga yang sudah terdakwa tetapkan.

6. JUMIATI RAHAYU, ST Alias Binti Winarso

- Bahwa saksi PNS MAN 2 kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai tim panitia pembelian tanah oleh KPA Yaitu DR. MISRIP ,MPd dengan Nomor SK nomor : Ma : 07.09 / KP.00 / 762 / 2013 tanggal 4 November 2013, dan selain saksi ada beberapa nama yang di tunjuk oleh KPA selaku Tim panitia pembelian tanah yaitu sebagai berikut :

1. DR. MISRIP, Mpd. Ketua
2. DARMAWANSYAH, SE, Anggota.
3. RUSNAH, Spdi., Anggota
4. BAMBANG HARYANTO, S.Pdi, Anggota.
5. JUMATI RAHAYU,ST.,Anggota
6. DELLY SUSIYARTI, Anggota.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Panitia Pengadaan pembelian tanah adalah sebagai berikut ;

1. Menyusun rencana pembelian tanah
2. Memeriksa dokumen yang di perlukan dalam pembelian tanah
3. Memeriksa dokumen pemilik tanah
4. Melakukan pembelian terhadap tanah yang telah di periksa dokumen dan kepemilikanya
5. Menyimpan dokumen pembelian dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelian tanah.

- Bahwa proses adanya dana pengadaan tanah MAN 2 Kota Bengkulu yaitu ; Adanya pengajuan proposal pengadaan tanah yang ditandatangani oleh Dr. MISRIP. M.Pd, setelah itu proposal tersebut diajukan ke Kementerian Agama Propinsi Bengkulu dan disetujui dan masuk dalam DIPA Revisi sebesar Rp 7.501.550.000 (tujuh milyar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan masuk ke DIPA MAN 02 Kota Bengkulu untuk pengadaan tanah atau lahan guna perluasan MAN 02 Kota Bengkulu.

- Bahwa pada tanggal 04 November 2013 yaitu Dr. MISRIP, M.Pd sebagai KPA membentuk Tim Panitia Pembelian Tanah.

- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, dengan luas tanah 15.000 m2 dengan harga per meternya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setahu saksi tanah tersebut milik sdr. ROZALI, namum setelah surat – surat

Halaman 54 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah diperiksa ternyata tanah tersebut milik sdr. RIFAI UMAR.

- Bahwa dasar sdr Rozali menjual tanah milik sdr Rifa,I Umar ada akte Notaris Nomor 5 luas tanah 12.412 m2 (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi), dengan nomor SKT Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM tanggal 06 Desember 2012
- Bahwa untuk SKT Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / PEM tanggal 19 Desember 2014 An. RIFAI UMAR, sdr. RIFAI UMAR tidak ada memberikan kuasa kepada sdr. M. ROZALI DJAFAR.
- Bahwa telah terbit SP2D tanggal 27 desember 2013 dan langsung masuk ke rekening sdr. M. ROZALI DJAFRI, Rp. 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) di potong pajak.
- Bahwa pihak panitia tidak ada melibatkan unsur dari BPN Propinsi Bengkulu.
- Bahwa panitia pernah berkoordinasi dengan BPN dan berkoordinasi di Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu dari sdr DARMAWANSYAH SE.
- Bahwa BPN belum bisa memutuskan karena pihak BPN belum mengetahui prosedur yang pasti tentang pengadaan tanah tersebut.
- Bahwa DR. MISRIP, MPd bilang "tanahnya jelas ,orangnya juga jelas, dananya juga ada .
- Bahwa KPA katanya sudah berkonsultasi dengan Irjen di Kemeterian Agama Pusat, sehingga Panita selaku bawahan hanya melaksanakan perintah dari KPA.
- Bahwa yang menentukan harga DR. MISRIP,MPd. bersama dengan sdr. ROZALI DJAFRI.
- Bahwa sampai saat ini tanah tersebut belum bisa di gunakan untuk kepentingan MAN 02 Kota Bengkulu dikarenakan belum ada sertifikatnya,BPN menolak, dengan alasan bahwa prosedur pembeliannya salah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu : terdakwa tidak pernah menentukan harga dan surat yang ada adalah surat penawaran harga bukan harga yang sudah terdakwa tetapkan.

7. BAMBANG HARYANTO,s.Pd.I Alias BAMBANG Bin BURHANUDIN:

- Bahwa saksi PNS MAN 2 kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dalam kegiatan pengadaan lahan MAN 2 kota Bengkulu tersebut sebagai Bendahara Pengeluaran dan juga dilibatkan dalam panitia pengadaan tanah.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran / Petugas Pengantar SPM dan dasar penugasannya adalah Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KU.01.1 / 02 / 2013, tanggal 4 Januari 2013.
- Bahwa SK tersebut direvisi ada pergantian Pejabat Penandatanganan SPM dari NAILAH. BA kepada RUSNAH, S.Pd.I melalui Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KU.01.1 / 705 / 2013, tanggal 16 September 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan

Halaman 55 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa dana dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pembelian Tanah MAN 2 Kota Bengkulu Keputusan Kepala MAN 2 Kota Bengkulu nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 762 / 2013 tanggal 04 Nopember 2013
- Bahwa tugas saksi Bendahara Pengeluaran / Petugas Pengantar SPM pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tahun anggaran 2013;
- Bahwa sebagai panitia mengumpulkan berkas administrasi yang berkenaan dengan masalah pembelian tanah dari PPK sdr.DARMAWANSYAH,SE.
- Bahwa pagu anggaran kegiatan tersebut diatas adalah Rp 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dana tersebut dalam DIPA – 025.04.2.662148 / 2013. Dana tersebut masuk sekira bulan Nopember 2013.
- Bahwa proses adanya dana pengadaan tanah MAN 2 Kota Bengkulu yaitu ; Adanya pengajuan proposal pengadaan tanah yang ditandatangani oleh Dr. MISRIP. M.Pd, setelah itu proposal tersebut diajukan ke Kementerian Agama Propinsi Bengkulu dan disetujui dan masuk dalam DIPA Revisi sebesar Rp 7.501.550.000 (tujuh milyar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan masuk ke DIPA MAN 02 Kota Bengkulu untuk pengadaan tanah atau lahan guna perluasan MAN 02 Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi cek dana pada tanggal 01 Nopember 2013 muncullah DIPA revisi online dan masuklah dana sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke DIPA MAN 2 Kota Bengkulu untuk pembelian tanah.
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik M.ROZALI DJAFRI yang akan dibeli oleh pihak MAN 2 Kota Bengkulu dari keterangan DR.MISRIP, M.Pd selaku kepala sekolah MAN 2 Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi tahu Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah milik RIFA'I UMAR pensiunan PNS, alamat Jl. Nuri RT. 02 RW. 01 Kel. Anggut Dalam Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu.
- Bahwa penjualannya dikuasakan kepada M.ROZALI DJAFRI, swasta, alamat Jl. Raya Padang Kemiling No. 16 RT. 006 RW. 02 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah membaca berkas yang diberikan oleh PPK sdr. DARMAWANSYAH, SE kepada saksi.
- Bahwa letak tanah yang dibeli tersebut dan berapa luas tanah tersebut di Jl. DP. Negara RT. 06 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tepatnya didepan sekolah MAN 2 Kota Bengkulu, seluas 15.000 m2
- Bahwa surat yang diberikan oleh PPK sdr. DARMAWANSYAH, SE kepada saksi yaitu ;
 - a. Surat Kuasa Pengurusan Sertifikat tanggal 03 Desember 2013, nomor 04 Notaris / PPAT KUSWARI AHMAD, SH., M.Kn dari RIFA'I

Halaman 56 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR kepada M.ROZALI DJAFRI untuk menyelesaikan proses pembuatan dan atau penerbitan sertifikat, sesuai dengan asal surat yaitu : Surat Keterangan Nomor : 593.2 / 24 / 1.004 / PEM, dengan luas tanah 12.412 m2 (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) tanggal 06 Desember 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 05 Desember 2012.

- b. Surat Kuasa Menjual tanggal 03 Desember 2013, nomor 05 Notaris / PPAT KUSWARI AHMAD, SH.MKN dari M.RIFA'I UMAR kepada M.ROZALI DJAFRI untuk menjual, melepaskan hak, mengoperkan atau dengan cara lain memindah tangankan kepada siapapun atau pihak manapun, sesuai dengan asal surat yaitu : Surat Keterangan Nomor : 593.2 / 24 / 1.004 / PEM, dengan luas tanah 12.412 m2 (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) tanggal 06 Desember 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 05 Desember 2012. Surat Keterangan nomor : 24 / 1004 / PEM, tanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Sabtu SUKAMTO, S.Sos atas sebidang tanah seluas 12.412 m2 atas nama M. RIFA'I UMAR.
- c. Surat Pernyataan menguasai tanah M.RIFA'I UMAR atas sebidang tanah seluas 12.412 m2
- d. Peta lokasi tanah seluas 12.412 m2.
- e. Surat Keterangan nomor : 593.2 / 29 / 1004 / PEM, tanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Sabtu IBNU MASUD, SH atas sebidang tanah seluas 2.588 m2 atas nama M. RIFA'I UMAR
- f. Surat Pernyataan menguasai tanah M.RIFA'I UMAR atas sebidang tanah seluas 2.588 m2.
- g. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tertanggal kosong bulan Desember 2013 yang diketahui oleh Lurah Pekan Sabtu IBNU MASUD, SH dengan saksi – saksi EMI ASTUTI dan R. SUGENG.S atas tanah seluas 15.000 m2 yang terletak di Kel. Pekan Sabtu RT. 06/02 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- h. Surat Keterangan Lurah Pekan Sabtu IBNU MAS'UD, SH nomor : 593.2 / 135 / 1004 / 2013, tanggal kosong bulan Juni 2013 tentang keterangan harga tanah sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling Pekan Sabtu menurut harga umum setempat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi.
- i. surat Keterangan Camat Selebar KARNADI, S.Sos nomor : 593/09/01/2013 tanggal kosong bulan Desember 2013 tentang harga tanah di Jl. Raya Padang Kemiling Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar berdasarkan harga umum adalah Rp. 400.000,- sampai dengan Rp. 650.000,- permeter persegi, harga berdasarkan PBB adalah Rp. 20.000,- per meter persegi.
- j. Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu IBNU MAS'UD, SH nomor kosong tanggal kosong bulan Desember 2013, bahwa lurah mengetahui M.ROZLI DJARI, pekerjaan swasta, alamat Jl. Raya Padang Kemiling RT. 06 / 02 No. 16 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu sebagai pemegang kuasa pengurusan sertifikat akte notaris/PPAT KUSWARI AHMAD, SH. M.Kn nomor 04 tanggal 03 Desember 2013 untuk dan atas nama RIFA'I UMAR bahwa pemilik

Halaman 57 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



lahan seluas 15.000 m2 yang terletak di Kel. Pekan Sabtu RT. 06
Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.

- Bahwa saksi membuat SPM
- Bahwa Apa syarat SPM (Surat Perintah Membayar) sebagai berikut :
- Berita Acara Pembayaran Atas Pembelian Tanah, nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829a / 2013 tanggal 20 Desember 2013.
- Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah, nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013 tanggal 20 Desember 2013.
- Kuitansi untuk pembayaran tanggal 20 Desember 2013, Pembelian Tanah sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari PPK MAN 2 Kota Bengkulu kepada M.ROZALI DJAFRI melalui rekening Bank Mandiri nomor : 113.00.0432427.7.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak selaku KPA MAN 2 Kota Bengkulu dari Dr.MISRIP, M.Pd tertanggal 09 Desember 2013
- Foto copy rekening koran M.ROZALI DJAFRI, Bank Mandiri nomor : 113.00.0432427.7.
- Foto copy KTP milik M.ROZALI DJAFRI.
- Foto copy NPWP milik M. ROZALI DJAFRI.
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP) dari M.ROZALI DJAFRI untuk PPh belanja modal pengadaan tanah MAN 2 Kota Bengkulu. Berdasarkan aplikasi SSP tersebut, pihak KPPN akan memotong otomatis pajak yang harus dibayarkan.
- Bahwa SPM ditandatangani oleh RUSNAH, S.Pd.I selaku Pejabat Penandatangan SPM untuk diteliti dan ditandatangani untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD).
- Bahwa uang yang diterima oleh M.ROZALI DJAFRI dan langsung masuk ke rekeningnya Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan setelah dipotong pajak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan kerekening Bank Mandiri KC.Bengkulu S.Parman Jl.Letjend S.Parman No.15 Bengkulu nomor rekening : 113.00.0432427.7 atas nama M.M. Rozali Djafri Jl. Raya Padang Kemiling No. 158 Ds. Pekan Sabtu RT. VI Kec. Selebar sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab langsung atas masalah ini surat pernyataan tanggung jawaban mutlak yang ditandatangani oleh DR.MISRIP, M.Pd, yang bertanggung jawab adalah Dr.MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan penjual dalam hal ini M.ROZALI DJAFRI.
- Bahwa saksi tahu sebenarnya tanah tersebut bukan milik M. Rozali Djafri melainkan milik Rifa'i Umar Setelah Sdr.Darwansyah memberikan berkas – berkas tentang tanah yang akan dibeli pihak MAN 2 Kota Bengkulu serta membaca berkas – berkas yang diberikan kepada saksi, baru mengetahui kalau tanah tersebut bukan milik M. Rozali Djafri melainkan milik Rifa.i Umar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu : terdakwa tidak pernah menentukan harga dan surat yang ada adalah surat penawaran harga bukan harga yang sudah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapkan, dan terdakwa tidak pernah bersama-sama dengan bapak Dr. Misrip,M.Pd kelokasi tanah sengketa tersebut

8. H.RIFA'I UMAR Alias RIFA'I UMAR (Alm).

- Bahwa semua keterangan saksi di penyidik benar semua
- Bahwa saksi dengan M. Rozali Djafri tersebut masih saudara sepupu kandung, bapak kandung M. Rozali Djafri adalah adik kandung dari ibu kandung saks
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Kuasa yaitu :
 - a. Surat Kuasa Pengurusan Sertifikat tanggal 03 Desember 2013, nomor 04 Notaris / PPAT KUSWARI AHMAD, SH., M.Kn dari RIFA'I UMAR kepada M.ROZALI DJAFRI untuk menyelesaikan proses pembuatan dan atau penerbitan sertifikat, sesuai dengan asal surat yaitu Surat Keterangan Nomor 593.2 / 24 / 1.004 / PEM, dengan luas tanah 12.412 m2 (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) tanggal 06 Desember 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 05 Desember 2012.
 - b. Surat Kuasa Menjual tanggal 03 Desember 2013, nomor 05 Notaris/PPAT KUSWARI AHMAD, SH.MKN dari M.RIFA'I UMAR kepada M.ROZALI DJAFRI untuk menjual. sesuai dengan asal surat yaitu : Surat Keterangan Nomor 593.2 / 24 / 1.004 / PEM, dengan luas tanah 12.412 m2 (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) tanggal 06 Desember 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 05 Desember 2012.
- Bahwa saksi sampaikan kepada M. ROZALI DJAFRI persilahkan menjual tanah tersebut kepada siapa saja yang akan membeli dan mempergunakannya juga nantinya laku berapa saksi serahkan kepada M. ROZALI DJAFRI.
- Bahwa Tanah warisan dari nenek saksi tersebut dibuat atas nama saksi,
- Bahwa Seluruh keluarga pada saat itu menyetujui isi surat wasiat untuk mengurus tanah warisan nenek tersebut atas nama saksi.
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut saksi bagi untuk keluarga ZAHARA, keluarga H.ABAS dan keluarga MUSTAFA

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

9. A.RANI Alias RANI Bin H.ABAS.(Alm):

- Setahu saksi luas tanah tersebut diatas adalah 12.412 m2 berdasarkan SKT nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM. Tanggal 06 Desember 2012
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa luas tanah yang dijual tersebut menjadi 15.000 m2.
- Bahwa Ahli waris atas tanah adalah keluarga ZAHARA (RIFA'I UMAR adik beradik), keluarga H.ABAS (H.TARMIZI adik beradik) dan keluarga MUSTAFA (SAM SUMARDI adik beradik).
- Bahwa sekira tahun 2013 pernah diajak oleh RIFA'I UMAR, untuk pembicaraan harga tanah sesuai dengan harga pasar, Kemudian RIFA'I UMAR bilang bagaimana kalau dua milyar setengah, dan saksi jawab katanya orang mau beli tiga milyar gak dikasih.

Halaman 59 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tanah itu akan dijual kepada teman Rozali harus transparan karena takut dibohonginya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut akan dijual kemana, tapi pada Januari 2014, RIFA'I UMAR menelpon saksi supaya mengambil uang dimahnyanya. ternyata RIFA'I UMAR sudah berada di Bank BRI Cabang Bengkulu bersama SAM SUMARDI.
- Bahwa Pada saat itu RIFA'I UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) kerekening H.TARMIZI.
- Bahwa uang tersebut kami terima kemudian uang tersebut kami bagikan adik beradik anak dari H.ABAS dan sekarang sudah habis .
- Bahwa Saksi tidak tahu antara H.Rifa'i dengan M.Rozali membuat Surat Perjanjian dihadapan Notaris / PPAT Kuswari Ahmad ,SH, M.Kn
- Bahwa saksi tahu setelah ada berita di koran RB bahwa pengadaan tanah MAN 2 Kota Bengkulu merugikan uang negara sebesar Rp. 4,3 milyar dari total anggaran tujuh milyar setengah dari APBN 2013 dan diusut Kejati Bengkulu serta membaca di Bengkulu Expres tanggal 18 Juli 2014. Sebelumnya saksi juga tidak tahu, berapa oleh ROZALI DJAFRI tanah tersebut dijual kepihak lain.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu uang diterima terdakwa 3 miliar saksi tidak tahu karena terdakwa yang menjulan anah tersebut dan harga tanah sejumlah 3 miliar sudah hasil dari sepakat keluarga ;

10. MARDI Alias SYAM Alias MARDI Bin MUSTAFA (Alm):

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanah atas nama M.Rifa'I SKT nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM. Tanggal 06 Desember 2012.
- Bahwa Setahu saksi luas tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah 12.412 m2.
- Bahwa tujuan M.RIFA'I UMAR dengan tujuan biar memudahkan pengurusan administrasinya serta memudahkan apabila nantinya tanah tersebut akan dijual.
- Tanah tersebut merupakan tanah warisan dari nenek saksi (Alm) A.ISYAH yang telah meninggal.
- Bahwa ahli waris menyetujui tanah tersebut dengan seluas 12.412 m2, dengan SKT nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM. Tanggal 06 Desember 2012 atas nama H.RIFA'I UMAR adalah (Almh) ZAHARA, (Alm) H.ABAS dan (Alm) MUSTAFA.
- Bahwa saksi pernah melihat atau diperlihatkan surat kuasa penjualan tanah dari sdr M. Rifa'I kepada sdr M Rozalitersebut .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut akan dijual kepihak MAN 2 Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi baru tahu setelah menerima transfer uang hasil penjualan tanah tersebut baru saksi ketahu kalau tanah tersebut oleh ROZALI DJAFRI dibuat ke MAN 2 Kota Bengkulu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa dijual, tapi menurut cerita sdr rifa'I dijual dengan harga 7,5 miliar.

Halaman 60 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan RIFA'I UMAR bahwa menerima pembayaran atas penjualan tanah yang dilakukan oleh ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - Bahwa saksi selaku yang mewakili ahli waris anak dari (Alm) MUSTA menerima bagian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditransfer oleh RIFA'I UMAR ke rekening saksi.
 - Bahwa uang saksi diterima uang tersebut dibagikan kepada seluruh adik adik saksi.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi untuk menutupi kekurangan tanah tersebut Tanah nenek yang dikelola sdr M . Rozali.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

11. JAMALI SUMARJO Alias JAMALI Bin SUMARJO.

- Bahwa tanah tersebut adalah milik M. ROZALI DJAFRI.
- Bahwa luas tanah yang saksi tebas tersebut 1,5 hektar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ahli waris tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. RIFA'I UMAR, baru ketemu saat pengukuran lahan (tanah) tersebut.
- Bahwa tanah tersebut diukur oleh pihak BPN Kota Bengkulu dengan disaksikan oleh pihak MAN 2 Kota Bengkulu, perangkat Lurah dan Camat, H. RIFA'I UMAR, serta perwakilan dari keluarga M. ROZALI DJAFRI dan penyidik Polres Bengkulu.
- Bahwa pada tahun 2014, saksi ditemui oleh DARMAWANSYAH (dari MAN 2 Kota Bengkulu) untuk dimintai tolong membersihkan lokasi tanah yang telah dibeli pihak MAN 2 Kota Bengkulu mengaja
- Bahwa saksi mengajak teman 7 (tujuh) untuk membersihkan lokasi tanah tersebut
- Bahwa saksi ditunjukkan batas-batas tanah yang harus dibersihkan oleh DARMAWANSYAH
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan M. ROZALI DJAFRI yang sedang berada di Jakarta melalui handphone dia beritahukan batas-batas tanah tersebut. Bahwa upah membersihkan tanah tersebut Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), dengan 3 kali pembayaran.
- Bahwa yang menyuruh membersihkan tanah tersebut Bapak Dr. Misrip MPd, pada saat itu menjabat kepala sekolah MAN 2 Kota Bengkulu dan diupah olehnya dan katanya bahwa tanah tersebut 15000m2
- Bahwa Selama saksi menebas dan membersihkan tanah tersebut tidak ada ada yang komplin.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

12. R.BAMBANG SUGENG SUKIPTO :

- Bahwa saksi kenal dengan M.ROZALI DJAFRI
- Bahwa sepengetahuan saksi M.ROZALI DJAFRI adalah swasta
- Bahwa saksi tidak mengetahui

Halaman 61 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali Surat Pernyataan tanggal 05 Desember 2012 dan Rifa'i Umar mempunyai tanah seluas 2588m2.
- Bahwa yang meminta sdr. RIFAI UMAR
- Bahwa maksud dan tujuannya mengetahui bahwa sdr. RIFAI UMAR ada mempunyai tanah di RT. 06 kel. Pekan Sabtu Kota Bengkulu
- Bahwa pernah sdr. RIFAI UMAR memperlihatkan surat kuasa yang di tanda tangani diatas segel dari H ABBAS ,
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut dikarenakan saksi mengetahui asal usul tanah tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan sdr. RIFAI UMAR meminta tanda tangan ketua RT 06 adalah untuk kepengurusan Surat Keterangan Tanah dan pengurusan sertifikat.
- Bahwa tanah milik sdr. RIFAI UMAR berbatasan dengan ;
 - a. Utara berbatasan : tanah sdr. ROZALI
 - b. Timur berbatasan : tanah badan meteoreologi dan geofisika
 - c. Selatan berbatasan : jalan Padang Kemiling
 - d. Barat berbatasan: jalan MAN 02 Kota Bengkulu.
- Bahwa yang meminta tanda tangan saksi selaku ketua RT. 06 sdr. ROZALI DJAFRI agar tanah milik RIFA'I UMAR 1,5 Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

13. H. SUARDI ABBAS,SH,MH Bin ABBAS (Alm) :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kegiatan Pengadaan Lahan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tahun 2013, bersumber dari
- APBN Tahun Anggaran 2013. awalnya masuk dalam DIPA kantor wilayah Kementerian Agama Prop. Bengkulu.
- awalnya anggaran tersebut dianggarkan untuk pengadaan tanah untuk Pengembangan Madrasah Unggul (PMU) / MAN Insan Cendekia di Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa karena lokasi MAN Insan Cendekia Bengkulu Tengah harus disediakan oleh pemerintah daerah dan sudah disediakan oleh Pemda Kab. Bengkulu Tengah. Dana tersebut tetap dianggarkan dan dapat dipindahkan ke lokasi lain bagi MAN, MAN 2 telah mengajukan permohonannya dan atas permohonan tersebut, maka yang membutuhkan dengan proses ; Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu melaksanakan tugas ;
- Bahwa pihak MAN 2 ada koodinasi dengan ke Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu akan adanya pengadaan tanah tersebut.
- Bahwa Saksi menyarankan agar ada tim 9 dan tanah harus bersertifikat, takutnya nantinya setelah tanah diadakan akan timbul masalah. Saksi tekankan juga agar pihak MAN 2 Kota Bengkulu berkoordinasi dengan Irjen Kemenag RI, BPKP, BPN agar nantinya jangan ada masalah dikemudian hari.
- Bahwa saksi tahu bahwa pengadaan tanah MAN 2 ada masalah Sekira bulan April 2014, DR.MISRIP datang kerumah saksi dan bilang kalau tanah yang diadakan MAN 2 Kota Bengkulu bermasalah dan

Halaman 62 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak BPN tidak mau menerbitkan sertifikat atas nama MAN 2 Kota Bengkulu karena pengadaan tanah yang diadakan menyalahi aturan yang ada.

- Bahwa tindakan saksi menghadap Gubernur Bengkulu H.JUNAIDI HAMZAH.
- Bahwa disaran agar pihak MAN 2 Kota Bengkulu berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan Prop.Bengkulu
- Bahwa tanggal 06 Mei 2014 dan tanggal 03 Juni 2014 dilakukan rapat atau pertemuan di Pemda Prop. Bengkulu yang dihadiri oleh Biro Pemerintahan Prop. Bengkulu, Kanwil BPN Prop. Bengkulu, Kanwil BPN Kota Bengkulu, Kanwil Kemenag Prop.Bengkulu dan jajaran serta pihak MAN 2 Kota Bengkulu jajaran serta pihak penjual tanah Rozali .
- Bahwa saksi selaku Kakanwil Kemenag Prop. Bengkulu tidak ada menerima imbalan atau ucapan terima kasih dari pihak MAN 2 Kota Bengkulu .
- Bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya adalah KPA DR.MISRIP, M.Pd dan penjual tanah ROZALI DJAFRI. Karena tanah yang diadakan tidak bisa disertifikatkan atas nama Kementerian Agama oleh Badan Pertanahan Kota Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

14.SUKAMTO ,S.Sos Bin F.SUPEN

- Jabatan saksi pada tahun 2012 adalah Lurah di di Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pengadaan tanah MAN 2
- pada saat menjabat sebagai Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu pada tahun 2012 ada mmenerbitkan surat keterangan tanah atas nama RIFA'I UMAR seluas 12.412 M2,
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr. RIFAI UMAR tersebut
- Bahwa saksi ada tanda tangan di surat keterangan tanah tersebut.
- Bahwa dasar hak Kel. Pekan Sabtu pada tahun 2012 tersebut menerbitkan surat keterangan tanah milik RIFA'I UMAR adalah sebagai berikut :
 - a. Pada saat itu RIFA'I UMAR datang kekantor surat permohonan pemnuatan SKT dan membawa surat warisan tanah dari nenek kandungnya.
 - b. Kemudian saksi meminta RIFA'I UMAR agar mengukur kepastian luas tanah yang akan diajukan untuk SKT tersebut.
 - c. Kemudian kami melakukan survei kelapangan tentang batas-batasnya serta menemui tokoh masyarakat disekitar tanah tersebut untukmenanyakan tentang kebenaran tanah yang diajukan SKT nya oleh RIFA'I UMAR dan didapat keterangan bahwa benar tanah tersebut milik orang tua dari RIFA'I Umar
 - d. Kemudian RIFA'I UMAR diminta membuat surat pernyataan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditandatangani oleh pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan dengan SKT yang akan dibuat.

e. Kemudian SKT diterbitkan dan diketahui oleh Camat Selebar yang dijabat Dra.YUSMAINANSIH, M.Si.

- Bahwa saat pengukuran saksi tidak hadir
- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada RIFA'I UMAR agar mengajak pihak BPN (Badan Pertanahan) untuk dilakukan pengukuran tanah tersebut
- Bahwa saksi sarankan kepada RIFA'I UMAR agar mengajak pihak BPN (Badan Pertanahan) untuk dilakukan pengukuran tanah yang akan diajukan SKT nya tersebut.
- Bahwa tanah tersebut pemberian dari nenek kandungnya.
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah di wilayah tersebut Rp. 500.000 permeternya.
- Bahwa saksi membenar dipersidangan barang bukti Nomor : I dan I
- Bahwa saksi bersama staf pernah cek kelapangan tanah tersebut.
- Bahwa tahu luas tanah tersebut 12.000 m2 dari permohonan H. RIFA'I UMAR tersebut.
- Bahwa tidak ada yang komplek terhadap tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu asal tanah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

15. Dra. YUSMAINANSIH, M.Si. Binti H.MAHYUDIN (Alm):

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengadaan tanah Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu pada tahun 2013.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Camat Selebar, saksi ada mengetahui dan menandatangani Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM., tanggal 6 Desember 2012 atas nama M. RIFA'I UMAR yang di terbitkan oleh SUKAMTO, S.Sos selaku Lurah Pekan Sabtu pada saat itu yang mana Surat Keterangan Tanah tersebut saksi tandatangani pada tanggal 21 Desember 2012 dengan Nomor : 593.2 / 538 / 01 / Pem.
- Bahwa luas tanah yang tertera didalam Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM., tanggal 6 Desember 2012 atas nama M. RIFA'I UMAR yaitu seluas 12.412 M2 (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi)
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang ada di SKT tersebut berada di wilayah Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak tahu Tahun 2013 tanah tersebut dibeli MAN 2

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 64 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. KARNADI,SO.Sos Bin M. SIDIL (Alm):

- Bahwa saksi sebagai Camat pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di Pagar Dewa Kec selebar kota Bengkulu.
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Camat Selebar sdr. ROZALI DJAFRI ada mengajukan beberapa surat untuk penguasaan tanah sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor : 593.2 / 29 / 004 / Pem tanggal 19 Desember 2013.
 - b. Surat Pemindahan Hak Tanah dari sdr. M ROZALI DJAFRI kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE. -
- Bahwa M. ROZALI DJAFRI ada mengajukan permohonan untuk membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) pada saksi dan permohonan
- Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut atas nama M. RIFA'I UMAR, untuk surat keterangan harga per meter tanah diseputaran Jalan Raya Padang Kemiling nomor : 593 / 09 / 01 / 2013, bulan Desember 2013 dan untuk surat pemindahan hak atas tanah dari sdr. M. ROZALI DJAFRI kepada sdr. DARMAWANSYAH,SE nomor : 593.2 / 619 / APH / 01 / 2013 tanggal 24 Desember 2013.
- Bahwa yang mengurus SKT tersebut adalah sdr. ROZALI DJAFRI. Saat itu ROZALI DJAFRI.
- Bahwa Apakah saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Nomor : 593.2 / 135 / 1004 / 2013 tanggal tidak ada bulan Juni 2013, yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling Kel. Pekan Sabtu sebesar Rp. 400.000,- sampai dengan Rp. 650.000,- per meter persegi nya. Atas permintaan terdakwa M. ROZALI DJAFRI yang minta tanda tangan pada saat ada acara di Kantor Camat dan saksi langsung tanda tangani.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan yang sudah ada Kop ataupun Cap Kecamatan Selebar tersebut.
- Apa dasar secara tertulis tidak ada saksi menentukan harga per meter antara Rp. 400.000,- sampai dengan Rp. 600.000,- untuk tanah di Jalan Raya Padang Kemiling Kota Bengkulu,hanya harga pasaran atau harga umum dan kantor camat Selebar mendapatkan harga tersebut berdasarkan tentang jual beli masyarakat yang sudah ada membeli tanah di sekitar lokasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan DARMAWANSYAH,SE.
- Bahwa besaran ganti rugi tanah tersebut Berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari M. ROZALI DJAFRI (pihak I) kepada DARMAWANSYAH, SE (Pihak II) tertanggal 24 Desember 2013, bahwa besaran ganti rugi tanah tersebut yaitu sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu surat keterangan tanah tersebut akan dipergunakan untuk menjual kepada MAN 2.
- Bahwa saksi membenarkan surat-surat yang ditunjukan dipersidangan.
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari M. ROZALI DJAFRI (pihak I) kepada DARMAWANSYAH, SE (Pihak II) yaitu ; Nomor : 593.2 / 619 / APH / 01 / 2013.tanggal 24 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tanah berdasarkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) permeter persegi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

17. IBNU MASUD,SH Bin H. BADARURANI, (Alm):

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Lurah Pekan Sabtu, ada M. ROZALI DJAFRI ada mengajukan permohonan untuk membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) pada tanggal 6 Desember 2013 dan permohonan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut atas nama M. RIFA'I UMAR.
- Bahwa pihak kelurahan Pekan Sabtu menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama M. RIFA'I UMAR tersebut dengan Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / Pem, tanggal 19 Desember 2013 seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) M2 yang saksi tanda tangani dan diketahui oleh KARNADI, S.Sos (Camat Selebar)
- Bahwa asal-usul tanah tersebut warisan tahun 1980.
- Bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang Kemiling Rp 500.000,.
- Bahwa M. ROZALI DJAFRI menyodorkan Surat Keterangan Nomor : 593.2 / 135 / 1004 / 2013, tanggal tidak ada bulan Juni 2013 kepada saksi, pada saat itu saksi tidak ada bertanya kepada M. ROZALI DJAFRI tentang kegunaan Surat Keterangan tersebut.
- Bahwa harga tanah sepanjang jalan padang kemiling Rp 500.000,
- Bahwa saksi ada menandatangani surat Pemindahan Penguasaan hak tanah dari M. ROZALI DJAFRI (pihak I) kepada DARMAWANSYAH, SE (Pihak II) tertanggal 24 Desember 2013.
- Bahwa ganti rugi Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari M. ROZALI DJAFRI (pihak I) kepada DARMAWANSYAH, SE (Pihak II) tertanggal 24 Desember 2013, bahwa besaran ganti rugi tersebut yaitu sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dijual kepada MAN 2.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa saksi kenal sdr Dr Misrip

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

18. Dr. MISRIP M.Pd Bin TONTOWI (Alm), Keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi sebagai kepala sekolah MAN 02 Kota Bengkulu dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa Pagu anggaran yang digunakan oleh pihak MAN 02 Kota Bengkulu untuk pengadaan lahan guna perluasan sekolah MAN 02 Kota Bengkulu tahun 2013 tersebut sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan bersumber dari APBN RI Kementerian Agama Republik Indonesia.
- sebagai PPK dalam kegiatan tersebut adalah saksi DARMAWANSYAH SE, dengan surat Keputusan Nomor : Ma.07.09 / KU.01.1 / 02 / 2013, tanggal 04 Januari 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran,

Halaman 66 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 pada lampiran nomor urut 2. DARMAWANSYAH, SE. Kemudian direvisi kembali karena NAILAH, BA selaku Penandatanganan SPM pindah ke MTSN 2 diganti oleh saksi RUSNAH, S.Pd.I dengan Surat Keputusan Kepala MAN 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KU.01.1 / 705 / 2013, tanggal 16 September 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa panitia pembelian tanah Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 762 / 2013 tanggal 04 Nopember 2013, tentang Pengangkatan Panitia Pembelian Tanah MAN 2 Bengkulu Tahun Anggaran 2013, dengan anggotanya sebagai berikut dibawah ini :

Ketua : Dr. MISRIP, M.Pd
Sekretris : DARMAWANSYAH, SE
Anggota :

1. RUSNAH, S.PdI
2. BAMBANG HARYANTO, S.PdI
3. JUMIATI RAHAYU, ST
4. DELLLY SUSIARTI, S.Pd

- Bahwa dasar atau acuan saksi dalam pelaksanaan kegiatannya adalah UU RI Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan umum.
- Bahwa pihak MAN 2 Kota Bengkulu mengajukan proposal tersebut di karenakan ada surat edaran dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu Nomor : KW.07.2 / PP.00 / 02164 / 2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal tambahan penyediaan lahan yang di tujukan kepada kepala MAN, MTS dan MIN se Propinsi Bengkulu, dengan dasar surat tersebut kemudian pihak MAN 2 Kota Bengkulu membuat proposal pengajuan untuk pembelian tanah tersebut.
- Bahwa Yang membuat proposal tersebut adalah panitiapengadaan tanah, namun kisi – kisinya ataupun yang mengonsepanya dari saksi sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti proposal pengajuan lahan yang ditujukan kepada kantor Kementerian Agama Wilayah Bengkulu tanggal 06 Juni 2013 di dalam Proposal tersebut disebutkan luas tanah 15.000 m2 dengan harga permeter persegi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan lokasi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu. Saksi jelaskan bahwa yang menentukan harga tanah adalah kesepakatan saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan saksi (Kuasa Jual) dan panitia pembelian yang saksi bentuk, pada saat akan dibuat proposal melalui panitia pembelian tanah. Kemudian luas 15.000 m2 tersebut berdasarkan SKT (surat keterangan tanah) yang dibawa oleh terdakwa kepada saksi dan panitia pembelian tanah.
- bahwa tanah tersebut milik RIFAI UMAR, namun dikuasakan jual kepada ROZALI DJAFRI. Saksi selaku kuasa pengguna anggaran

Halaman 67 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



(KPA) menentukan lokasi tanah di Jalan Bandara Padang Kemiling Kota Bengkulu, dengan luas 15.000 m2 dan harga per meter persegi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dikarenakan antara saksi dan ROZALI DJAFRI sudah ada kesepakatan terlebih dahulu dan tanah tersebut lokasinya berhadapan dengan MAN 02 Kota Bengkulu dan saksi sudah lama mengenal sdr. ROZALI DJAFRI.

- Bahwa Dana sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari APBN RI Kementerian Agama Republik Indonesia masuk ke rekening DIPA MAN 02 Kota Bengkulu yang selanjutnya digunakan untuk pembelian tanah yang terletak di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kel. Pekan Sabtu Kota Bengkulu tersebut masuk kedalam DIPA MAN 02 Kota Bengkulu pada Bulan Nopember 2013 dengan Nomor DIPA : 025.04.2.662148 / 2013.

- Bahwa ada Dokumen yang di miliki oleh ROZALI DJARFI adalah sebagai berikut :

- Bahwa Proses jual beli di laksanakan di MAN 02 Kota Bengkulu dengan harga Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan dipotong pajak menjadi sejumlah Rp. 7.350.000.000 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung masuk ke rekening Sdr. ROZALI DJAFRI. Adapun surat menyurat yang di buat dalam hal jual beli tanah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 20 Desember 2013 antara M.ROZALI DJAFRI dengan DARMAWANSYAH, SE selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu atas tanah seluas 15.000 m2 yang terletak di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling RT. 06 Kel. Pekan Sabtu Bengkulu berdasarkan akta notaris KUSWARI AHMAD, SH. M.Kn nomor 05 tanggal 03 Desember 2013.
2. Berita Acara Pembayaran Atas Pembelian Tanah, nomor : Ma.07.09 / Ku.001 / 848 / 2013 tanggal 27 Desember 2013
3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah, nomor ; Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826a / 2013 tanggal 19 Desember 2013 oleh Dr. MISRIP, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah MAN 2 Kota Bengkulu.
4. Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah, nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826b / 2013 tanggal 19 Desember 2013 dari Dr. MISRIP, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah MAN 2 Kota Bengkulu kepada DARMAWANSYAH, SE selaku PPK.
5. Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah, nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826c / 2013 tanggal 19 Desember 2013 dari DARMAWANSYAH, SE selaku PPK kepada Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Surat Pernyataan, tanggal kosong Desember 2013 oleh DR. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang pembelian tanah telah sesuai dengan harga umum yang berlaku dan tidak merugikan negara maupun pihak lainnya.
7. Surat Kuasa nomor: Ma.07.09 / Ku.02.1 / 840.a / 2013 tanggal 23 Desember 2013 dari Dr. MISRIP, M.Pd selaku KPA memberikan kuasa kepada DARMAWANSYAH, SE selaku PPK untuk menandatangani Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 15.000 m2 yang terletak di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling RT. 06 Kel. Pekan Sabtu Bengkulu.

8. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah, tanggal 24 Desember 2013 dari M.ROZALI DJAFRI kepada DARMAWANSYAH SE, selaku PPTK atas tanah seluas seluas 15.000 m2 yang terletak di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling RT. 06 Kel. Pekan Sabtu Bengkulu.

- Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus Kepala Sekolah MAN 02 Kota Bengkulu telah membuat tahapan perencanaan pembelian tanah sesuai dengan sepengetahuan saksi dan panitia. Namun, tidak ada mengikuti tahapan ataupun mekanisme tentang pengadaan lahan bagi kepentingan umum menurut UU No.2 tahun 2012 tersebut.
- Bahwa Walaupun tahapan dalam hal pengadaan tanah atau pembelian tanah bagi sekolah MAN 02 Kota Bengkulu yang bersumber dari APBN RI tahun 2013, tidak sesuai dengan mekanisme ataupun tahapan-tahapan dalam hal pengadaan lahan yang berpedoman pada UU RI nomor 2 tahun 2012 tetapi proses jual beli sudah dilaksanakan dan dana sudah di cairkan Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan dipotong pajak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi sejumlah Rp 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung masuk kerekening Sdr. ROZALI DJAFRI.

Atas BAP yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa menyatakan benar.

19. Drs. NASRI,MM Bin SAIRIH

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2011 adalah sebagai Kasubag Perencanaan dan anggaran di set Ditjen Pendis Kementerian Agama RI.
- Bahwa tugas saksiterdiri dari Perencanaan, Penyusunan dan Revisi Anggaran sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan menteri Keuangan (PMK) RI.
- Bahwa pihak Kementerian Agama RI mengetahui kegiatan pengadaan lahan tanah Man 2 Kota Bengkulu dan anggarannya yang digunakan adalah APBN RI Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) adalah rencana pemerintah dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah.
- Bahwa Ada anggaran untuk Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) tersebut masuk kedalam anggaran Kanwil Kemenag Prop.Bengkulu.
- Bahwa pihak Kanwil Kemenag Prop.Bengkulu yang menunjuk dan menentukan sekolah mana yang akan menerimanya.
- Bahwa dasar hukum mengenai revisi anggaran yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 32 / PMK.02 / 2013, tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013.

Halaman 69 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Pagu dari revisi anggaran yang telah disetujui oleh Kementerian Agama RI untuk kegiatan pengadaan tanah MAN 2 Kota Bengkulu seluas 1,5 hektar pada tahun 2013 tersebut yaitu sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sisa sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya administrasi kegiatan.
- Bahwa realisasinya harus disesuaikan dengan harga yang sebenarnya.
- Bahwa apabila terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan dengan aturan yang tercantum di dalam UU RI No. 12 Tahun 2012 dan Perpres RI No. 71 Tahun 2012. Pihak MAN 2 Kota Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

20. MEDDY ROSADY,SH.M,Si Bin BOTOH SATYA (Alm):

- Bahwa jabatan saksi ditahun 2012 sebagai Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Prop. Bengkulu;
- Tugas saksi antara lain ;
 - a. Memeriksa permohonan Hak Guna Usaha (HGU), Perorangan maupun Badan Hukum.
 - b. Melaksanakan pemeriksaan permohonan hak milik perorangan.
 - c. Memeriksa permohonan PPAT dan laporan.
 - d. Memeriksa permohonan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari Gubernur dalam hal pengadaan tanah di Intsansi Pemerintah yang akan didelegasikan.
- Dasar Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- Bahwa untuk kepentingan umum yaitu ;
 - a. Pertahanan dan keamanan nasional
 - b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api.
 - c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan perairan lainnya.
 - d. Pelabuhan, bandar udara dan terminal
 - e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi.
 - f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik.
 - g. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah.
 - h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah
 - i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah daerah.
 - j. Fasilitas keselamatan umum.
 - k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah.
 - l. Fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik.

Halaman 70 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Cagar alam dan cagar budaya.
- n. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa.
- o. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa.
- p. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- q. Prasarana olah raga Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- r. Pasar Umum dan lapangan parkir umum.
- Prosedur atau mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU RI Nomor 2 Tahun 2012 Jo. pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012, meliputi **4 tahap** yaitu : Perencanaan, 2. Persiapan, 3. Pelaksanaan, 4 . Penyerahan hasil.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dokumen perencanaan.
- Bahwa oleh karena pengadaan tanah tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang, maka Sertifikat sebagai tanda bukti atas hak tanah tidak dapat dipenuhi oleh pihak BPN Kota Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan ketertengan tersebut benar.

21. Drs. FAUZAN RIZAL Bin JAMALUDIN (Alm):

- Bahwa jabatan saksi ditahun 2011 sebagai Kabag Tata praja Biro administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah propinsi Bengkulu ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai berikut :
 - a. Menangani administrasi pertanahan
 - b. Menangani Administrasi batas wilayah
 - c. Menangani ketertiban ,linmas dan penanggulangan bencana
- Bahwa tanah untuk kepentingan umum jelas diatur dalam pasal 10 Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 .
- Bahwa dasar hukumnya adalah ;
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 201
 - b. Permendagri Nomor 72 Tahun 2012
 - c. Permenkeu Nomor 13 / PMK.02 / 2013.
 - d. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
 - e. Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 atas Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Bahwa prosedur atau mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui tahap-tahap yaitu ;
 - a. Perencanaan.
 - b. Persiapan.
 - c. Pelaksanaan.
 - d. Penyerahan.

Halaman 71 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 April 2014, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu ada mengajukan permohonan penetapan lokasi untuk kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada Gubernur Bengkulu;
- Bahwa Gubernur memberi disposisi agar menelaah permohonan tersebut.
- Bahwa saksi ada rapat dengan pihak MAN 2, BPN Badan Pertanahan Nasional kota Bengkulu tidak bisa menerbitkan sertifikat Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

22. DEFIANDI GUSTIAN, ST Bin A. CHALIK:

- Bahwa saksi sekarang ini adalah sebagai Kasi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan hak atas tanah perseorangan maupun badan hukum.
 - b. Melaksanakan dan memeriksa permohonan balik nama sertipikat hak atas tanah perseorangan maupun badan hukum.
 - c. Melaksanakan dan memeriksa permohonan hak tanggungan sertipikat hak atas tanah perseorangan maupun badan hukum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pengadaan Tanah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu di Lingkungan Kementerian Agama Kota Bengkulu, APBN RI Tahun Anggaran 2013
- Bahwa MAN 2 Kota Bengkulu belum pernah mengajukan permohonan pengadaan tanah Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
- Bahwa acuan suatu kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu ;
 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 2. Perpres Nomor : 71 tahun 2012.
 3. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- Bahwa teknisnya ;
 - a. Perencanaan.
 - b. Persiapan
 - c. Pelaksanaan
 - d. Penyerahan hasil
- Bahwa pengadaan tanah tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa ganti kerugian atas kesepakatan telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tidak menggunakan penaksir independen.
- BPN Kota Bengkulu menolak untuk menebitkan sertifikat karena melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.



23. PONIDI Bin SURATJO:

- Bahwa Jabatan saksi sebagai juru ukur ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengukur tanah dilapangan, menggambar, memetakan dan mencetak hasil gambar tanah yang diukur.
- Bahwa alat ukur yang digunakan lebih dari 1000 m² (seribu meter persegi) menggunakan alat berupa teodolit / TS.dan dibawah 1000 m² (seribu meter persegi).
- Bahwa tersebut adalah seluas 14.907 m² (empat belas ribu sembilan ratus tujuh meter persegi).
- Bahwa kawan saksi pada saat mengukur sdr PARLAN yang memegang reflektor.
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk dilakukan pengukuran tanah pada saat itu adalah sdr. RIFA'I UMAR pada tanggal 21 Desember 2012 tersebut adalah 12.412 m² (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

24. KUSWARI AHMAD ,SH.M.Kn Bin AHMAD (Alm) :

- Bahwa saksi Notaris Surat Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 05 Juli 2006 Nomor : C - 226.HT.03.01 tahun 2006 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Notaris yang ruang lingkupnya wilayah Propinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

I.Sebagai Notaris :

- a. Membuat berbagai macam perjanjian antara kedua belah pihak dalam bentuk akta-akta Otentik.
- b. Mengesahkan dan mengetahui segala bentuk perjanjian yang di buat di bawah tangan oleh para pihak.
- c. Melakukan legalisasi surat di bawah tangan yang di tanda tangani di hadapan Notaris selaku Pejabat umum yang sudah di tentukan oleh Undang – Undang.

II. Sebagai PPAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI No 09-XVII PPAT 2008 tanggal 01 september 2008 :

Membantu masyarakat untuk melaksanakan transaksi peralihan hak atas tanah dalam bentuk akta-akta Otentik seperti Akta Jual Beli, Hibah, Pembagian hak bersama, harta pemasukan dalam perusahaan, harta tukar menukar.

- Bahwa ada Rozali Djafri menemui saksi mau menjualkan tanah keluarganya atas nama Sdr. RIFAI UMAR yang berlokasi di Jalan Bandara Fatmawati RT. 06 Kel. Pekan Sabtu Kota Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat Akta Notaris kuasa menjual tanah dari Rifa'i Umar kepada Sdr. Rozali Djafri dan meminta harga Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2013.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pengadaan tanah dengan luas tanah melebihi 1 (satu) hektar harus ada ijin penetapan lokasi dari Gubernur, ada panitia pembelian tanah dan panitia penetapan harga serta harus melibatkan BPN.
- Bahwa yang harus bertanggungjawab atas pengadaan tanah tersebut Rozali Djafri dan pihak MAN 2.
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti nomor I dan nomor III.
 - a. Surat Perjanjian antara Sdr. RIFAI UMAR dengan Sdr. ROZALI DJAFRI nomor 3 yang isinya bahwa Sdr. ROZALI DJAFRI menerima kuasa penuh dari Sdr. RIFAI UMAR untuk menjualkan Tanah seluas 12.412 m² kepada pihak ketiga sampai batas tanggal 31 desember 2013 dan Sdr. RIFAI UMAR hanya meminta uang sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah tersebut.
 - b. Surat pengurusan sertifikat Nomor 04 isinya Sdr. RIFAI UMAR memberikan kuasa penuh untuk pengurusan sertifikat tanah seluas 12.412 m².
 - c. Surat Kuasa menjual nomor 05 bahwa Sdr. RIFAI UMAR memberikan kuasa jual kepada Sdr. ROZALI DJAFRI untuk menjualkan kepada pihak ketiga tanah dengan luas 12.415 m² tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

25. CHAIRUL REZALI Als CHAIRUL Bin H. REZALI

- Bahwa Pada tahun 2010, saksi diangkat sebagai Ketua Pengurus / Pembangunan Masjid AR-RAHIM di Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu sampai sekarang.
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Pengurus / Pembangunan Masjid AR-RAHIM Pagar Dewa Kota Bengkulu
 1. Memimpin musyawarah pelaksanaan pembangunan Masjid AR – RAHIM Pagar Dewa Kota Bengkulu.
 2. Mengkoordinir pengumpulan dana pembangunan Masjid AR-RAHIM Pagar Dewa Kota Bengkulu.
 3. Mengawasi pelaksanaan pembangunan Masjid AR – RAHIM Pagar Dewa Kota Bengkulu.
 4. Membuat laporan penggunaan dana pembangunan Masjid AR – RAHIM Pagar Dewa Kota Bengkulu untuk diketahui oleh Jamaah Masjid AR – RAHIM Pagar Dewa Kota Bengkulu.
- Bahwa ada sdr Rozali mewakafkan sejumlah uang kepada saksi untuk pembangunan Masjid AR – RAHIM menerima cek tersebut

Halaman 74 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Nomor : FY 163952 tanggal 24 Februari 2014 dari saudara M. ROZALI DJAFRI pada sekira tanggal 24 Februari 2014 sekira jam 10.00 wib di rumah saudara AL MANAN (Alm) di depan Gang SDN 74 Pagar Dewa Jln. Adam Malik Rw. 01 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu. Dengan nilai cek sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa yang mencairkan cek tersebut saksi sendiri dan kemudian uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dimasukan ke kas Masjid AR – RAHIM Pagar Dewa Kota Bengkulu, kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membangun Masjid AR – RAHIM Pagar Dewa Kota Bengkulu, saat itu pembangunan Masjid AR-RAHIM pada tahap pengecoran dak lantai 2(dua) Masjid AR – RAHIM.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

26. AHMAD MAULANA Alias AMAD Bin AKSA (Alm):

- Bahwa saksi pengurus Masjid AL MABRUR Kec. Selebar Kota Bengkulu sebagai Bendahara Keuangan Masjid.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi menerima uang masuk untuk Masjid AL MABRUR baik dari Jamaah Masjid maupun dari Donatur dan mengeluarkan keuangan Masjid AL MABRUR untuk biaya perawatan dan pembangunan Masjid serta membuat laporan penggunaan dana pembangunan Masjid AL MABRUR Kec. Selebar Kota Bengkulu untuk diketahui oleh Jamaah Masjid AL MABRUR. Jalan Raya Padang Kemiling
- Bahwa saksi menerima bantuan untuk pembangunan Masjid. Dalam bentuk cek. Cek tunai Bank Mandiri Nomor : FY 163961 tanggal 08 September 2014 dari saudara M. ROZALI DJAFRI adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa cek tersebut saksi mencairkan saksi sendiri Bank Mandiri Nomor : FY 163961 tanggal 08 September 2014 yang saksi terima dari M. ROZALI DJAFRI tersebut adalah saksi sendiri dan bayarkan untuk pembelian batu kali untuk pondasi perluasan Masjid AL MABRUR sebanyak 8 (delapan) truk sesuai pesanan pak M. ROZALI DJAFRI kepada saudara ISKANDAR.

Atas keterangan saksi ke 26 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

27. SHABIRIN ,BA Alias PAK BIRIN Bin BASIK (Alm):

- Bahwa saksi menjual sebidang tanah yang ada bangunan rumah dan bedengan tiga pintu kepada M. ROZALI DJAFRI,
- Bahwa saksi diberikan uang sebesar Rp. sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membuka tabungan di Bank BNI Cab. Bengkulu. Dan saksi membuka Rekening dengan Nomor ; : 0356252793 atas nama SHABIRIN
- Bahwa saksi pada tanggal 27 Oktober 2014 ada menerima transfer yang masuk kedalam rekening pada Bank BNI Cab. Bengkulu dengan Nomor rekening : 0356252793 atas nama SHABIRIN sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 75 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut untuk pembayaran sebidang tanah dengan ukuran 20 M X 23 M yang didalamnya ada bangunan rumah dengan ukuran 7 M X 9 M dan tiga (tiga) buah bedeng dengan ukuran @ 3 M X 5 M yang beralamat di Jl. Sadang II Rt. 07 Rw. 02 No. 43 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

- Bahwa tanah tersebut mempunyai sertifikat induk.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

28. HASNUL BASRI Alias HASNUL Bin HASAN BASRI (Alm) :

- Bahwa saksi mengantar SHABIRIN Alias PAK BIRIN meminta tolong saksi untuk diantar kerumah M. ROZALI DJAFRI

- Bahwa maksud dan tujuan saudara SHABIRIN alias PAK BIRIN pada saat meminta diantarkan kerumah M.ROZALI DJAFRI mau menawarkan tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Sadang 2 Rt. 07 Rw. 02 No. 43 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu yang ditinggali oleh saudara SHABIRIN alias PAK BIRIN.

- Bahwa tanah berikut bangunan diatasnya milik saudara SHABIRIN Alias PAK BIRIN yang terletak di Jl. Sadang 2 Rt. 07 Rw. 02 No. 43 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut dibeli oleh M. ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi menandatangani kuitansi tersebut diatas pada tanggal 27 Oktober 2014 di rumah saudara SHABIRIN Alias PAK BIRIN di Jl. Sadang 2 Rt. 07 Rw. 02 No. 43 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

- Bahwa saudara SHABIRIN akan membuka rekening di Bank BNI tersebut. Pada saat itu karena saudara SHABIRIN tidak membawa kacamata maka saksi membantu menuliskan aplikasi pembukaan rekening atas nama SHABIRIN. Saksi ketahui bahwa pada saat pembukaan rekening tersebut saudara SHABIRIN menabung sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

29. DARUSSALAM Alias DARUS Bin ARIFIN:

- Bahwa Januari 2014 sampai dengan sekarang ini menjadi satpam di MAN 1 Kota Bengkulu

- Bahwa sepengetahuan pekerjaan Dr. MISRIP, M.Pd sebagai kepala sekolah MAN 2 Bengkulu.

- Bahwa saksi kenal dengan M. ROZALI DJAFRI yang tinggal di Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu,

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pada Tahun 2013, pihak MAN 2 Kota Bengkulu melakukan pengadaan tanah atau pembelian tanah dari M. ROZALI DJAFRI.

- Bahwa saksi ada mempunyai rekening pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman dengan nomor rekening : 900022933510.

- Bahwa saksi lupa kapan saksi membuka rekening tersebut dan rekening tersebut saksi pergunakan untuk menabung uang saksi pribadi.

Halaman 76 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau didalam rekening saksi ada transfer masuk masing - masing pada 09 Januari 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada 24 Januari 2014 ada transfer masuk lagi sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Saksi mengetahuinya setelah pada tanggal 24 Januari 2014, saksi diperintahkan oleh kepala sekolah MAN 2 Kota Bengkulu Dr. MISRIP, M.Pd untuk menarik tunai atau mengambil uang dari tabungan saksi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada Dr. MISRIP, M.Pd. Pada saat itu saksi baru mengetahui kalau didalam rekening tabungan saksi ada transfer uang masuk dengan total sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Bahwa ada tahap-tahap saksi menerangkan untuk mencairkan uang tersebut yaitu :
 - a. tanggal 04 Februari 2014 sebesar Rp Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman dengan nomor rekening : 900022933510 dan uang tersebut diserahkan kepada Dr. MISRIP, M.Pd.
 - b. tanggal 19 Februari 2014 saksi ada lagi menarik tunai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman dengan nomor rekening : 900022933510 dan diserahkan kepada Dr. MISRIP, M.Pd.
 - c. tanggal 24 Februari 2014 saksi ada lagi menarik tunai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman dengan nomor rekening : 900022933510. Dan diserahkan kepada Dr. MISRIP, M.Pd diruang kepala sekolah MAN 1 Kota Bengkulu..
 - d. tanggal 07 Maret 2014 saksi ada lagi menarik tunai uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman dengan nomor rekening : 900022933510 dan uang tersebut diserahkan kepada Dr. MISRIP, M.Pd.
 - e. tanggal 08 Mei 2014 saksi ada lagi menarik tunai uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman dengan nomor rekening : 900022933510 dan uang tersebut diserahkan kepada Dr. MISRIP, M.Pd.
 - f. tanggal 03 Juni 2014 saksi ada lagi menarik tunai uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman dengan nomor rekening : 900022933510 dan uang tersebut diserahkan kepada Dr. MISRIP, M.Pd.
- Bahwa sisa uang di rekening milik sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Kemudian saksi diperintahkan oleh Dr. MISRIP, M.Pd untuk menarik uang yang ada ditabungan saksi sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut

Halaman 77 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintahkan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kerekening M. ROZALI DJAFRI pada Bank Mandiri.
- Bahwa tanggal 30 Juni 2014 saksi diperintahkan oleh DR. MISRIP.MPd. untuk menyetor uang sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi ada mentransferkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kerekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor rekening 1130007236502
- Bahwa atas perintah Dr. MISRIP, M.Pd. Saksi diperintahkan untuk menarik dulu uang dari tabungan saksi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian disuruh untuk mentransfer uang tersebut kerekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor rekening 1130007236502.
- Bahwa saksi mentransfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kerekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor rekening 1130007236502. Setelah itu bukti transfernya saksi serahkan kepada M. ROZALI DJAFRI hari itu juga.
- Bahwa saksi mentransfer uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor rekening 1130007236502. Setelah ditransfer, saksi kembali ke sekolah dan menghadap Dr. MISRIP, M.Pd dan melaporkan bahwa uang tersebut sudah saksi transfer.
- Bahwa saksi benar - benar tidak mengetahui bahwa uang yang ditransfer kerekening saksi oleh M. ROZALI DJAFRI tersebut adalah uang yang patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi dalam hal pengadaan/pembelian tanah sekolah MAN 2 Kota Bengkulu pada Tahun 2013 seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) dengan harga yang dibayarkan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari APBN 2013.
- pada tanggal 23 Juni 2014 Dr.MISRIP, M.Pd memanggil saksi dan menyuruh saksi untuk menarik sisa uang yang ada direkening saya sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kemudian Dr.MISRIP, M.Pd menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan menyuruh saksi untuk mentransfer keseluruhan uang tersebut sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Dr. MISRIP, M.Pd. Pada saat itu Dr.MISRIP, M.Pd tidak menjelaskan mengapa uang tersebut ditransfer kembali
- Bahwa uang tersebut ditransfer kembali kerekening M.ROZALI DJAFRI atas perintah Dr.MISRIP, M.Pd ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

30. MUHAMMAD ABDUH Alias ABDUH Bin FAHRUDIN (Alm).

- Bahwa M. ROZALI DJAFRI adalah kakak sepupu saksi. Ayah dari M.ROZALI DJAFRI adalah kakak kandung ayah saksi (Alm) FAHRUDIN.

Halaman 78 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Silsilah keluarga dari kakek saksi (Alm) AHMAD REZAI yang saksi ketahui adalah : -
 - a. Almarhum DJAFRI, yang mempunyai anak M. ROZALI DJAFRI, SIDAR, INGA GADIS, INGA LENA, SOFYAN JUHRI dan ZAMHARI. -
 - b. Almarhumah ZAHRA, yang mempunyai anak RIFA'I UMAR, JANIA serta anak yang lain saksi lupa namanya.
 - c. Almarhum ABAS, yang mempunyai anak TARMIZI, A. RANI, UPIK, NUT.
 - d. Almarhum MUSTAFA, yang mempunyai anak SYAMSUMARDI, IRA, JAMILA, IBRAHIM.
 - e. Almarhum FAHRUDIN, yang mempunyai anak FAUZIAH ERIANI, AMALIAH SYARIAH, ETI HADIATI, A. YANI, MUHAMMAD ABDUH, RAHMAWATI, SRI BANUN FAHLESI dan M. HIDAYATULLOH.
- Bahwa Pada saat M.ROZALI DJAFRI melakukan penjualan tanah kepada pihak MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mendapat berita tentang penjualan tanah tersebut pada Januari 2014 dari saudara saksi yang ada di Bengkulu, akhirnya hal tersebut saksi konfirmasi kepada M.ROZALI DJAFRI.
- Bahwa Pada saat itu M.ROZALI DJAFRI bilang kepada saksi kalau tanah yang dijualnya tersebut laku sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Bahwa tanah yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling dekat Asrama Haji Bengkulu Kel. Pekan Sabtu Kota Bengkulu seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) tersebut adalah milik keluarga ahli waris 5 (lima) adik beradik anak dari AHMAD REZAI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) tanah tersebut tertulis atas nama RIFA'I UMAR.
- Bahwa saksi menanyakan tentang hak ahli waris sehubungan dengan penjualan tanah tersebut. Karena ayah saksi Alm.FAHRUDIN juga masih berhak atas hasil penjualan tanah tersebut
- Bahwa saksi menerima transfer dari M.ROZALI DJAFRI melalui rekening pada BRI Cabang Pring Sewu Lampung dengan nomor rekening : 035801000181 502 uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut pertama saksi keluarkan jaksaknya 2,5 persen sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu seperdelapannya saksi kasih ke ibu kandung saksi sebesar Rp. 6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) lalu sisanya saksi bagikan ke adik beradik saksi menurut syariat Islam. masing – masing Rp. 3.877.300,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) per orang sedangkan adik laki-laki sebesar Rp. 7.754.500,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

31. UMI KULSUM M,Pd.I Binti MUHAMAD ARIF SAFI,I (Alm)

Halaman 79 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dari tahun 2007 hingga sekarang saya mengajar di MAN 2 Kota Bengkulu mata pelajaran Alquran Hadist.
 - Saksi kenal dengan seorang laki – laki an. M. ROZALI DJAFRI, sejak tahun 2004 atau sejak saksi menikah dengan suami saksi an. FIRMAN ASHARI, hubungan saksi dengan M. ROZALI DJAFRI adalah menantu keponakan.
 - saksi ada mempunyai rekening pada Bank BRI Cab. Bengkulu dengan Nomor rekening : 01150044707506 .
 - Bahwa saksi pada tanggal 09 Januari 2014 saksi ada menerima transfer dari M. ROZALI DJAFRI melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1130007236502 yang masuk kedalam rekening pada Bank BRI Cab. Bengkulu dengan Nomor rekening : 01150044707506 atas nama saksi uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi mengecek transferan uang tersebut apada tanggal 10 Januari 2014.
 - Bahwa saksi tahu uang tersebut hasil penjualan tanah yang dilakukan oleh M. Rozali Djafri.
 - Bahwa uang tersebut pembayaran hutang M.ROZALI DJAFRI.
- Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang sehubungan dengan keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar.

32. EMI ASTUTI Als EMI Binti ZAKARIA (Alm)

- Pada tahun 1995 saksi kerja honorer di Kantor Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu sampai sekarang.
- Bahwa Saksi menerima aliran uang dari rekening Bank Mandiri Nomor : 113-00-0432427-7 atas nama M. ROZALI DJAFRI yang diterima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui cek yang saksi ambil sendiri , dan uangnya saksi pergunakan untuk :
 - a. Untuk membayar biaya sekolah anak saksi saudara MUHAMMAD IQBAL ROMADHAN yang terdiri untuk melunasi bayar pakaian, melunasi uang buku, melunasi uang ujian akhir sekolah di SMAN 6 Bengkulu Tengah pada sekira bulan Maret dan bulan April 2014 sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - b. Untuk biaya perjalanan saksi ke BP PGRI Jakarta Pusat (Tanah Abang) pada sekira bulan Nopember 2015 dalam rangka kegiatan forum honorer K2 untuk memperjuangkan agar honorer K2 masuk menjadi PNS sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - c. Untuk biaya perjalanan saksi ke BP PGRI Jakarta Pusat sekira bulan Desember 2015 dalam rangka kegiatan rakornas forum honorer K2 untuk membahas honorer K2 bisa masuk PNS tanpa tes, sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Untuk biaya perjalanan saksi ke Jakarta dalam rangka ikut demo memperjuangkan honorer K2 agar menjadi PNS di depan Istana Negara Jakarta Pusat sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Halaman 80 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Ir.HERMAN HARMAINI Als HERMAN Bin HARMAINI (Alm)

- Bahwa Pada tahun 2003 sampai sekarang ini saksi melanjutkan usaha produksi dan jual beli perhiasan emas orang tua saksi tersebut di Toko Mas HARMAINI di Jln. Pendakian No. 14 Kota Bengkulu.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku pelaku usaha produksi dan jual beli perhiasan emas di Toko Mas HARMAINI.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah M. Rozali membeli emas dengan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa surat emas yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar surat Faktur Kontan pembelian emas 1 (satu) buah kalung emas rantai tulang belut berat 20 (dua puluh) gram mas 24 karat 99% dari Toko Mas HARMAINI Pendakian No. 14 Bengkulu tanggal 1 – 2 – 14 yang ditanda tangani oleh atas nama HERMAN tersebut adalah bukti pembelian perhiasan emas tersebut oleh konsumen di Toko Mas HARMAINI milik saksi tersebut.
 - b. 1 (satu) lembar surat Faktur Kontan pembelian emas 1 (satu) buah liontin emas batu kuning berat 12 (dua belas) gram mas 24 karat 99% dengan berat batu 7,2 (tujuh koma dua) gram dari Toko Mas HARMAINI Pendakian No. 14 Bengkulu tanggal 12 – 4 – 14 yang ditanda tangani oleh atas nama HERMAN tersebut adalah bukti pembelian perhiasan emas tersebut oleh konsumen di Toko Mas HARMAINI milik saksi tersebut.
 - c. 1 (satu) lembar surat Faktur Kontan pembelian emas 1 (satu) buah Cincin emas papan pasir berat 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) gram mas 24 karat 99% dari Toko Mas HARMAINI Pendakian No. 14 Bengkulu tanggal 12 – 4 – 14 yang ditanda tangani oleh atas nama HERMAN tersebut adalah bukti pembelian perhiasan emas tersebut oleh konsumen di Toko Mas HARMAINI milik saksi tersebut.
 - d. 1 (satu) lembar surat Faktur Kontan pembelian emas 1 (satu) buah Liontin emas batu putih berat 7,5 (tujuh koma lima) gram mas 24 karat 99% dari Toko Mas HARMAINI Pendakian No. 14 Bengkulu tanggal 10 – 9 – 14 yang ditanda tangani oleh atas nama HERMAN tersebut adalah bukti pembelian perhiasan emas tersebut oleh konsumen di Toko Mas HARMAINI milik saksi tersebut.
 - e. 1 (satu) lembar surat pesanan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas rantai peneng 20 (dua puluh) gram mas 24 karat 99% panjang rantai 17,5 (tujuh belas koma lima) centimeter dengan harga total Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan tulisan nama ROSY tanggal 25 – 5 – 2014 atas nama pemesan saudara ROZALI di Toko Mas HARMAINI yang ditanda tangani atas nama HERMAN tersebut adalah surat bukti pesanan perhiasan emas tersebut di Toko Mas HARMAINI milik saya



tersebut namun belum dibayar dan barangnya sampai saat ini belum diambil atau belum ada transaksi dengan konsumen atas nama ROZALI tersebut.

- f. 1 (satu) lembar slip bukti pembayaran melalui mesin gesek Bank Mandiri atas nama pembayar M. ROZALI DJAFRI dan penerima pembayaran atas nama Toko Emas HARMAINI Jln. Pendakian No. 14 Rt. 12 Rw. 4 Malabero Teluk Segara Bengkulu senilai Rp. 9.490.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal Februari 2015 tersebut adalah bukti pembayaran pembelian perhiasan emas di Toko Mas HARMAINI milik saksi tersebut dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 9.490.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

34. SRI SUNARSIH Als NARSIH Binti ABDURONI

- Bahwa saksi menerangkan ada memiliki Rekening di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (Padang Jati) Kota Bengkulu
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya transaksi pada tanggal 27 Februari 2015 dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke atas nama SRI SUNARSIH tersebut karena buku rekening Bank milik saksi dipegang oleh suami saksi saudara M. ROZALI DJAFRI, namun saksi membenarkan bahwa nama SRI SUNARSIH tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Saksi tidak pernah mencairkan atau menarik tunai ataupun menstranferkan sejumlah uang dari rekening Bank atas nama SRI SUNARSIH (saksi sendiri) dan saksi juga tidak pernah menerima dan mencairkan cek yang berasal dari saudara M. ROZALI DJAFRI.
- Bahwa saksi membenarkan bukti nomor v ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Bengkulu Nomor Rekening : 113-00-0723650-2 atas nama M. ROZALI DJAFRI
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Selebar Nomor Rekening : 113-00-1025002-9 atas nama M. ROZALI DJAFRI tersebut adalah milik suami saksi saudara M. ROZALI DJAFRI dan yang menyimpan di rumah adalah saudara M. ROZALI DJAFRI namun saksi tidak tahu berapa jumlah isi dari buku tabungan tersebut serta saya tidak tahu darimana asal uang yang berada di dalam buku rekening serta tersebut, serta saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang yang berada di dalam buku rekening tersebut.
- a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia KCP Lingkar Timur Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI tersebut adalah milik suami saksi saudara M. ROZALI DJAFRI dan yang menyimpan di rumah adalah saudara M. ROZALI DJAFRI namun saksi tidak tahu berapa jumlah isi dari buku tabungan tersebut serta saksi tidak tahu darimana asal



uang yang berada di dalam buku rekening serta tersebut, serta saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang yang berada di dalam buku rekening tersebut

- b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia KCU Bengkulu Nomor Rekening : 0580691323 atas nama SRI SUNARSIH tersebut adalah milik saya sendiri, saksi buka rekening BCA tersebut di BCA Lingkar Timur Kota Bengkulu pada tanggal 21 Nopember 2013, Rekening BCA tersebut saksi pergunakan untuk transaksi pembayaran kredit 1(satu) unit mobil Innova warna hitam nomor plat mobilnya saksi lupa melalui pembiayaan lising yang berkantor di Timur Indah Kota Bengkulu dengan angsuran sebesar Rp. 4.411.800,- (empat juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) per bulan namun untuk berapa lama saksi lupa. 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam yang saksi beli secara kredit melalui lising yang berkantor di Timur Indah tersebut pada sekira tanggal 30 Maret 2016 mobil Toyota Innova warna hitam tersebut saksi jual kepada pemilik rumah makan Sate ZUBAIDAH di Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dibayar tunai melalui lesing yang berada di Timur Indah Kota Bengkulu, uangnya saksi pergunakan untuk membayar hutang saudara M. ROZALI DJAFRI kepada tukang bangunan yang membangun tempat penitipan mobil dibelakang rumah saksi yang jumlahnya saksi lupa dan untuk membayar material bahan bangunan yang dibayarkan oleh saudara M. NOPIAN RAFIK di toko bangunan yang saksi tidak tahu tempatnya dan jumlahnya saksi tidak tahu, selebihnya saksi pergunakan untuk keperluan sehari – hari saksi sendiri. Uang yang berada di dalam rekening BCA milik saksi tersebut berasal dari suami saksi saudara M. ROZALI DJAFRI namun asalnya darimana saksi tidak tahu. Untuk kartu ATM rekening BCA milik saksi tersebut saksi tidak memegangnya dan saksi tidak ada menguasainya dan sepengetahuan saksi yang menguasai buku rekening BCA milik saksi tersebut beserta kartu ATM nya adalah suami saksi saudara M. ROZALI DJAFRI, karena saksi tidak pernah menguasainya.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Bengkulu Ahmad Yani Nomor Rekening : 113-00-0422674-6 atas nama M. NOPIAN RAFIK tersebut adalah milik anak saksi yang bernama saudara M. NOPIAN RAFIK dan saksi tidak tahu isinya rekening Bank Mandiri milik saudara M. NIPOAN RAFIK tersebut.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah Nomor Polisi : BD – 5802 – CI atas nama M. ROZALI DJAFRI tersebut adalah STNK sepeda motor milik saudara M. ROZALI DJAFRI yang membelinya pada tanggal 24 Oktober 2014 di PD. Panca Motor Jln. Adam Malik No. 3 Bengkulu seharga Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah seharga Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2014, pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI tersebut adalah kuitansi bukti pembelian 1(satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah No.Pol. BD 5802 CI oleh saudara M. ROZALI DJAFRI di PD. Panca Motor Jln. Adam Malik No. 3 Bengkulu.
- 1 (satu) lembar tanda terima buku tabungan dan ATM Bank Mandiri atas nama SRI SUNARSIH Nomor Rekening : 113001212566 tersebut adalah merupakan bukti saksi telah menerima buku tabungan Bank Mandiri dan ATM atas nama SRI SUNARSIH dengan nomor rekening : 113-00-121256-6 dan nomor serial buku tabungan AE 3660057 dan kartu ATM 4097 6628 2296 6969 serta pin ATM milik saya dari Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu, namun saksi lupa berapa jumlah uang yang saksi masukan saat membuka rekening tersebut, kemudian buku tabungan Bank Mandiri dan ATM atas nama saksi tersebut di kuasai oleh saudara M. ROZALI DJAFRI dan yang menggunakan sepenuhnya buku tabungan dan ATM milik saksi tersebut adalah saudara M. ROZALI DJAFRI
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran 40 (empat puluh) lesplang L 20 cm dari toko besi SANTUN tanggal 27 Agustus 2015 atas nama NOPIAN tersebut merupakan Surat Pengantar Barang material dari Toko Besi SANTUN di Panorama Kota Bengkulu berupa 40 (empat puluh) lembar Les Plang yang dipergunakan untuk bangunan tempat penitipan mobil yang berada di belakang rumah saksi tersebut
- 1 (satu) lembar Nota pembelian dari toko perhiasan pesona silver 2 seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 September 2014 adalah merupakan bukti pembelian 2 (dua) buah barang yang namanya saksi tidak tahu yang dibeli di Pesona Silver 2 BENCOOLEN Bengkulu seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) oleh saudara M. ROZALI DJAFRI namun barangnya saksi tidak tahu wujudnya dan dimana keberadaannya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah Nomor Polisi : BD – 5802 – CI adalah milik saudara M. ROZALI DJAFRI yang dibeli pada tanggal 24 Oktober 2014 di PD. Panca Motor Jln. Adam Malik No. 3 Bengkulu seharga Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi tidak tahu dari mana asal uang yang dipergunakan saudara M. ROZALI DJAFRI untuk membeli sepeda motor tersebut
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda bukti pembayaran 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda Grandia tahun 2002 warna biru silver BD – 1833 – AD senilai Rp. 63.000.000,- (enam puluh

Halaman 84 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh JHON PRASTIAWAN diatas materai 6000 tanggal 14 Oktober 2009 tersebut adalah merupakan bukti pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda Grandia tahun 2002 warna biru silver BD – 1833 – AD, namun mobilnya sudah dijual dan saksi lupa kapan dijualnya.

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran mobil Kuda Mitsubishi BD – 1833 – AD sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh JHON adalah merupakan bukti pembelian 1(satu) unit mobil Mitsubishi Kuda Grandia tahun 2002 warna biru silver BD – 1833 – AD, namun mobilnya sudah dijual dan saksi lupa kapan dijualnya.
- 1 (satu) lembar tanda bukti transfer melalui ATM BCA ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130005954601 atas nama ELY GUSTIYA ROSY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 21 Januari 2016 adalah merupakan bukti saudara M. ROZALI DJAFRI transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 113-00-05954601 atas nama ELY GUSTIYA ROSY anak saksi yang bungsu yang tinggal perumahan Wisma ASRI Bekasi Jawa Barat.
- 1 (satu) lembar surat emas liontin berat 12 gram emas 24 karat / 99% dari Toko Mas HARMAINI, tanggal 12 April 2014 tersebut adalah merupakan surat bukti pembelian perhiasan emas berupa 1 (satu) buah liontin batu berat 12 (dua belas) gram emas 24 karat 99 % oleh saudara M. ROZALI DJAFRI di Toko Mas HARMAINI Jln. Pendakian No. 14 Bengkulu pada tanggal 12 April 2014 yang harganya saksi tidak tahu dan asal uang yang dipergunakan untuk beli perhiasan emas tersebut saksi tidak tahu, kemudian perhiasan emas tersebut oleh saudara M. ROZALI DJAFRI diberikan kepada saksi, kemudian pada sekira bulan puasa tahun 2015 perhiasan tersebut saksi jual di Toko Mas HARMAINI dan harganya saksi lupa dan uangnya saksi pergunakan untuk keperluan lebaran.
- 1 (satu) lembar surat Emas cincin 5,95 gram Emas 24 karat / 99 % dari Toko Mas HARMAINI tanggal 12 April 2014 adalah merupakan surat bukti pembelian perhiasan emas berupa 1(satu) buah cincin emas berat 5,95 (lima koma sembilan) gram emas 24 karat 99 % oleh saudara M. ROZALI DJAFRI di Toko Mas HARMAINI pada tanggal 12 April 2014 harganya saksi tidak tahu dan asal uang digunakan untuk membeli emas tersebut saya tidak tahu, kemudian perhiasan emas tersebut oleh saudara M. ROZALI DJAFRI diberikan kepada saksi, kemudian perhiasan emas tersebut sudah saksi jual di Toko Mas yang berada di Lingkar Timur Kota Bengkulu pada hari tanggal yang saksi lupa seharga yang saksi lupa dan uangnya saksi

Halaman 85 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



pergunakan untuk belanja keperluan sehari – hari di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

- 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas HARMAINI tanggal Februari 2015 sebesar Rp. 9.490.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas nama M. ROZALI DJAFRI adalah merupakan bukti transaksi pembayaran belanja di Toko Mas HARMAINI oleh saudara M. ROZALI DJAFRI namun apa yang dibeli saksi tidak tahu.
- 1 (satu) lembar surat emas liontin batu putih berat 7,5 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 10 September 2014 adalah merupakan surat bukti pembelian perhiasan emas tersebut oleh saudara M. ROZALI DJAFRI di Toko Mas HARMAINI kemudian perhiasan emas tersebut oleh saudara M. ROZALI DJAFRI diberikan kepada saksi dan saksi lupa dimana letaknya.
- 1 (satu) lembar surat emas gelang 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 25 Mei 2014 senilai Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan bukti pembelian perhiasan emas oleh saudara M. ROZALI DJAFRI di toko Mas HARMAINI, kemudian oleh saudara M. ROZALI DJAFRI di berikan kepada saksi, kemudian pada saat saksi pakai untuk sholat Idul Adha tahun 2015 hilang jatuh dimana yang saksi tidak tah
- 1 (satu) lembar surat emas rantai berat 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 1 Februari 2014 tersebut adalah merupakan surat bukti pembelian perhiasan emas oleh saudara M. ROZALI DJAFRI di Toko Mas HARMAINI, kemudian oleh saudara M. ROZALI DJAFRI diberikan kepada saya dan perhiasan emas berbentuk rantai belut tersebut sudah saksi jual lagi di Toko Mas HARMAINI pada tahun 2014 kemudian uangnya saksi pergunakan keperluan lebaran tahun 2014.
- 1 (satu) bundel foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 00171 atas nama Drs. SYARIFUDIN ANAS adalah merupakan dokumen yang disimpan oleh saudara M. ROZALI DJAFRI yang asal usulnya dan pemilik saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

35. ELY GUSTIYA ROSY,S.Si Als ROSY Binti M.ROZALI DJAFRI

- Bahwa saksi merupakan anak kandung saudara M. ROZALI DJAFRI.
- Bahwa saksi merupakan pemilik Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 113-0005954601.
- Bahwa saksi membuka Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 113-0005954601 pada sekira tahun 2008 /2009 di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau M. ROZALI DJAFRI pada tahun 2013 mendapat kuasa dari saudara M. RIFA'I UMAR untuk menjualkan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di depan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu.

- Bahwa Sepengetahuan saksi pekerjaan saudara M. ROZALI DJAFRI bekerja swasta (pernah menjadi pemborong, pernah melakukan pengadaan ternak, ada usaha ternak di rumahnya).
- Bahwa saksi ada menerima uang transfer dari M. Rozali pada tanggal 06 Januari 2014 dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 113-0007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 113-0005954601 milik saksi sebesar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari - hari ;
- terjadinya ada aliran uang / transaksi dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 113-0007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI ke Rekening atas nama ELY GUSTIYA ROSY melalui transfer ATM saksi pada :
 - a. tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. Tanggal 06 Desember 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - c. Tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - d. Tanggal 26 April 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - e. Tanggal 29 April 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - f. Tanggal 14 Mei 2015 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- saksi mengetahui adanya aliran uang dari rekening Bank Mandiri milik saudara M. ROZALI DJAFRI melalui ATM tersebut yaitu masuk ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 113-0005954601 atas nama ELY GUSTIYA
- Bahwa total nilai transfer yang saksi meminta uang dari orang tua saksi yang bernama saudara M. ROZALI DJAFRI tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa ada aliran uang / transaksi dari Rekening Bank Central Asia Nomor : 06555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI ke Rekening atas nama saksi melalui transfer ATM pada ;
 - a. Tanggal 03 Nopember 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - b. Tanggal 12 Nopember 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 17 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2014 ada aliran uang / transaksi dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 113-0007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 113-0005954601 saksi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk uang muka membeli 1 (satu) unit rumah milik saksi yang berlokasi di Perumahan

Halaman 87 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Wisma Asri I Blok M No. 5 Rt. 1 Rw. 31 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi

- Bahwa saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol : B 6272 TVF warna merah tersebut dimiliki oleh suami saksi yang bernama saudara JATMIKO HENDRO YUWONO, S. Kom sebelum tahun 2010 dan saksi belum menikah dengan suami saksi tersebut. -

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

36. ZAHERMAN,SE,MM Bin H.ZULMI (Alm)

- Bahwa dari Tahun 2014 saksi diangkat sebagai Wakil Kepala Cabang BNI 46 Bengkulu.
- Bahwa nasabah diwajibkan melakukan setoran awal pembukaan rekening untuk perorangan minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk badan usaha minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Rekening Bank BNI 46 Cabang Bengkulu dengan nomor rekening : 0356-2527-93 tersebut adalah atas nama SHABIRIN yang beralamat di Jln. Sadang II Rt. 07 Rw. 002 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
- Bahwa saudara SHABIRIN tersebut membuka rekening pada Bank BNI 46 Cabang Bengkulu pada tanggal 23 Oktober 2014
- Bahwa Rekening 0356-2527-93 sudah diblokir tanggal 8 Maret 2016.
- Bahwa ada transfer yang berasal dari rekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan RTGS (kiriman kilat antar bank) antara Bank Mandiri dengan Bank BNI 46 dengan kode transaksi 0711304002132101 tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa alur transaksi yang bernilai besar pada rekening Bank BNI 46 nomor 0356-2527-93 atas nama SHABIRIN tersebut adalah
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 bahwa rekening Bank BNI 46 nomor 0356-2527-93 atas nama SHABIRIN tersebut menerima RTGS masuk (kiriman cepat antar Bank) dari Bank Mandiri atas nama pengirim M. ROZALI DJAFRI.
- Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2014 pada rekening tersebut terjadi transaksi tarik tunai di counter teler sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama penarik uang saudara SHABIRIN.
- Bahwa Pada tanggal 06 Nopember 2014 pada rekening tersebut terjadi transaksi tarik tunai di counter teler sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama penarik uang saudara SHABIRIN
- Bahwa Pada tanggal 25 Nopember 2014 pada rekening tersebut terjadi transaksi tarik tunai di counter teler sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas nama penarik uang saudara SHABIRIN.
- Bahwa Pada tanggal 28 Nopember 2014 pada rekening tersebut terjadi transaksi tarik tunai di counter teler sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama penarik uang saudara SHABIRIN.
- Bahwa sedangkan yang lainnya ditarik menggunakan ATM yaitu
 - a. Tanggal 17 Nopember 2014 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali.
 - b. Tanggal 11 Desember 2014 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali.

Halaman 88 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 26 Desember 2014 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Tanggal 26 Desember 2014 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekali. Saldo tersisa pada tanggal 26 Desember 2014 sebesar Rp. 282.204,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat rupiah) dan menyusut karena biaya administrasi dan biaya kartu ATM total perbulan dipotong oleh sistem di Bank BNI 46 sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Pada per 31 Mei 2016 saldo akhir rekening tersebut sebesar Rp. 32.699,- (tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan saldo tersebut akan habis dengan sendirinya karena dipotong biaya administrasi oleh sistem Bank BNI 46.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

37. SURYA DARMA,SE Als SURYA Bin SYAFRUDDIN

- Bahwa Jabatan saksi sebagai Kabag Customer Service Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Lingkar Timur Kota Bengkulu.
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabag Customer Service pada PT. BCA Tbk. Kantor Cabang Pembantu Lingkar Timur Bengkulu yaitu bertanggung jawab mengontrol semua aktifitas yang berkaitan dengan ;
 - a. Permohonan pembukaan rekening nasabah baik individu maupun badan us
 - b. Mengontrol segala formulir yang berkaitan dengan keluhan nasabah.
 - c. Menata, mengarsip semua formulir atau dokumen yang berkaitan dengan data nasabah.
 - d. Mereferal (mengarahkan) nasabah yang ingin mendapatkan informasi berkaitan dengan transaksi bank.
- Bahwa M. ROZALI DJAFRI tanggal 18 Desember 2013 pernah membuat rekening : 6555002011 pada BCA Cabang Pembantu Lingkar Timur Bengkulu .
- Berdasarkan Print Out Rekening Koran atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011, alur transaksi keuangan pada periode tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 yaitu sebagai berikut :
 1. tanggal 09 Januari 2014, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 2. tanggal 09 Januari 2014, terjadi transaksi rekening tersebut menerima kiriman masuk (SWITCHING CR TRANSFER DR 008) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI.
 3. tanggal 17 Januari 2014, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
 4. tanggal 28 Januari 2014, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS

Halaman 89 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0303/ADSCY/000010) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. tanggal 29 Januari 2014, terjadi transaksi rekening tersebut menerima kiriman masuk (SWITCHING CR TRANSFER DR 008) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI.

6. tanggal 31 Januari 2014, terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 6.717,94 (enam ribu tujuh ratus tujuh belas koma sembilan puluh empat rupiah) dengan membayar pajak bunga simpanan bank sebesar Rp. 1.343,59 (seribu tiga ratus empat puluh tiga koma lima puluh sembilan rupiah).

- Berdasarkan Print Out Rekening Koran atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011, alur transaksi keuangan pada periode tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 yaitu sebagai berikut :

a. tanggal 21 Februari 2014, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 19.964.374,35 (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh lima rupiah).

b. tanggal 21 Februari 2014, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

c. tanggal 25 Februari 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 25/02 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

d. tanggal 31 Januari 2014, terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 13.436,15 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh enam koma lima belas rupiah) dengan membayar pajak bunga simpanan bank sebesar Rp. 2.687,23 (dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah).

- Berdasarkan Print Out Rekening Koran atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011, alur transaksi keuangan pada periode tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 yaitu sebagai berikut :

1. tanggal 03 Maret 2014, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 16.462.123,27 (enam belas juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh tiga koma dua puluh tujuh rupiah).

2. tanggal 03 Maret 2014, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 0303/ADSCY/000010) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. tanggal 07 Maret 2014, terjadi transaksi rekening tersebut menerima kiriman masuk (SWITCHING CR TRANSFER DR 008) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI.

Halaman 90 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. tanggal 21 Maret 2014, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
 5. tanggal 24 Maret 2014, terjadi transaksi pembauaran di Toko Mas HARMAINI dengan menggunakan kartu debit (KARTU DEBIT HARMAINI TOKO MAS) sebesar Rp. 8.230.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 6. tanggal 28 Maret 2014, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 0303/ADSCY/000010) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 7. tanggal 31 Maret 2014, terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 13.632,04 (tiga belas ribu enam ratus tiga puluh dua koma kosong empat rupiah) dengan membayar pajak bunga simpanan bank sebesar Rp. 2.726,41 (dua ribu tujuh ratus dua puluh enam koma empat puluh satu rupiah). -
- Berdasarkan print out rekening koran Bank BCA Nomor : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI bahwa aliran uang yang masuk ke dalam rekening BCA Nomor : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI tersebut yang berasal dari rekening Bank Mandiri Nomor : 113-00-0723650-2 atas nama M. ROZALI DJAFRI dan dari kiriman otomatis atas nama M. NOPIAN RAFIK.
 - Berdasarkan Print Out Rekening Koran atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011, alur transaksi keuangan pada periode tanggal April 2014 sampai dengan tanggal Desember 2014 yaitu sebagai berikut :
 1. tanggal 14 April 2014, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 12.230.028,90 (dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu dua puluh delapan koma sembilan puluh rupiah).
 2. tanggal 14 April 2014, terjadi transaksi rekening tersebut melakukan pembayaran dengan kartu debit di Toko Mas HARMAINI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI. -
 3. tanggal 15 April 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 15/04 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. tanggal 17 April 2014 , terjadi transaksi rekening tersebut menerima kiriman masuk (SWITCHING CR TRANSFER DR 008) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI. 5) Bahwa tanggal 18 April 2014, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

Halaman 91 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. tanggal 28 April 2014, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 2804/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 6. tanggal 30 April 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 30/04 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 7. pada tanggal 30 April 2014, terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 5.849,87 (lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh tujuh rupiah) dengan membayar pajak bunga simpanan bank sebesar Rp. 1.169,97 (seribu seratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- Alur transaksi keuangan atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada periode tanggal bulan Mei 2014
1. tanggal 02 Mei 2014, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 2.471.708,80 (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan koma delapan puluh rupiah).
 2. tanggal 02 Mei 2014, terjadi transaksi penarikan melalui ATM (SWITCHING WITHDRAWAL DI 008) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan biaya (SWITCHING BIAYA TXN DI 008) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 3. tanggal 13 Mei 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 13/05 KURS:00000.00) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 4. tanggal 16 Mei 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 15/05 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 5. tanggal 16 Mei 2014, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
 6. tanggal 26 Mei 2014, terjadi transaksi rekening tersebut menerima kiriman masuk (SWITCHING CR TRANSFER DR 008) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI.
 7. tanggal 26 Mei 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 25/05 KURS : 00000.00) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 8. tanggal 28 Mei 2014, terjadi transaksi pembayaran melalui ATM / Kartu Debit (KARTU DEBIT MATAHARI DS,KR.JAT) sebesar Rp. 227.820,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan transaksi pembayaran melalui ATM / Kartu Debit (KARTU DEBIT CARREFOUR,KR.JAT) sebesar Rp. 415.850,- (empat ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 9. tanggal 28 Mei 2014, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS

Halaman 92 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2805/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

10. tanggal 30 Mei 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 29/05 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
11. tanggal 30 Mei 2014, terjadi transaksi transfer melalui ATM membayar di RS DARMAIS JKT (SWITCHING TRANSFER DI 009) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
12. tanggal 30 Mei 2014, terjadi transaksi melalui ATM membayar di RS DARMAIS JKT (SWITCHING WITHDRALWAL DI 009) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan biaya transaksi (SWITCHING BIAYA TXN DI 009) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
13. tanggal 30 Mei 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 30/05 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
14. pada tanggal 31 Mei 2014, terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 1.384,04 (seribu tiga ratus delapan puluh empat koma empat rupiah).

- Alur keuangan transaksi atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan juni 2014 sebagai berikut :

1. tanggal 20 Juni 2014, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 503.422,84 (lima ratus tiga ribu empat ratus dua puluh dua koma delapan puluh empat rupiah).
2. tanggal 20 Juni 2014, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
3. 2014, terjadi transaksi penarikan melalui ATM (SWITCHING WITHDRALWAL DI 147) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan biaya (SWITCHING BIAYA TXN DI 147) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Alur keuangan transaksi atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan Juli 2014 sebagai berikut ;

- a. tanggal 18 Juli 2014, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 285.422,84 (dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua koma delapan puluh empat rupiah).
- b. tanggal 18 Juli 2014, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
- c. tanggal 21 Juli 2014, terjadi transaksi rekening tersebut menerima kiriman masuk (SWITCHING CR TRANSFER DR 008) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- d. tanggal 22 Juli 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 22/07 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 93 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- e. tanggal 22 Juli 2014, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 2207/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). tanggal 25 Juli 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 25/07 KURS : 00000.00) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Alur keuangan transaksi atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan Juli 2014 sebagai berikut :

1. tanggal 01 Agustus 2014, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 1.772.442,84 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua koma delapan puluh empat rupiah).
2. tanggal 01 Agustus 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 01/08 KURS : 00000.00) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
3. tanggal 01 Agustus 2014, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 0108/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. tanggal 06 Agustus 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 06/08 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. tanggal 08 Agustus 2014, terjadi transaksi rekening tersebut menerima kiriman masuk (SWITCHING CR TRANSFER DR 008) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI.
6. tanggal 15 Agustus 2014, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
7. tanggal 18 Agustus 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 18/08 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
8. tanggal 19 Agustus 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 19/08 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
9. tanggal 19 Agustus 2014, terjadi transaksi penarikan transfer melalui E-BANKING DB 19/08 WSID tunai (TRSF- E-BANKING DB 19/08 WSID WSID : 32611) sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dikirim kepada atas nama NOVITA RIA ZAKIYAH.
10. tanggal 21 Agustus 2014, terjadi transaksi penarikan melalui ATM (SWITCHING WITHDRALWAL DI 009) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan biaya (SWITCHING BIAYA TXN DI 009) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
11. tanggal 21 Agustus 2014, terjadi transaksi penarikan melalui ATM (SWITCHING WITHDRALWAL DI 009) sebesar Rp.

Halaman 94 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan biaya (SWITCHING BIAYA TXN DI 009) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
12. tanggal 27 Agustus 2014, terjadi transaksi penarikan melalui ATM (TARIKAN ATM 27/08 KURS) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan (TARIKAN ATM 27 / 08 KURS) sebesar Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah).
 13. tanggal 28 Agustus 2014, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 2207/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 14. tanggal 31 Agustus 2014, terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 2.009,96 (dua ribu sembilan koma sembilan puluh enam rupiah).
- Alur transaksi keuangan atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan September 2014
- a. tanggal 19 September 2014, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 365.432,80 (tiga ratus enam puluh lima empat ratus tiga puluh dua koma delapan puluh rupiah).
 - b. tanggal 19 September 2014, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
 - c. tanggal 29 September 2014, terjadi transaksi rekening tersebut menerima kiriman masuk (SWITCHING CR TRANSFER DR 008) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI.
 - d. tanggal 29 September 2014, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 2909/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Alur transaksi keuangan atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan Oktober 2014
- a. tanggal 16 Oktober 2014, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 2.852.432,80 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua koma delapan puluh rupiah).
 - b. tanggal 16 Oktober 2014, terjadi transaksi pembayaran melalui ATM kartu debit di MATAHARI DS BENGKULU (KARTU DEBIT MATAHARI DS BENGKU) sebesar Rp. 1.350.360,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
 - c. tanggal 17 Oktober 2014, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
 - d. tanggal 27 Oktober 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 27/10 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - e. tanggal 27 Oktober 2014, terjadi transaksi rekening tersebut menerima kiriman otomatis PT. Bank Mandiri (KR OTOMATIS PT. Bank Mandiri) sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua

Halaman 95 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI.

- f. tanggal 28 Oktober 2014, terjadi transaksi pembayaran melalui ATM (DB INTERCHANGE BENGKULU INDAH MAL TRN CIRRUS) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan biaya (DB INTERCHANGE BENGKULU INDAH MAL BEA TRN CIRRUS) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - g. tanggal 28 Oktober 2014 , terjadi transaksi transfer ke rekening BCA atas nama SRI SUNARSIH (SWITCHING DB TRANSFER KE 014) sebesar Rp 15.555.555,- (lima belas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan transaksi transfer ke rekening BCA atas nama SRI SUNARSIH (SWITCHING DB TRANSFER KE 014) sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah).
 - h. tanggal 28 Oktober 2014 , terjadi transaksi transfer (SWITCHING TRANSFER DI 002) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - i. tanggal 29 Oktober 2014 , terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 29/10 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - j. tanggal 29 Oktober 2014, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 2910/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - k. tanggal 30 Oktober 2014, terjadi transaksi rekening tersebut menerima kiriman masuk (KR OTOMATIS KOR BIAYA TRF SWIT) sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah).
 - l. tanggal 30 Oktober 2014, terjadi transaksi rekening tersebut transfer biaya (DB OTOMATIS KOR BIAYA TRF) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - m. tanggal 31 Oktober 2014 , terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 26.846,60 (dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam koma enam puluh rupiah) dengan membayar pajak bunga sebesar Rp. 5.369,32 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh dua rupiah).
- Alur transaksi keuangan atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan Nopember 2014 .
- a. tanggal 03 Nopember 2014, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 201.821.995,08 (dua ratus satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma delapan rupiah).
 - b. tanggal 03 Nopember 2014, terjadi transaksi transfer melalui ATM ke rekening Bank Mandiri atas nama ELY GUSTIYA ROSY (SWITCHING DB TRANSFER KE 008) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan biaya transfer sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah).

Halaman 96 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tanggal 03 Nopember 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 01/11 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. tanggal 04 Nopember 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 04/11 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- e. tanggal 07 Nopember 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 07/11 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- f. tanggal 12 Nopember 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 12/11 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- g. tanggal 12 Nopember 2014, terjadi transaksi transfer melalui ATM ke rekening Bank Mandiri atas nama ELY GUSTIYA ROSY (SWITCHING DB TRANSFER KE 008) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan biaya transfer sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah).
- h. tanggal 17 Nopember 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 16/11 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- i. tanggal 17 Nopember 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (SWITCHING WITHDRAWAL DI 008) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan biaya (SWITCHING BIAYA TXN DI 008) sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- j. Tanggal 17 Nopember 2014, terjadi transaksi transfer melalui ATM ke rekening Bank Mandiri atas nama ELY GUSTIYA ROSY (SWITCHING DB TRANSFER KE 008) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan biaya transfer sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah).
- k. tanggal 18 Nopember 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 18/11 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- l. tanggal 19 Nopember 2014 , terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 19/11 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah).
- m. tanggal 20 Nopember 2014 , terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 20/11 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 97 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. tanggal 21 Nopember 2014, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
- o. tanggal 24 Nopember 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 22/11 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa tanggal 24 Nopember 2014, terjadi transaksi transfer melalui E-BANKING ke rekening 0581-3148-41 atas nama M. NOPIAN RAFIK (TRSF E-BANKING DB 22/11 WSID : 265P1) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). tanggal 24 Nopember 2014, terjadi transaksi penarikan pemindahan transfer ke rekening 0581-3148-41 atas nama M. NOPIAN RAFIK (TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0581314841) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- p. tanggal 26 Nopember 2014, terjadi transaksi transfer melalui E-BANKING ke rekening 0580-6913-23 atas nama SRI SUNARSIH (TRSF E-BANKING DB 26/11 WSID : 031Y1) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- q. tanggal 26 Nopember 2014, terjadi transaksi tarikan pemindahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- r. tanggal 28 Nopember 2014, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 2811/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- s. tanggal 30 Nopember 2014, terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 123.539,48 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma empat puluh delapan rupiah) dengan membayar pajak bunga sebesar Rp. 24.707,90 (dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh koma sembilan puluh rupiah).

- Alur transaksi keuangan atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan Nopember 2014

- 1. tanggal 01 Desember 2014, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 9.830.826,66 (sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam koma enam puluh enam rupiah).
- 2. tanggal 01 Desember 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 29/11 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan (TARIKAN ATM 01/12 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 98 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tanggal 03 Desember 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 03/12 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. tanggal 12 Desember 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 12/12 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. tanggal 15 Desember 2014, terjadi transaksi rekening tersebut menerima kiriman otomatis dari rekening 0581-3148-41 atas nama M. NOPIAN RAFIK (KR OTOMATIS 1312 / FTSCY / WS95011) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
6. tanggal 15 Desember 2014, terjadi transaksi pembayaran ke PT. AGUNG AUTOMALL melalui ATM (KARTU DEBIT AGUNG AUTOMALL PT) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
7. tanggal 16 Desember 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 16/12 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
8. tanggal 17 Desember 2014, terjadi transaksi pembayaran ke PT. AGUNG AUTOMALL melalui ATM (KARTU DEBIT AGUNG AUTOMALL PT) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
9. tanggal 19 Desember 2014, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
10. tanggal 24 Desember 2014, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 24/12 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
11. tanggal 29 Desember 2014, terjadi transaksi setoran tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
12. tanggal 30 Desember 2014, terjadi transaksi pembayaran ke IDAMAN TOUR & TRAVEL melalui ATM (KARTU DEBIT IDAMAN TOUR&TRAVEL) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
13. tanggal 31 Desember 2014, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 3112/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
14. tanggal 31 Desember 2014, terjadi transaksi dari koreksi bunga sebesar Rp. 57,53,- (lima puluh tujuh koma lima puluh tiga rupiah).
15. tanggal 31 Desember 2014, terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 7.991,48 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma empat puluh delapan rupiah) dengan membayar pajak bunga sebesar Rp. 1.586,79 (seribu lima ratus delapan puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah).

Halaman 99 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print Out Rekening Koran atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011, alur transaksi keuangan pada periode tanggal Januari 2015 sampai dengan tanggal Desember 2015 yaitu sebagai berikut :

1. tanggal 02 Januari 2015, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 16.824.173,82 (enam belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh dua rupiah).
2. tanggal 02 Januari 2015 , terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 01/01 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. tanggal 02 Januari 2015 , terjadi transaksi pembayaran ke Toko Mas Harmaini melalui ATM (KARTU DEBIT HARMAINI TOKO MAS) sebesar Rp. 5.230.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
4. tanggal 06 Januari 2015 , terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 06/01 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
5. tanggal 08 Januari 2015, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 08/01 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. tanggal 16 Januari 2015, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
7. tanggal 23 Januari 2015, terjadi transaksi rekening tersebut menerima setoran tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8. tanggal 26 Januari 2015, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 25/01 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
9. tanggal 30 Januari 2015, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 3001/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
10. tanggal 31 Januari 2015 , terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 6.026,40 (enam ribu dua puluh enam koma empat puluh rupiah) dengan

Halaman 100 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak bunga sebesar Rp. 1.205,28 (seribu dua ratus lima koma dua puluh delapan rupiah).

- Alur transaksi keuangan atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan Februari 2015 ;

1. tanggal 20 Februari 2015, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 5.785.994,94 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh empat rupiah).
2. tanggal 20 Februari 2015, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
3. tanggal 28 Februari 2015 , terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 3.992,14 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma empat belas rupiah).

- Alur transaksi keuangan atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan Maret 2015 ;

1. tanggal 02 Maret 2015, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 5.776.987,08 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan rupiah).
2. tanggal 02 Maret 2015, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 0203/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3. tanggal 20 Maret 2015, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)
4. tanggal 30 Maret 2015, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 3003/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. tanggal 31 Maret 2015 , terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 3.571,37 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh tujuh rupiah).

- Alur transaksi keuangan atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan April 2015 ;

1. tanggal 16 April 2015, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 4.767.558,45 (empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan koma empat puluh lima rupiah).
2. tanggal 16 April 2015 , terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 16/04 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. tanggal 17 April 2015, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
4. tanggal 20 April 2015 , terjadi transaksi transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama M. NOEFERI JUNAIDI melalui ATM (SWITCHING DB TRANSFER KE 008) sebesar Rp.

Halaman 101 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan biaya transfer (SWITCHING DB TRANSFER KE 008) sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah).

5. tanggal 24 April 2015 , terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 24/04 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. tanggal 30 April 2015 , terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 2.154,08 (dua ribu seratus lima puluh empat koma delapan rupiah).

- Alur transaksi keuangan atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan Mei 2015.

1. tanggal 11 Mei 2015, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 250.212,53 (dua ratus lima puluh ribu dua ratus dua belas koma lima puluh tiga rupiah).
2. tanggal 11 Mei 2015 , terjadi transaksi rekening tersebut menerima kiriman melalui ATM (SWITCHING CR TRANSFER DR 008) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI
3. tanggal 11 Mei 2015 , terjadi transaksi transfer ke rekening atas nama FAUZIAH ERYANI melalui ATM (SWITCHING DB TRANSFER KE 002) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan biaya transfer (SWITCHING DB TRANSFER KE 002) sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah).
4. tanggal 11 Mei 2015 , terjadi transaksi rekening tersebut menerima kiriman melalui ATM (SWITCHING CR TRANSFER DR 008) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI.
5. tanggal 11 Mei 2015, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 1105/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. tanggal 15 Mei 2015, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)
7. tanggal 19 Mei 2015, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 19/05 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
8. tanggal 22 Mei 2015, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 22/05 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
9. tanggal 26 Mei 2015, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 26/05 KURS : 000000.00) sebesar Rp.

Halaman 102 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

10. tanggal 28 Mei 2015, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 2805/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

11. tanggal 31 Mei 2015, terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 1.624,36 (seribu enam ratus dua puluh empat koma tiga puluh enam rupiah).

- Alur transaksi keuangan atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan Juni 2015.

1. tanggal 19 Juni 2015, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 1.532.336,89 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam koma delapan puluh sembilan rupiah)

2. tanggal 19 Juni 2015, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 19/06 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. tanggal 19 Juni 2015, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

4. tanggal 29 Juni 2015, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 2906/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. tanggal 30 Juni 2015, terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 629,56 (enam ratus dua puluh sembilan koma lima puluh enam rupiah).

- Alur transaksi keuangan atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan Juli 2015 .

1. tanggal 17 Juli 2015, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 19.966,45 (sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh enam koma empat puluh lima rupiah).

2. tanggal 17 Juli 2015, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

- Alur transaksi keuangan atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan Juli 2015 ;

1. tanggal 21 Agustus 2015, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 6.966,45 (enam ribu sembilan ratus enam puluh enam koma empat puluh lima rupiah).

2. tanggal 21 Agustus 2015, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 6.966,45 (enam ribu sembilan ratus enam puluh enam koma empat puluh lima rupiah).

- Alur transaksi keuangan atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan September 2015

1. tanggal 18 September 2015, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 00,00 (nol rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanggal 18 September 2015, terjadi transaksi rekening tersebut menerima kiriman melalui ATM (SWITCHING CR TRANSFER DR 008) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI.
3. tanggal 18 September 2015, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 1809/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. tanggal 18 September 2015, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 1809/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus riburupiah).
5. tanggal 18 September 2015, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
6. tanggal 21 September 2015, terjadi transaksi pendebitan rekening secara otomatis sebesar Rp. 6.033,55,- (enam ribu tiga puluh tiga koma lima puluh lima rupiah).
7. tanggal 29 September 2015, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 2909/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
8. tanggal 30 September 2015, terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 964,35 (sembilan ratus enam puluh empat koma tiga puluh lima rupiah).

- Alur transaksi keuangan atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan Oktober 2015.

1. tanggal 02 Oktober 2015, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 3.481.930,80 (tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh koma delapan puluh rupiah).
2. tanggal 02 Oktober 2015, terjadi transaksi rekening tersebut menerima kiriman melalui ATM (SWITCHING CR TRANSFER DR 008) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI.
3. tanggal 02 Oktober 2015, terjadi transaksi rekening tersebut menerima kiriman melalui ATM (SWITCHING CR TRANSFER DR 008) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI.
4. tanggal 05 Oktober 2015, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 03/10 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. tanggal 05 Oktober 2015, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 05/10 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 104 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. tanggal 06 Oktober 2015, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 06/10 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
7. tanggal 08 Oktober 2015, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 08/10 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
8. tanggal 09 Oktober 2015, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 09/10 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
9. tanggal 12 Oktober 2015, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 12/10 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
10. tanggal 16 Oktober 2015, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
11. tanggal 28 Oktober 2015, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 2810/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
12. tanggal 31 Oktober 2015, terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 4.914,28 (empat ribu sembilan ratus empat belas koma dua puluh delapan rupiah) dengan pajak bunga sebesar Rp. 982,86 (sembilan ratus delapan puluh dua koma delapan puluh enam rupiah).

- Alur transaksi keuangan atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan Nopember 2015

1. tanggal 20 Nopember 2015, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 4.972.862,22 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua koma dua puluh dua rupiah).
2. tanggal 20 Nopember 2015, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
3. tanggal 30 Nopember 2015, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 3011/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. tanggal 30 Nopember 2015, terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 2.849,02 (dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma nol dua rupiah).

Halaman 105 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alur transaksi keuangan atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan Desember 2015

- a. tanggal 11 Desember 2015, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 4.462.711,24 (empat juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sebelas koma dua dua puluh empat rupiah).
- b. tanggal 11 Desember 2015, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 4.462.711,24 (empat juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sebelas koma dua dua puluh empat rupiah).
- c. tanggal 11 Desember 2015, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 4.462.711,24 (empat juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sebelas koma dua dua puluh empat rupiah).
- d. tanggal 11 Desember 2015, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 11/12 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- e. tanggal 17 Desember 2015, terjadi transaksi pembayaran ke JAYA MAKMUR melalui ATM (KARTU DEBIT JAYA MAKMUR-HO) sebesar Rp. 97.500,- (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- f. tanggal 17 Desember 2015, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 17/12 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. tanggal 17 Desember 2015, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (SWITCHING WITHDRAWAL DI 147) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan biaya penarikan (SWITCHING BIAYA TXN DI 147) sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- h. tanggal 18 Desember 2015, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
- i. tanggal 22 Desember 2015, terjadi transaksi rekening tersebut menerima kiriman melalui transfer E-BANKING (TRSF E-BANKING CR 22 / 12 WSID : 391M1) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening nomor : 0580-7977-50 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- j. tanggal 28 Desember 2015, terjadi transaksi rekening tersebut menerima kiriman melalui transfer E-BANKING (TRSF E-BANKING CR 27 / 12 WSID : 391M1) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening nomor : 0580-7977-50 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- k. tanggal 29 Desember 2015, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 2912/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- l. tanggal 29 Desember 2015, terjadi transaksi transfer melalui ATM ke rekening nomor : 0580-6913-23 atas nama SRI SUNARSIH (TRSF E-BANKING DB 29 / 12 WSID : 47161) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 106 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. tanggal 30 Desember 2015, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 30/12 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- n. tanggal 31 Desember 2015, terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 2.595,76 (dua ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh enam rupiah).
- Alur transaksi keuangan atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan Januari 2016
 - 1. tanggal 04 Januari 2016, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 347.307,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
 - 2. tanggal 04 Januari 2016, terjadi transaksi rekening tersebut menerima kiriman melalui transfer E-BANKING (TRSF E-BANKING CR 04/01 WSID : 249L1) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening nomor : 0580-7977-50 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
 - 3. tanggal 05 Januari 2016, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 05/01 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 4. tanggal 06 Januari 2016, terjadi transaksi rekening tersebut menerima setoran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 5. tanggal 15 Januari 2016, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).
 - 6. tanggal 28 Januari 2016, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS 2801/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke PT AIA FINANCIAL.
 - 7. tanggal 31 Januari 2016, terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 181.774,12 (seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma dua belas rupiah) dengan membayar bunga pajak sebesar Rp. 36.354,82 (tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat koma delapan puluh dua rupiah).
- Alur transaksi keuangan atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 6555002011 pada bulan Februari 2016
 - 1. tanggal 01 Februari 2016, saldo awal bulan pada rekening tersebut yaitu Rp. 300.475.726,30 (tiga ratus juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam koma tiga puluh rupiah).
 - 2. tanggal 01 Februari 2016, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 01/02 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 107 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tanggal 01 Februari 2016, terjadi transaksi transfer melalui ATM ke rekening nomor : 0580-6913-23 atas nama SRI SUNARSIH (TRSF E-BANKING DB 01/02 WSID : 249L1) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. tanggal 04 Februari 2016, terjadi transaksi transfer ke rekening atas nama M. NOFERIMJUNAIIDI melalui ATM (SWITCHING DB TRANSFER KE 013) sebesar Rp. 4.439.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan biaya transfer (SWITCHING DB TRANSFER KE 013) sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah).
5. tanggal 04 Februari 2016, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 04/02 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. tanggal 09 Februari 2016, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 06/02 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
7. tanggal 09 Februari 2016, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 07/02 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
8. tanggal 10 Februari 2016, terjadi transaksi pembayaran melalui ATM ke IDAMAN TOUR&TRAVEL (KARTU DEBIT IDAMAN TOUR&TRAVEL) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
9. tanggal 11 Februari 2016, terjadi transaksi transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama M. ROZALI DJAFRI melalui ATM (SWITCHING DB TRANSFER KE 008) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan biaya transfer (SWITCHING DB TRANSFER KE 008) sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah).
10. tanggal 11 Februari 2016, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 11/02 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
11. tanggal 15 Februari 2016 , terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 13/02 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 108 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



12. tanggal 17 Februari 2016, terjadi transaksi pembayaran melalui ATM ke TOKO SINAR LOGAM (KARTU DEBIT SINAR LOGAM TOKO-H) sebesar Rp. 22.946.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
13. tanggal 18 Februari 2016, terjadi transaksi transfer ke rekening atas nama ALI SADIKIN melalui ATM (SWITCHING DB TRANSFER KE 002) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan biaya transfer (SWITCHING DB TRANSFER KE 002) sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah). -
14. tanggal 18 Februari 2016, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 18/02 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
15. tanggal 19 Februari 2016, terjadi transaksi pembayaran biaya administrasi kepada pihak Bank BCA sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).
16. tanggal 22 Februari 2016, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 19/02 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
17. tanggal 22 Februari 2016, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 20/02 KURS : 000000.00) sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
18. tanggal 22 Februari 2016 , terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 22/02 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
19. tanggal 24 Februari 2016 , terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 24/02 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
20. tanggal 25 Februari 2016, terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 25/02 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
21. tanggal 29 Februari 2016 , terjadi transaksi penarikan tunai melalui ATM (TARIKAN ATM 27/02 KURS : 000000.00) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
22. tanggal 29 Februari 2016, terjadi transaksi pemotongan pembayaran asuransi AIA Financial (DB OTOMATIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2902/ADSCY/0000100) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke PT AIA FINANCIAL.

23. tanggal 29 Februari 2016, terjadi transaksi bahwa rekening tersebut menerima bunga simpanan sebesar Rp. 170.813,53 (seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga belas koma lima puluh tiga rupiah) dengan membayar bunga pajak sebesar Rp. 34.162,71 (tiga puluh empat ribu seratus enam puluh dua koma tujuh puluh satu rupiah). jumlah saldo terakhir pada waktu pemblokiran Masih tersisa saldo Rp.100.000.000.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

38. SAPRIANTO, SE Alias SAPRI Bin ABROLY ALIMUDIN (Alm)
- Bahwa saksi menjabat sebagai Brands Operation Manager.
 - Bahwa rekening Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman dengan nomor rekening : 113-00-0432427-7 milik M. ROZALI DJAFRI.
 - Berdasarkan Print Out Rekening Koran atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 113-00-0432427-7, bahwa rekening dengan nomor : 113-00-0432427-7 atas nama M. ROZALI DJAFRI tersebut pernah menerima uang yang masuk kedalam rekeningnya sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan transaksi tersebut terjadi pada tanggal 27 Desember 2013.
 - Bahwa uang sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut berasal dari SP2D No. 445893F / 016 / 111 / 2013 dari SP2D No. 445893F/016/111/2013 berdasarkan back up data (voucher) yang ada.
 - Bahwa alur transaksi keuangan pada periode tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 yaitu :
 1. tanggal 30 November 2013, saldo akhir pada rekening tersebut yaitu Rp. 7.525.828,62 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan koma enam puluh dua rupiah).
 2. tanggal 4 Desember 2013, rekening tersebut menerima setoran tunai (1101-CA Cash Deposit) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Bengkulu Panorama sebagai tempat transaksinya (11351) dengan keterangan DP ke 2 Pembelian Tanah.
 3. tanggal 4 Desember 2013, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu pengecekan saldo (6531-LI/AB CA BAL INQ) dengan biaya sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 4. tanggal 5 Desember 2013, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer ke rekening lain (6545-PRMA DR Transfer) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan biaya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 5. tanggal 8 Desember 2013, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6532-LI/AB CA CSH WDRW) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan biaya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 6. tanggal 9 Desember 2013, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) ada pembebanan biaya cetak buku cek (402)

Halaman 110 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan biaya materai (125) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
7. tanggal 9 Desember 2013, terjadi transaksi melalui ATM (99105) transfer (6101-CA ATM Dr Trf) ke rekening M. NOPIAN RAFIK sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). 8) Bahwa pada tanggal 17 Desember 2013, terjadi transaksi melalui ATM (99105) transfer (6101-CA ATM Dr Trf) ke rekening M. NOFERI JUNAIDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 8. tanggal 18 Desember 2013, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 9. tanggal 19 Desember 2013, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 10. tanggal 21 Desember 2013, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di ATM S. Parman.
 11. tanggal 21 Desember 2013, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di ATM Mall Indah.
 12. tanggal 22 Desember 2013, terjadi transaksi biaya bulanan (6637-CA Monthly Fee) di Bank Mandiri S. Parman (11304) sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
 13. tanggal 23 Desember 2013, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 14. tanggal 26 Desember 2013, terjadi transaksi 2 (dua) kali melalui ATM (99105) yaitu penarikan (6001-CA ATM Withdrawal) tunai masing – masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 15. tanggal 27 Desember 2013, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi pemindah bukuan/uang masuk (1304-CA Overbooking CA) berdasarkan SP2D nomor : 445893F / 016 / 111 / 2013 sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 16. tanggal 30 Desember 2013, terjadi transaksi 2 (dua) kali melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) masing – masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di ATM S. Parman.
 17. tanggal 30 Desember 2013, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130004324277 ke rekening 1130007236502 sebesar Rp. 344.511.328,62 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh delapan koma enam puluh dua rupiah).

Halaman 111 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. tanggal 30 Desember 2013, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa pemindah bukuan (1314-CA Overbooking SA) dari rekening 1130004324277 ke tabungan atas nama pemilik sama dengan nomor rekening 1130007236502 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).
 19. tanggal 31 Desember 2013, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa bunga rekening (160) yang masuk sebesar Rp. 1.210.791.85 (satu juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma delapan puluh lima rupiah).
 20. tanggal 31 Desember 2013, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi pembebanan berupa Biaya Materai Koran (404) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), Biaya Administrasi (453) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Beban Pajak (198) sebesar Rp. 242.158,37 (dua ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh delapan koma tiga puluh tujuh rupiah).
- alur transaksi keuangan pada periode tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 yaitu sebagai berikut :
1. tanggal 1 Januari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130004324277 ke rekening 1130007236502 sebesar Rp. 942. 663,48 (sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga koma empat puluh delapan rupiah).
 2. tanggal 2 Januari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 3. tanggal 2 Januari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 4. tanggal 2 Januari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 5. tanggal 2 Januari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di ATM S. Parman.
 6. tanggal 2 Januari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar

Halaman 112 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



- Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di ATM S. Parman.
7. tanggal 9 Januari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).
 8. tanggal 9 Januari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu pembebanan biaya transfer sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 9. tanggal 9 Januari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer ke nomor rekening yang tidak diketahui (S1AD113Z/6449/LINK) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 10. tanggal 14 Januari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 11. tanggal 14 Januari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 12. tanggal 14 Januari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 13. tanggal 14 Januari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di ATM S. Parman.
 14. tanggal 14 Januari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di ATM S. Parman.
 15. tanggal 18 Januari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 16. tanggal 18 Januari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. tanggal 18 Januari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
18. tanggal 18 Januari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di ATM S. Parman.
19. tanggal 18 Januari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di ATM S. Parman.
20. tanggal 22 Januari 2014, terjadi transaksi di Bank Mandiri Cabang Bengkulu Panorama (11351) yaitu pemindah bukuan (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
21. tanggal 22 Januari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
22. tanggal 22 Januari 2014, terjadi transaksi di Bank Mandiri Cabang Bengkulu Panorama (11351) yaitu pencairan cek (1314-CA Overbooking SA) dari rekening 1130004324277 ke NOPIAN / Cek DG 945648 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
23. tanggal 23 Januari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
24. 23 Januari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi pembebanan biaya giro (6637-CA Monthly Fee) sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
25. tanggal 27 Januari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi pemindah bukuan secara otomatis (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
26. tanggal 27 Januari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening

Halaman 114 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

27. tanggal 27 Januari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi penarikan tunai (1301-CA Cash Withdrawal) dengan menggunakan cek (DG 945647) atas nama MOERDJANI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

28. tanggal 31 Januari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi pembebanan berupa Biaya Materai Koran (404) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), Biaya Administrasi (453) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- alur transaksi keuangan pada periode tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 yaitu sebagai berikut :

1. tanggal 1 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah).
2. tanggal 3 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi pemindah bukuan secara otomatis (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ratus ribu rupiah).
3. tanggal 3 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. tanggal 3 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi pemindah bukuan (1314-CA Overbooking SA) dari rekening 1130004324277 dengan menggunakan cek DG 945649 atas nama DINNI FITRIA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
5. tanggal 4 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi pemindah bukuan secara otomatis (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ratus ribu rupiah).
6. Pada tanggal 4 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
7. tanggal 4 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi penarikan tunai (1301-CA Cash

Halaman 115 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Withdrawal) dengan menggunakan cek (FY 163951) atas nama M. ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

8. tanggal 11 Februari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
9. tanggal 11 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
10. tanggal 11 Februari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
11. tanggal 14 Februari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
12. tanggal 14 Februari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
13. tanggal 14 Februari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
14. tanggal 14 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
15. tanggal 14 Februari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
16. tanggal 14 Februari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di ATM S. Parman.
17. tanggal 14 Februari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di ATM S. Parman.
18. tanggal 14 Februari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di ATM S. Parman.

Halaman 116 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. tanggal 14 Februari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer (6101-CA ATM Dr Trf) ke rekening M. NOPIAN RAFIK sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
20. tanggal 22 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
21. tanggal 22 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi pembebanan biaya bulanan (6637-CA Monthly Fee) sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
22. tanggal 25 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi pemindah bukuan secara otomatis (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
23. tanggal 25 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
24. tanggal 25 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi penarikan tunai (1301-CA Cash Withdrawal) dengan menggunakan cek (FY 163952) atas nama CHAIRUL sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
25. tanggal 26 Februari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
26. tanggal 26 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
27. tanggal 26 Februari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
28. tanggal 26 Februari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
29. tanggal 26 Februari 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
30. tanggal 28 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi pembebanan berupa Biaya

Halaman 117 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai Koran (404) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah),
Biaya Administrasi (453) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- alur transaksi keuangan pada periode tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 yaitu sebagai berikut ;

1. tanggal 1 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah)
2. tanggal 3 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. tanggal 3 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. tanggal 3 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. tanggal 3 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
6. tanggal 3 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. tanggal 9 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
8. tanggal 9 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
9. tanggal 9 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
10. tanggal 9 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer (3101-CA ATM Dr Trf) ke rekening M. NOPIAN RAFIK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 118 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. tanggal 9 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
12. tanggal 9 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer (6101-CA ATM Dr Trf) ke rekening M. NOPIAN RAFIK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
13. tanggal 11 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi pemindah bukuan secara otomatis (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
14. tanggal 11 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
15. tanggal 11 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi penarikan tunai (1301-CA Cash Withdarwal) dari rekening 1130004324277 ke EMI ASTUTI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
16. tanggal 14 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu Ahmad Yani (11305) terjadi pemindah bukuan secara otomatis (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 13.550.000,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
17. tanggal 14 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
18. tanggal 14 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu Ahmad Yani (11305) terjadi penarikan tunai (1301- CA Cash Withdrawal) dengan menggunakan cek FY 163954-ROZALI D sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
19. tanggal 19 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
20. tanggal 19 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
21. tanggal 19 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090)

Halaman 119 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
22. tanggal 19 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 23. tanggal 19 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 24. tanggal 22 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
 25. tanggal 22 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi pembebanan biaya bulanan (6637-CA Monthly Fee) sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
 26. tanggal 31 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi pembebanan berupa Biaya Materai Koran (404) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), Biaya Administrasi (453) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa alur transaksi keuangan pada periode tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 yaitu sebagai berikut
1. tanggal 1 April 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 22 April 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu Panorama (11351) terjadi pemindah bukuan secara otomatis (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 3. tanggal 22 April 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 4. tanggal 22 April 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu Panorama (11351) terjadi penarikan tunai (1301-CA Cash Withdrawal) dengan menggunakan cek nomor FY 163955 atas nama AFNAR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 5. tanggal 23 April 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502

Halaman 120 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

6. tanggal 23 April 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi pembebanan biaya bulanan (6637-CA Monthly Fee) sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
7. tanggal 30 April 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi pembebanan berupa Biaya Materai Koran (404) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), Biaya Administrasi (453) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa alur transaksi keuangan pada periode tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 yaitu sebagai berikut ;

- a. Pada tanggal 1 Mei 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah).
- b. tanggal 22 Mei 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi pemindah bukuan secara otomatis (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- c. tanggal 22 Mei 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. tanggal 22 Mei 2014, Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi penarikan tunai (1301-CA Cash Withdrawal) atas nama HELMI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- e. tanggal 23 Mei 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- f. tanggal 23 Mei 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi pembebanan biaya bulanan (6637-CA Monthly Fee) sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- g. tanggal 30 Mei 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu Panorama (11351) terjadi pemindah bukuan secara otomatis (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 121 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. tanggal 30 Mei 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- i. tanggal 30 Mei 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu Panorama (11351) terjadi penarikan tunai (1301-CA Cash Withdrawal) dari rekening 1130004324277 ke M. AFNAR DIANSYAH Cek FY. 163957 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- j. tanggal 31 Mei 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi pembebanan berupa Biaya Materai Koran (404) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), Biaya Administrasi (453) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa alur transaksi keuangan pada periode tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 yaitu sebagai berikut :

1. tanggal 1 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah)
2. tanggal 9 Juni 2014, di Bank Mandiri yang berada di luar wilayah Prop. Bengkulu (10313) terjadi pemindah bukuan secara otomatis (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
3. tanggal 9 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. tanggal 9 Juni 2014, di di Bank Mandiri yang berada di luar wilayah Prop. Bengkulu (10313) terjadi penarikan tunai (1301-CA Cash Withdrawal) transfer ke FAUZAN RIZAL JAMAL sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
5. tanggal 22 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening

Halaman 122 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1130004324277 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
6. tanggal 22 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi pembebanan biaya bulanan (6637-CA Monthly Fee) sebesar Rp. Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
 7. tanggal 28 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 8. tanggal 28 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 9. tanggal 28 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 10. tanggal 29 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 11. tanggal 29 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 12. tanggal 30 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi pemindah bukuan secara otomatis (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 348.500.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 13. tanggal 30 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 14. tanggal 30 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi pembebanan berupa Biaya Materai Koran (404) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), Biaya

Halaman 123 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi (453) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

15. tanggal 30 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi penarikan tunai (1301-CA Cash Withdrawal) dari rekening 1130004324277 dengan menggunakan cek ke M. NOPIAN nomor FY 163960 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Berdasarkan Print Out Rekening Koran atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 113-00-0432427-7, alur transaksi keuangan pada periode tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 yaitu sebagai berikut :

1. Pada tanggal 1 September 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah).
2. tanggal 7 September 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. tanggal 7 September 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. tanggal 8 September 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi pemindah bukuan secara otomatis (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah).
5. tanggal 8 September 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. tanggal 8 September 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi penarikan tunai (1301 CA Cash Withdrawal) dengan menggunakan cek nomor FY 163961 atas nama AHMAD MAULANA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
7. tanggal 15 September 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari

Halaman 124 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
8. tanggal 15 September 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 9. tanggal 15 September 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 10. tanggal 15 September 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 11. tanggal 15 September 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 12. tanggal 15 September 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6001-CA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 13. tanggal 22 September 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
 14. tanggal 22 September 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi pembebanan biaya bulanan (6637-Monthly Fee) sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
 15. tanggal 30 September 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi pemindah bukuan secara otomatis (2315-SA OB CA No Book) rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 16. tanggal 30 September 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 17. tanggal 30 September 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi pembebanan berupa Biaya Materai Koran (404) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), Biaya Administrasi (453) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 18. tanggal 30 September 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi penarikan tunai (1301-CA Cash Withdrawal) dengan menggunakan cek dari

Halaman 125 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1130004324277 dengan nomor Cek FY 163962 YBS atas nama M. ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa alur transaksi keuangan pada periode tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 yaitu sebagai berikut :
 1. tanggal 1 Oktober 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 552-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah).
 2. tanggal 31 Oktober 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi pembebanan berupa Biaya Materai Koran (404) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), Biaya Administrasi (453) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa alur transaksi keuangan pada periode bulan November 2014 yaitu sebagai berikut :

tanggal 30 November 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi pembebanan berupa Biaya Materai Koran (404) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), Biaya Administrasi (453) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Print Out Rekening Koran atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 113-00-0723650-2, alur transaksi keuangan pada periode tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 yaitu sebagai berikut :
 1. tanggal 01 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah).
 2. tanggal 02 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga deposito dari rekening 1130204491546 ke rekening 1130007236502 sebesar Rp. 7.364.383,56 (tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima koma lima puluh enam rupiah)
 3. tanggal 03 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) sebanyak 2 (dua) kali yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277, masing – masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 4. tanggal 03 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 5. tanggal 07 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 126 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing – masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Panorama.
6. tanggal 07 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer melalui ATM Prima (6545-PRMA DR Transfer) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan beban biaya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
 7. tanggal 09 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) sebanyak 2 (dua) kali yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 8. tanggal 09 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 9. tanggal 11 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 10. tanggal 11 Maret 2014, terjadi transaksi di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) yaitu pemindah bukuan (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 11. tanggal 12 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 12. tanggal 14 Maret 2014, terjadi transaksi di Bank Mandiri Cabang Bengkulu A. Yani (11305) yaitu pemindah bukuan (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke rekening ROZALI sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 13. tanggal 14 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 14. tanggal 14 Maret 2014, terjadi transaksi di Bank Mandiri Cabang Bengkulu A. Yani (11305) yaitu pemindah bukuan (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 13.550.000,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 15. tanggal 16 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 127 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
16. tanggal 19 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) sebanyak 2 (dua) kali yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277, masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 17. tanggal 19 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer kerekening milik M.NOFERI JUNAIDI (6401-SA ATM Dr Trf) sebesar R. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 18. tanggal 19 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 19. tanggal 19 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 kerekening 1130004324277 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 20. tanggal 20 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Panorama.
 21. tanggal 22 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 kerekening 1130004324277 sebesar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
 22. tanggal 24 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM S.Parman.
 23. tanggal 26 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Ramayana.
 24. tanggal 26 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 25. tanggal 28 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa tarik tunai (2302-SA Csh W/drawal Nobk) sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 26. tanggal 29 Maret 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Panorama.
 27. tanggal 31 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga rekening sebesar Rp. 1.178.090,64 (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh koma enam puluh empat rupiah).
 28. tanggal 31 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa pembebanan online sweep monthly

Halaman 128 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), biaya administrasi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sweep monthly charge sebesar Rp. Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pembayaran pajak sebesar Rp. 235.618,13 (dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan belas koma tiga belas rupiah).

- Bahwa alur transaksi keuangan pada periode tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 yaitu sebagai berikut :

1. tanggal 01 April 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 kerekening 1130004324277 sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah).
2. tanggal 01 April 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Kantor Cabang A.Yani.
3. tanggal 02 April 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga deposito dari rekening 1130204491546 ke rekening 1130007236502 sebesar Rp. 8.153.424,66 (delapan juta seratus lima puluh tiga empat ratus dua puluh empat koma enam puluh enam rupiah).
4. tanggal 02 April 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu tarik ATM tunai melalui ATM Prima (6545-PRMA DR Transfer) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan beban biaya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. tanggal 02 April 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu tarik tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
6. tanggal 03 April 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu tarik tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
7. tanggal 09 April 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu tarik tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
8. tanggal 15 April 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu tarik tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
9. tanggal 17 April 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu tarik tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
10. tanggal 17 April 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer melalui ATM Prima (6545-PRMA DR Transfer) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan beban biaya masing – masing Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
11. tanggal 21 April 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu tarik tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Mandiri Cabang A.Yani.

Halaman 129 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. tanggal 22 April 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 kerekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
13. tanggal 22 April 2014, terjadi transaksi di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman (11304) yaitu pemindah bukuan (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
14. tanggal 23 April 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 kerekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
15. tanggal 23 April 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu tarik tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Mandiri S.Parman.
16. tanggal 24 April 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu tarik tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Gemawang.
17. tanggal 25 April 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu tarik tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Malioboro 2.
18. tanggal 26 April 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu tarik tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM UGM Yogyakarta.
19. tanggal 27 April 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu tarik tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Dewi Sartika.
20. tanggal 28 April 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu tarik tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM S.Parman.
21. tanggal 29 April 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu tarik tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM S.Parman.
22. tanggal 29 April 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer melalui ATM (6401-SA ATM Dr Trf) ke M.NOPIAN RAFIK sebesar Rp. 9.030.000,00 (sembilan juta tiga puluh ribu rupiah).
23. tanggal 30 April 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga rekening sebesar Rp. 1.074.599,91 (satu juta tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu).
24. tanggal 30 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa pembebanan online sweep monthly charge Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), biaya administrasi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sweep monthly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge sebesar Rp. Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pembayaran pajak sebesar Rp. 214.919,98 (dua ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan belas koma sembilan puluh delapan).

- Bahwa alur transaksi keuangan pada periode tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 yaitu sebagai berikut ;

1. tanggal 01 Mei 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 kerekening 1130004324277 sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah)
2. tanggal 02 Mei 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga deposito dari rekening 1130204491546 ke rekening 1130007236502 sebesar Rp. 7.890.410,96 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sepuluh koma sembilan puluh enam rupiah).
3. tanggal 08 Mei 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Mega Mall.
4. tanggal 10 Mei 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Mega Mall.
5. tanggal 16 Mei 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer di ATM LINK (6543-ATMLINK DR Transfer) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan biaya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
6. tanggal 16 Mei 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Panorama.
7. tanggal 19 Mei 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer di ATM Prima (6545-PRMA DR Transfer) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan biaya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
8. tanggal 19 Mei 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer ke M.NOPIAN RAFIK (6401-SA ATM Dr Trf) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
9. tanggal 19 Mei 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
10. tanggal 21 Mei 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa
11. tanggal 22 Mei 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 kerekening

Halaman 131 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
12. tanggal 22 Mei 2014, terjadi transaksi di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman (11304) yaitu pemindah bukuan (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
 13. tanggal 23 Mei 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
 14. tanggal 23 Mei 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Panorama.
 15. tanggal 24 Mei 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer di ATM Prima (6545-PRMA DR Transfer) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan biaya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 16. tanggal 24 Mei 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Mandiri A.Yani.
 17. tanggal 28 Mei 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Mandiri A.Yani.
 18. tanggal 30 Mei 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 19. tanggal 30 Mei 2014, terjadi transaksi di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman (11304) yaitu pemindah bukuan (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 20. tanggal 31 Mei 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga rekening sebesar Rp. 1.050.135,62 (satu juta lima puluh ribu seratus tiga puluh lima koma enam puluh dua).
 21. tanggal 31 Mei 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa pembebanan online sweep monthly charge Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), biaya administrasi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sweep monthly charge sebesar Rp. Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pembayaran pajak sebesar Rp. 210.027,12 (dua ratus sepuluh ribu dua puluh tujuh koma dua belas rupiah).

Halaman 132 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Print Out Rekening Koran atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 113-00-0723650-2, alur transaksi keuangan pada periode tanggal 01 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 yaitu sebagai berikut :

1. tanggal 01 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 kerekening 1130004324277 sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah).
2. tanggal 02 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga deposito dari rekening 1130204491546 ke rekening 1130007236502 sebesar Rp. 8.153.424,66 (delapan juta seratus lima puluh tiga empat ratus dua puluh empat koma enam puluh enam).
3. tanggal 03 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Mandiri Cabang A.Yani.
4. tanggal 03 Juni 2014, terjadi transaksi melalui mesin EDC/mesin gesek (6650-VE OnUs POS SA) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5. tanggal 04 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM S.Parman.
6. tanggal 06 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa setor tunai oleh M.ROZALI DJAFRI kerekening 1130007236502 (2111-SA Cash Dep NoBook) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Panorama.
7. tanggal 08 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM S.Parman. tanggal 09 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 kerekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
8. tanggal 09 Juni 2014, terjadi transaksi di (10313) yaitu pemindah bukuan (2315-SA OB CA No Book) dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 18.500.000,00 (delapan belas lima ratus juta rupiah).
9. tanggal 10 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Panorama.
10. tanggal 11 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM S.Parman.

Halaman 133 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. tanggal 14 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Panorama.
12. tanggal 16 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM S.Parman.
13. tanggal 16 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer ke M.NOPIAN RAFIK (6401-SA ATM Dr Trf) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
14. tanggal 20 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer dengan menggunakan ATM LINK (6543-ATM LINK Dr Trf) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan biaya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
15. tanggal 20 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM A.Yani.
16. tanggal 20 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
17. tanggal 21 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
18. tanggal 22 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
19. tanggal 23 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penyeteroran tunai oleh DARUSSALAM ke rekening 1130007236502 (2111-SA Cash Dep No Book) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
20. tanggal 23 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM A.Yani.
21. tanggal 25 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM A.Yani.
22. tanggal 28 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer antar rekening dengan pemilik yang sama (9090) yaitu dari rekening 1130007236502 ke 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
23. tanggal 28 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
24. tanggal 29 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam

Halaman 134 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
25. tanggal 30 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga rekening sebesar Rp. 1.040.280,88 (satu juta empat puluh ribu dua ratus delapan puluh koma delapan puluh delapan).
 26. tanggal 30 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa pembebanan online sweep monthly charge Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), biaya administrasi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sweep monthly charge sebesar Rp. Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pembayaran pajak sebesar Rp. 208.056,18 (dua ratus delapan ribu lima puluh enam koma delapan belas rupiah).
 27. tanggal 30 Juni 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM A.Yani.
 28. tanggal 30 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 29. tanggal 30 Juni 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa pemindah bukuan dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 348.500.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa alur transaksi keuangan pada periode tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 yaitu sebagai berikut :
1. tanggal 01 Juli 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa pemindah bukuan dari rekening milik DARUSSALAM ke rekening 1130007236502 untuk pembayaran angsuran (2304-SA Overbooking SA) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 2. tanggal 01 Juli 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 ke rekening 1130004324277 sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah).
 3. tanggal 02 Juli 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga deposito dari rekening 1130204491546 ke rekening 1130007236502 sebesar Rp. 7.890.410,96 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sepuluh koma sembilan puluh enam rupiah).
 4. tanggal 03 Juli 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa pemindah bukuan dari rekening milik DARUSSALAM ke rekening 1130007236502 untuk pembayaran angsuran (2304-SA Overbooking SA) sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Halaman 135 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. tanggal 07 Juli 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa setor tunai DARUSSALAM kerekening 1130007236502 untuk pembayaran angsuran (2111-SA Cash DepNo Book) sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. tanggal 08 Juli 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 kerekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
7. tanggal 19 Juli 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 kerekening 1130004324277 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
8. tanggal 20 Juli 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Panorama.
9. tanggal 21 Juli 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu transfer di ATM PRIMA (6545-PRMA DR Transfer) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan biaya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
10. tanggal 21 Juli 2014, terjadi transaksi melalui ATM (99105) yaitu penarikan tunai (6301-SA ATM Withdrawal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATMA.Yani.
11. tanggal 23 Juli 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa setor tunai DARUSSALAM kerekening 1130007236502 untuk pembayaran angsuran (2111-SA Cash DepNo Book) sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
12. tanggal 25 Juli 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa tarik tunai (2302-SA CshW/drawal NoBook).
13. sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah tanggal 26 Juli 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi antara dua rekening yang berhubungan (dalam hal ini pemilik rekening sama / 554-Batch Sweep) yaitu pemindahan dana dari rekening 1130007236502 kerekening 1130004324277 sebesar Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).
14. tanggal 31 Juli 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga rekening sebesar Rp. 2.174.985,46 (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma empat puluh enam rupiah).
15. tanggal 31 Juli 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa pembebanan online sweep monthly charge Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), biaya administrasi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sweep monthly charge sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pembayaran pajak sebesar Rp.

Halaman 136 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434.997,09 (empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan rupiah).

- Bahwa berdasarkan Print Out Rekening Koran atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 113-00-0723650-2, alur transaksi keuangan pada periode tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 yaitu sebagai berikut :

1. tanggal 06 Mei 2015, terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga deposito dari rekening deposito 1130204553766 ke rekening 1130007236502 sebesar Rp. 7.643.835,62 (tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima koma enam puluh dua rupiah)
2. tanggal 06 Mei 2015, terjadi transaksi berupa pencairan deposito sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
3. tanggal 06 Mei 2015, terjadi transaksi berupa penempatan deposito sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
4. tanggal 06 Mei 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM S.Parman.
5. tanggal 07 Mei 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di ATM S.Parman.
6. tanggal 07 Mei 2015, terjadi transaksi ATM berupa transfer ATM Prima sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) di ATM S.Parman.
7. tanggal 09 Mei 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
8. tanggal 09 Mei 2015, terjadi transaksi ATM berupa transfer ATM Prima sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) di ATM Pagar Dewa.
9. tanggal 09 Mei 2015, terjadi transaksi ATM berupa transfer ATM Prima sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) di ATM Puncak.
10. tanggal 12 Mei 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik ATM LINK sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan biaya Rp. Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah).
11. tanggal 12 Mei 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
12. tanggal 14 April 2015, terjadi transaksi ATM berupa transfer ke ELY GUSTIYA ROSY sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
13. tanggal 14 April 2015, terjadi transaksi ATM berupa transfer ke M.ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
14. tanggal 16 Mei 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
15. tanggal 16 Mei 2015, terjadi transaksi berupa penarikan debit kartu sebesar Rp. 52.584.434,00 (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

Halaman 137 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. tanggal 19 Mei 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Panorama.
 17. tanggal 20 Mei 2015, terjadi transaksi berupa transfer ke M.ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 60.010.000,00 (enam puluh juta sepuluh ribu rupiah).
 18. tanggal 20 Mei 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di ATM Panorama.
 19. tanggal 23 Mei 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM S.Parman.
 20. tanggal 24 Mei 2015, terjadi transaksi ATM berupa transfer melalui ATM Link sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan biaya sebesar Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah).
 21. tanggal 24 Mei 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Panorama.
 22. tanggal 25 Mei 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 23. tanggal 26 Mei 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 24. tanggal 28 Mei 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Panorama.
 25. tanggal 30 Mei 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM S.Parman.
 26. tanggal 31 Mei 2015, terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga sebesar Rp. 67.747,08 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma delapan).
 27. tanggal 31 Mei 2015, terjadi transaksi berupa pembayaran beban biaya administrasi sebesar Rp. 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) dan beban pajak sebesar Rp. 13.549,42 (tiga belas ribu lima ratus empat puluh sembilan koma empat puluh dua).
- Berdasarkan Print Out Rekening Koran atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 113-00-0723650-2, alur transaksi keuangan pada periode tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 yaitu sebagai berikut ;
1. tanggal 01 Juni 2015, terjadi transaksi berupa pembayaran tagihan ke enam (MTS-Transfer) sebesar Rp. 4.534.850,00 (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 2. tanggal 04 Juni 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM A.Yani.
 3. tanggal 06 Juni 2015, terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga deposito rekening 1130204557874 ke rekening 1130007236502 sebesar Rp. 6.624.657,54 (enam juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh koma lima puluh empat rupiah).
 4. tanggal 06 Juni 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00

Halaman 138 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua juta rupiah), Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
5. tanggal 10 Juni 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 6. tanggal 10 Juni 2015, terjadi transaksi berupa pencairan deposito sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
 7. tanggal 10 Juni 2015, terjadi transaksi berupa penempatan deposito sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 8. tanggal 11 Juni 2015, terjadi transaksi berupa transfer ke M. ROZALIDJAFRI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 9. tanggal 13 Juni 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali masing – masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 10. tanggal 15 Juni 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing – masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 11. tanggal 16 Juni 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali masing – masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di ATM Panorama.
 12. tanggal 16 Juni 2015, terjadi transaksi ATM berupa penarikan tunai melalui ATM Link sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah).
 13. tanggal 17 Juni 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali masing – masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 14. tanggal 20 Juni 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Panorama.
 15. tanggal 20 Juni 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM S.Parman.
 16. tanggal 21 Juni 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 17. tanggal 25 Juni 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 18. tanggal 27 Juni 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 19. tanggal 30 Juni 2015, terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga sebesar Rp. 7.679,80 (tujuh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma delapan puluh rupiah).

Halaman 139 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. tanggal 30 Juni 2015, terjadi transaksi berupa pembayaran beban biaya administrasi sebesar Rp. 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) dan beban pajak sebesar Rp. 1.535,96 (seribu lima ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh enam rupiah).

- Berdasarkan Print Out Rekening Koran atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 113-00-0723650-2, alur transaksi keuangan pada periode tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 yaitu sebagai berikut :

1. tanggal 10 Juli 2015, terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga deposito dari rekening 1130204562510 sebesar Rp 6.164.383,56 (enam juta seratus enam puluh empat tiga ratus delapan puluh tiga koma lima puluh enam rupiah).
2. tanggal 10 Juli 2015, terjadi transaksi berupa pencairan deposito sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. tanggal 10 Juli 2015, terjadi transaksi berupa penempatan deposito M.ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
4. tanggal 10 Juli 2015, terjadi transaksi berupa pembayaran Tagihan Visa sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).
5. tanggal 10 Juli 2015, terjadi transaksi berupa penarikan tunai oleh M.ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
6. tanggal 10 Juli 2015, terjadi transaksi ATM berupa transfer ATM Prima sebesar Rp.9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan biaya Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah).
7. tanggal 11 Juli 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Panorama.
8. tanggal 12 Juli 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM A.Yani
9. tanggal 13 Juli 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM A.Yani.
10. tanggal 13 Juli 2015, terjadi transaksi ATM berupa transfer ke M. NOFERI JUNAIDI sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
11. tanggal 13 Juli 2015, terjadi transaksi ATM berupa transfer ATM Prima sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah).
12. tanggal 15 Juli 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
13. tanggal 16 Juli 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
14. tanggal 21 Juli 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali masing – masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM RSUD M. Yunus.

Halaman 140 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



15. tanggal 25 Juli 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 5 (lima) kali masing – masing 4 (empat) kali sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Pagar Dewa
 16. tanggal 27 Juli 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali masing – masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM A.Yani.
 17. tanggal 28 Juli 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali masing – masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 18. tanggal 31 Juli 2015, terjadi transaksi berupa pembayaran tagihan kedelapan (MTS Transfer) sebesar Rp. 4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 19. tanggal 31 Juli 2015, terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga sebesar Rp. 18.128,85 (delapan belas ribu seratus dua puluh delapan koma delapan puluh lima rupiah).
 20. tanggal 31 Juli 2015, terjadi transaksi berupa pembayaran beban biaya administrasi sebesar Rp. 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) dan beban pajak sebesar Rp. 3.625,77 (tiga ribu enam ratus dua puluh lima koma tujuh puluh tujuh).
- Berdasarkan Print Out Rekening Koran atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 113-00-0723650-2, alur transaksi keuangan pada periode tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 yaitu sebagai berikut :
1. tanggal 01 Agustus 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM S.Parman.
 2. tanggal 04 Agustus 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 3. tanggal 08 Agustus 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 4. tanggal 10 Agustus 2015, terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga deposito dari rekening 1130204567667 kerekening 1130007236502 sebesar Rp. 5.605.479,46 (lima juta enam ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh enam rupiah).
 5. tanggal 10 Agustus 2015, terjadi transaksi berupa encairan deposito sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
 6. tanggal 10 Agustus 2015, terjadi transaksi berupa transfer ke M.ROZALIDJARI sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
 7. tanggal 10 Agustus 2015, terjadi transaksi berupa penempatan deposito M.ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. tanggal 10 Agustus 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Panorama.
9. tanggal 11 Agustus 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Panorama.
10. tanggal 11 Agustus 2015, terjadi transaksi ATM berupa transfer ATM Prima sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) di ATM Panorama.
11. tanggal 12 Agustus 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM S.Parman.
12. tanggal 14 Agustus 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Mall Indah.
13. tanggal 14 Agustus 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM S.Parman.
14. tanggal 15 Agustus 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
15. tanggal 16 Agustus 2015, terjadi transaksi penarikan sebesar Rp. 906.391,00 (sembilan ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
16. tanggal 18 Agustus 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
17. tanggal 20 Agustus 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di ATM Panorama.
18. tanggal 20 Agustus 2015, terjadi transaksi berupa transfer ke ALI SADIKIN sebesar Rp. 14.510.000,00 (empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
19. tanggal 22 Agustus 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Panorama.
20. tanggal 25 Agustus 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Panorama.
21. tanggal 26 Agustus 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
22. tanggal 29 Agustus 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
23. tanggal 30 Agustus 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.

Halaman 142 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. tanggal 31 Agustus 2015, terjadi transaksi berupa MTS Transfer sebesar Rp. 4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
25. tanggal 31 Agustus 2015, terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga sebesar Rp. 29.009,46 (dua puluh sembilan ribu sembilan koma empat puluh enam rupiah)
26. tanggal 31 Agustus 2015, terjadi transaksi berupa pebebanan biaya administrasi sebesar Rp. 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) dan biaya pajak sebesar Rp. 5.801,89 (lima ribu delapan ratus satu koma delapan puluh sembilan rupiah).
- Berdasarkan Print Out Rekening Koran atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan nomor : 113-00-0723650-2, alur transaksi keuangan pada periode tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015 yaitu sebagai berikut :
 1. tanggal 02 September 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 2. tanggal 03 September 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 3. tanggal 04 September 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di ATM Fatmawati.
 4. tanggal 05 September 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Panorama
 5. tanggal 07 September 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 6. tanggal 10 September 2015, terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga deposito dari rekening 1130204571610 kerekening 1130007236502 sebesar Rp. 5.095.890,41 (lima juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh koma empat puluh satu rupiah).
 7. tanggal 10 September 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 8. tanggal 12 September 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
 9. tanggal 13 September 2015, terjadi transaksi berupa pengecekan saldo di ATM Link dengan biaya sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).
 10. tanggal 15 September 2015, terjadi transaksi berupa uang masuk (MTS transfer kredit) sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).

Halaman 143 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. tanggal 16 September 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
12. tanggal 16 September 2015, terjadi transaksi berupa uang masuk (MTS Transfer kredit) sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
13. tanggal 16 September 2015, terjadi transaksi berupa debit kartu sebesar Rp. 842.000,00 (delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
14. tanggal 18 September 2015, terjadi transaksi ATM berupa transfer ATM Prima sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) di ATM Panorama
15. tanggal 18 September 2015, terjadi transaksi ATM berupa transfer ATM Prima sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan biaya Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) di ATM Panorama.
16. tanggal 18 September 2015, terjadi transaksi ATM berupa transfer ke MUHAMMAD ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
17. tanggal 18 September 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Panorama.
18. tanggal 18 September 2015, terjadi transaksi berupa uang masuk (MTS transfer kredit) sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
19. tanggal 19 September 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
20. tanggal 22 September 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di ATM S.Parman.
21. tanggal 23 September 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
22. tanggal 26 September 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
23. tanggal 30 September 2015, terjadi transaksi berupa pembayaran tagihan ke sepuluh (MTS transfer ke 10) sebesar Rp. 4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
24. tanggal 30 September 2015, terjadi transaksi ATM berupa tarik tunai sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM Pagar Dewa.
25. tanggal 30 September 2015, terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga rekening sebesar Rp. 20.825,03 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh lima koma tiga rupiah)

Halaman 144 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. tanggal 30 September 2015, terjadi transaksi berupa pebebanan biaya administrasi sebesar Rp. 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) dan biaya pajak sebesar Rp. 4.165,01 (empat ribu saratus enam puluh lima koma satu rupiah).
- Bahwa Rekening Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman dengan nomor rekening : 9000022933510 tersebut atas nama DARUSSALAM.
- Berdasarkan Print Out Rekening Koran nomor : 9000022933510 atas nama DARUSSALAM pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman tersebut, alur transaksi keuangan pada periode tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 yaitu sebagai berikut :
 1. tanggal 07 Januari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terdapat transaksi penempatan/setoran deposit oleh DARUSSALAM pada rekening tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 2. tanggal 09 Januari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa pemindah bukuan dari rekening milik M.ROZALI DJAFRI (2305-SA OB SA No Book) sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 3. tanggal 24 Januari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa pemindah bukuan dari rekening milik M.ROZALI DJAFRI (2305-SA OB SA No Book) sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 4. tanggal 24 Januari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penarikan tunai oleh DARUSSALAM sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 5. tanggal 31 Januari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga rekening sebesar Rp. 375.298,19 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma sembilan belas rupiah).
 - 6) Pada tanggal 31 Januari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa pembebanan Biaya Administrasi (453) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Beban Pajak (198) sebesar Rp. 75.059,64 (tujuh puluh lima ribu lima puluh sembilan koma enam puluh empat rupiah).
- Berdasarkan Print Out Rekening Koran nomor : 9000022933510 atas nama DARUSSALAM pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman tersebut, alur transaksi keuangan pada periode tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 yaitu sebagai berikut :
 1. Bahwa tanggal 01 Februari 2014, terdapat transaksi ATM berupa penarikan tunai ATM LINK sebesar Rp. 100.000,00 (saratus ribu rupiah) dengan biaya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 2. Bahwa tanggal 04 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penarikan tunai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 145 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanggal 07 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa pembayaran monthly card charge sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
 4. Bahwa tanggal 19 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penarikan tunai oleh DARUSSALAM sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 5. Bahwa tanggal 24 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penarikan tunai oleh DARUSSALAM sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 6. Bahwa tanggal 28 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga rekening sebesar Rp. 540.017,26 (lima ratus empat puluh ribu tujuh belas koma dua enam rupiah).
 7. Pada tanggal 28 Februari 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa pembebanan Biaya Administrasi (453) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Beban Pajak (198) sebesar Rp. 108.003,45 (seratus delapan ribu tiga koma empat lima rupiah).
- Berdasarkan Print Out Rekening Koran nomor : 9000022933510 atas nama DARUSSALAM pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman tersebut, alur transaksi keuangan pada periode tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 yaitu sebagai berikut :
1. tanggal 07 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terdapat transaksi pembayaran monthly card charge sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
 2. tanggal 07 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penarikan tunai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 3. tanggal 31 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga rekening sebesar Rp. 312.733,41 (tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma empat satu rupiah).
 4. tanggal 31 Maret 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa pembebanan Biaya Administrasi (453) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Beban Pajak (198) sebesar Rp. 62.546,68 (enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam koma enam delapan rupiah).
- Berdasarkan Print Out Rekening Koran nomor : 9000022933510 atas nama DARUSSALAM pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman tersebut, alur transaksi keuangan pada periode tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 yaitu sebagai berikut :
1. tanggal 07 April 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terdapat transaksi pembayaran monthly card charge sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
 2. tanggal 30 April 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga rekening sebesar Rp. 264.779,71 (dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh satu rupiah).

Halaman 146 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tanggal 30 April 2014, di Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman (11304) terjadi transaksi berupa pembebanan Biaya Administrasi (453) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Beban Pajak (198) sebesar Rp. 52.955,94 (lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima koma sembilan empat rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

39. HENDRI FIRDAUS,SH Bin FIRDAUS DIAH, Keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubdit Pertanahan dan Kawasan Khusus pada Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI secara umum yaitu memfasilitas dan koordinasi penyelesaian permasalahan pertanahan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim Nasional Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum RI yang mewakili Kementerian Dalam Negeri RI adalah Direktur Kawasan dan Pertanahan pada Ditjen Pemerintahan Umum yang bernama DR. RIZALI, MBA, M.Si, berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Koordinator Perekonomian RI, yang kemudian DR. RIZALI, MBA, M.Si menunjuk saksi untuk mewakili dalam Tim Sosialisasi dan Atensi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Bahwa setiap ada kegiatan tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, saksi diperintah langsung oleh Direktur Kawasan dan Pertanahan pada Ditjen Pemerintahan Umum untuk memberikan keterangan klarifikasi maupun sebagai Ahli.
- Bahwa Yang ditunjuk dalam Tim Sosialisasi dan Atensi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu :
 - a. Deputi V dan Direktur Pengadaan Tanah Untuk Pemerintah pada BPN RI.
 - b. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI.
 - c. Asdep Perumahan, Pertanahan dan Kerjasama Pemerintah Swasta pada Kementerian Koordinator Perekonomian RI.Direktur Kawasan dan Pertanahan pada Ditjen Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri RI.
 - d. Direktorat Anggaran pada Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu tanah yang disediakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan untuk pembangunan :
- Bahwa yang menjadi dasar hukum atau aturan pada kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu :

Halaman 147 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



- a. Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - b. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum yang bersumber dari APBD.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 13 / PMK.02 / 2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum yang bersumber dari APBN.
 - e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
 - f. Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 atas Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Bahwa prosedur atau mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU RI Nomor 2 Tahun 2012 Jo. pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012, meliputi 4 tahap yaitu
- a. Perencanaan
 - b. Persiapan
 - c. Pelaksanaan
 - d. Penyerahan hasil
- Bahwa yang menjadi dasar hukum atau aturan apabila kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut dilaksanakan pada tahun 2013, yaitu :
1. Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum yang bersumber dari APBD
 4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 13 / PMK.02 / 2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum yang bersumber dari APBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2014, pihak dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu yang didampingi oleh Sdr. FAUZAL RIZAL selaku Kabag Tata Praja Biro Pemerintahan pada Pemda Propinsi Bengkulu pernah berkoordinasi dengan saksi yang mewakili Direktur Kawasan dan Pertanahan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri RI selaku anggota Tim Sosialisasi dan Atensi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tentang pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang didanai dari APBN RI Tahun Anggaran 2013.
- Pada saat itu saksi menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh MAN 2 Kota Bengkulu seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), sumber dana APBN RI tahun anggaran 2013 tersebut tidak sesuai mekanisme dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah di lingkungan MAN 2 Kota Bengkulu seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), sumber dana APBN RI tahun anggaran 2013 walaupun kenyataannya tidak sesuai prosedur sebagaimana dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tetapi harga tanah yang diadakan dinilai wajar. Meskipun harga tanah yang diadakan dinilai wajar, tetapi pelaksanaan pengadaan tanah di lingkungan MAN 2 Kota Bengkulu seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), sumber dana APBN RI tahun anggaran 2013 tersebut tidak sesuai prosedur sebagaimana dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum maka hal tersebut tetap tidak dibenarkan dan melanggar hukum.
- Dikarenakan yang berwenang menentukan nilai harga tanah adalah bukan kesepakatan antara pemilik tanah dengan pihak MAN 2 Kota Bengkulu tetapi seharusnya Lembaga Penilai Independen yang sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Keuangan RI dan memiliki lisensi dari Badan Pertanahan Nasional RI sebagaimana yang diatur didalam UU RI Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- Bahwa Jika tanah yang diadakan oleh MAN 2 Kota Bengkulu seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) tersebut sampai saat ini tidak dapat diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Usaha atas nama MAN 2 Kota Bengkulu oleh BPN Kota Bengkulu sedangkan dana untuk kegiatan itu sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta

Halaman 149 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sudah terealisasi maka hal tersebut dapat dikategorikan merugikan keuangan negara.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ia tidak mengerti sama sekali atas keterangan tersebut dan Penasehat Hukum terdakwa keberatan dengan berita acara dipenyidik nomor 11 dan berita acara nomor 14;

40. FARID AGUNG CAHYONO Bin JIMAN ;

- Bahwa aksi ditugaskan sebagai Fungsional Penilai PBB Pelaksana Lanjutan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut ;
 - a. Melaksanakan kegiatan pendataan dan penilaian terhadap proyek pajak bumi dan bangunan.
 - b. Melaksanakan pengumpulan bank data properti
 - c. Melaksanakan pendataan dan pengukuran terhadap sektor PBB sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan.
 - d. Melaksanakan pengumpulan harga upah dan material
 - Bahwa cara menentukan atau menghitung besaran nilai pajak bumi dan bangunan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 12 Tahun 1985 Jo. UU RI No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu berpatokan pada rumus yang sudah ditetapkan adalah tarif (0,5 %) dikalikan NJKP (Nilai Jual Kena Pajak), dimana NJKP diperoleh dari NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) dikurangi NJOP TKP (Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak) dikalikan 20 % atau 40 %, dimana 20 % untuk NJOP dibawah nilai Rp. 1 Milyar, sedangkan 40 % untuk NJOP lebih besar sama dengan Rp. 1 Milyar. Adapun rumus penentuan nilai pajak bumi dan bangunan terhutang tersebut berlaku sampai dengan tahun 2013. Sedangkan mulai tahun 2014 penentuan besaran pajak bumi dan bangunan terhutang adalah NJOP dikurangi NJOPTKP dikalikan tarifnya yang berlaku di masing-masing Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, sesuai dalam UU RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Bahwa nomor Obyek Pajak : 17.71.011.003.003-1012.0, tanggal 10 Juni 2013, diketahui NJOP tanah per meter persegi adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang adalah Rp. 248.240,- (dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) untuk lokasi tanah seluas 15.000 m2 yang terletak di jalan raya Padang kemiling Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang dikuasai/dimiliki RIFA'I UMAR yang beralamat di jalan Nuri No. 21 RT. 02 RW. 02 Kel. Anggut Dalam Kota Bengkulu sejak tahun 1980, yang diperlihatkan kepada saksi tersebut sesuai dengan basis data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengerti .

Halaman 150 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. MEGASUCI AMILO:

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaannya Mahasiswa (Staf di FIF motor), Alamat Jl. Mahakam No.110 Rt/Rw. 008/002 Kel. Jl Gedang Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu
 - Bahwa ada terdakwa M. Rozali membeli motor dan dibayar tunai ;
 - Bahwa STNK dan BPKB motor tersebut atas nama M. Rozali
 - Bahwa Jenisnya Yamaha Mio GT warna Merah
 - Bahwa Harganya Rp. 14.250.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribuan rupiah.
 - Bahwa terdakwa membeli motor tersebut Panorama Kota Bengkulu
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkanya ;

42. HAZNAM

- Bahwa Saksi mempunyai toko bangunan.
 - Bahwa lokasinya diPanorama.
 - Bahwa terdakwa sering belanja ditoko saksi saksi dan sering belanja atau membeli material bangunan
 - Bahwa yang dibeli terdakwa seperti semen, senga, keramik dll.
 - Pembayarannya ada secara tunai dan ada juga pernah uangnya melalui transfer .
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga menghadirkan saksi Ahli dibawah sumpah ;

1. Prof. Dr. HERAWAN. S, SH., M.Si Bin H. SAUNI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi landasan yuridis pengadaan tanah untuk kepentingan umum saat ini adalah Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012.
 - Bahwa prosedur atau mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu :
1. Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah;
 2. Tahap Persiapan Pengadaan Tanah;
 3. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah; dan
 4. Tahap Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah.

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkanya ;

2. Dr. YENTI GARNASIH,SH.MH Binti H. SOEPANTHO

- Bahwa saksi sebagai Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- Definisi TPPU dalam Undang – undang No. 8 Tahun 2010 tidak dicantumkan lagi tetapi langsung dikatakan kejahatan itu sebagaimana diatur dalam Undang – undang ini artinya TPPU adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang – undang No. 8 Tahun 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 UU RI Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah : Setiap orang yang menempatkan, mentransferkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Pasal 4 : Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Pasal 5 ayat (1) : adalah Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- Kriterianya adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut :
 - Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah :
 1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan ;
 2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini ;
 3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau ;
 4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa uang hasil tindak pidana korupsi Pengadaan Tanah MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013, sumber dana APBN RI tahun 2013, maka bagi yang mentransferkan dari sejumlah Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) adalah tindak pidana pencucian uang aktif dan bagi siapa saja yang menerima dari Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar

Halaman 152 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



lima ratus juta rupiah) tersebut adalah pelaku tindak pidana pencucian uang pasif. Unsur lain yang penting dicari bukti adalah, selain mentransfer (aktif) atau menerima (pasif) juga bahwa mereka harus tahu atau paling tidak mereka patut menduga bahwa uang yang itransferkan atau yang diterima adalah berasal dari kejahatan. Unsur mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa uang atau harta kekayaan dari hasil kejahatan merupakan unsur subyektif pelaku yang tercantum dalam ketentuan pasal sehingga unsur ini harus dibuktikan, namun demikian tidak perlu mereka tahu dari kejahatan apa atau patut menduga dari kejahatan apa yang penting sudah cukup mereka tahu atau patut diduga dari kejahatan, tidak perlu mereka tahu atau patut menduga atau diduganya dari kejahatan apa misalkan korupsi atau kejahatan perbankan dan lain-lain.

- Dalam perkara TPPU adalah masalah pembuktian dua kejahatan sekaligus yaitu *Predicate Offense and Follow up Crimes* (TPPU) yang sebaiknya atau idealnya dalam satu dakwaan (dengan sendirinya satu berkas sangkaan) yaitu sangkaan kesatu kejahatan asal dalam hal ini korupsi dan sangkaan kedua TPPU. Jadi antara kejahatan asal dan TPPU terjadi *conconcursus realis* dan dengan demikian dakwaan disusun secara kumulatif (dakwaan korupsi kesatu dan dakwaan kedua TPPU). Hal ini sesuai dengan Pasal 75 UU No.8 tahun 2010. Arti pentingnya adalah kejahatan asal harus dibuktikan demikian juga dengan TPPU nya (secara bersamaan) bukan menunggu kejahatan asal dibuktikan terlebih dahulu dan *incracht* dulu.

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

3. FX. EDDI HARJANTA, Ak, CFra Bin (Alm) SOEROTO,

- Bahwa saski adalah auditor Madya pada BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu tahun 2011 s/d sekarang
- Bahwa rincian jumlah kerugian keuangan negara akibat penyimpangan dana kegiatan pengadaan lahan/tanah seluas 15.000 m2 di lingkungan MAN 2 Kota Bengkulu, Tahun Anggaran 2013 ?

Rinciannya adalah sebagai berikut :

Realisasi pembayaran sesuai SP2D Rp. 7.500.000.000,-

Pajak yang telah disetor Rp. 150.000.000,-

Jumlah Rp. 7.350.000.000,-

Biaya Pengurusan Rp 309.710.000,-

Jumlah Rp. 7.040.290.000,-

Harga yang diterima pemilik tanah Rp. 3.000.000.000,

Jumlah kerugian keuangan negara Rp. 4.040.290.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara dilakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 4.040.290.000,- (empat milyar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang secara rinci Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut disajikan pada Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor : SR-0516 / PW06 / 5 / 2015, tanggal 23 Desember 2015.

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan;

Saksi a decharge

1. RIZKAN A. RAHMAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Mantan Kepala sekolah MAN 2 Kota Bengkulu;
 - Apakah benar terdakwa ada menjual tanah
 - Bahwa saksi tidak tahu bahawa terdakwa mewakafkan tanahnya kepada MAN 2 Kota Bengkulu seluas 1,5 Hektar ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.
2. DARMAN SANI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai penjual tanah;
 - Dipersidangan ditunjukan barang bukti kwitansi jual beli tahun 2012.
 - Bahwa saksi menjual tanah tersebut secara pribadi dengan penjual dan tidak ada tim penilai.
 - Bahwa saksi menjual tanah dengan sdr. Kamadi dan luasnya luasnya 4x25 meter dengan Harga tanah Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).harga permeternya tanah tersebut yang saksi jual
 - Harga Rp.1.200.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).
 - Bahwa jarak tanah tersebut dengan tanah MAN 2 yang baru dibeli 300m

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

3. ALI SADIKIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi sebagai pembeli tanah.
 - saksi membeli tanah tersebut secara pribadi dengan penjual
 - dalam membeli tanah saksi tersebut tidak ada tim penilai.
 - Harga tanah yang saksi beli Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah.
 - harga permeternya tanah tersebut saksi beli Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

4. ISAD LAZARI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai penjual tanah
 - Bahwa saksi ada menjual tanah kepada sdr Ali Sadikin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga tanah yang saksi jual tersebut Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah); harga permeternya tanah tersebut yang saksi jual Rp.3.000.000 (tiga juta ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

AHLI A DE CHAEGE

1. Prof .Dr.ISKANDAR,SH.M.Hum, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli spesial dibidang administrasi negara.
- Bahwa menurut ahli pengadaan tanah yang berlaku pada tahun 2013 adalah UU RI no. 2 tahun 2012 jo. Perpes nomor 7 tahun 2012 yang menyatakan bahwa pengadaan tanah seluas 1,5 hektar harus dibentuk dengan tim. Dan jika ada perpes nomor 40/2014 yang menyatakan tanah dibawah 5 hektar tidak dapat diberlakukan karena berlaku pada tanggal 24 April 2014.
- Bahwa menurut ahli jika aset tanah
- yang dibiayai oleh APBN RI memang harus terdaftar di Menteri Keuangan RI dan instansi yang mendapat pembiayaan dari APBN RI harus mendaftarkan sebagai aset milik instansi tersebut. Dan jika ingin menghapusnya harus melalui 3 kementerian.

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi 45 tersebut ;

2. Dr. EMELIA KONTESA,SH.Hum. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli spesifisial ilmu perdata.
 - Bahwa menurut pendapat ahli, kesepakatan antara individu dengan individu adalah sah berdasarkan 4 syarat sebagaimana pasal 1320 KUHP.
 - Bahwa menurut ahli jika ada pelanggaran prosedur itu ranah publik dan menurut ahli yang dapat diminta pertanggung jawabannya adalah instansi terkait yang menyelenggarakan pengadaan tanah (dalam hal ini penjual).
 - menurut ahli jika ada kerugian negara berarti dibebankan kepada dinas/instansi yang menyelenggarakan negara.
 - menurut ahli UU pengadaan tanah nomor 12 tahun 2012 tidak ada pengkualifikasian kepentingan umum privat dan publik .
 - menurut ahli karena privat kesepakatan hanya dapat dilakukan gugatan diperdata sedangkan jika ada pelanggaran publik dalam kepentingan umum pengadaan tanahnya ahli tidak bisa menjawab.
 - menurut ahli yang harus aktif dalam proses pengadaan tanah adalah aparat pemerintahnya yaitu dinas/instansi yang memerlukan tanah.
- Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI yang pada pokoknya menerangkan ;

Halaman 155 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan pak Misrip sejak pak Misrip memimpin Madrasah MAN 2;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr Rifa'i Umar Kakak sepupuh terdakwa ;
- Bahwa Tanah tersebut tanah diwariskan kepada sdr Rifai Umar, tanah tersebut milik kakek terdakwa ada 5 (lima) pewaris tanah tersebut diantaranya adalah : Zahara, Endang, Zafri, Abbas , Mustafa dan Fahrudin
- Bahwa terdakwa mengetahui MAN 2 memerlukan tanah diberitahu seorang dikanwil depag propinsi Bengkulu bahwa MAN 2 kota Bengkulu memerlukan tanah untuk MAN 2 Kota Bengkulu dan terdakwa yang merupakan ketua komite di MAN 2 kota Bengkulu pun bertemu dengan almarhum DR. Misrip, MPD dan minta dicarikan tanah dan almarhum menginginkan tanah milik saksi Rifai Umar yang berada di jalan raya, untuk dijual kepada MAN 2 tersebut karena tanah tersebut karena sering terjadi keributan antar keluarga tentang pembagaian tanah tersebut .
- Bahwa tanah dijual Dijual Rp. 500.000 (lima ratus ribu) permeter;
- Tanah milik RIFA'I UMAR yang dibeli oleh pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu tersebut seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) dan tanah tersebut berlokasi di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu (depan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu).
- Bahwa alas hak atas tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) M2 milik RIFA'I UMAR yang terdakwa jual kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang terdiri dari 2 (dua) Surat Keterangan Tanah yaitu sebagai berikut :
 1. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama M. RIFA'I UMAR dengan Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM, tanggal 6 Desember 2012 seluas 12.412 (dua belas ribu empat ratus dua belas) M2 yang ditanda tangani oleh SUKAMTO, S.Sos (Lurah Pekan Sabtu).
 2. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama RIFA'I UMAR dengan Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / PEM, tanggal 19 Desember 2013 seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) M2 yang ditanda tangani oleh IBNU MASUD, SH (Lurah Pekan Sabtu).
- untuk Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama M. RIFA'I UMAR dengan Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM, tanggal 6 Desember 2012 seluas 12.412 M2 (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi), ada dibuatkan Akta Notaris/PPAT KUSWARI AHMAD, SH, M.Kn Nomor : 05 tanggal 3 Desember 2013, yang mana terdakwa (M. ROZALI DJAFRI) menerima kuasa dari M. RIFA'I UMAR untuk menjual tanah tersebut.
- Bahwa ada dibuatkan surat kuasa menjual dari RIFA'I UMAR untuk Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama RIFA'I UMAR dengan Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / PEM, tanggal 19 Desember 2013 seluas 2.588M2 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) tersebut ada dibuatkan surat kuasa menjual dari RIFA'I UMAR kepada

Halaman 156 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi (M. ROZALI DJAFRI) sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa tertanggal 6 Desember 2013.

- Bahwa proses jual beli tanah seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 di kantor Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu sebagaimana tercantum dalam SURAT PERNYATAAN JUAL BELI yang ditanda tangani oleh saksi (Pihak Penjual), DARMAWANSYAH, SE (Pejabat Pembuat Komitmen), DR. MISRIP, M.Pd (Kuasa Pengguna Anggaran) dan disaksikan oleh JUMATI RAHAYU, BAMBANG HARYANTO dan DELLY SUSIYARTI.
- Berapa luas tanah 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) tersebut terdakwa jual kepada pihak Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut yaitu sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan dipotong pajak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga uang yang Terdakwa terima menjadi sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Yang menentukan bahwa harga tanah yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu atas dasar negosiasi atau kesepakatan harga antara DR. MISRIP, M.Pd dengan terdakwa, sesuai dengan penawaran yang terdakwa ajukan terlebih dahulu sebelumnya yaitu sekira pada bulan Juni 2013.
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada almarhum DR. Misrip, MPD untuk diwakafkan kepada sekolah MAN 2 melalui pak Misrip, MPd melalui rekening sopirnya atas nama saksi Darussalam dikarenakan almarhum DR. Misrip, Mpd mengatakan tidak memiliki rekening di bank, kemudian terdakwa juga ada memberikan uang cash sebesar Rp. 300.000.000,- kepada saksi Darussalam untuk almarhum DR. Misrip, MPD adalah untuk pembayaran hutang.
- Bahwa alasan terdakwa mewakafkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- guna pembangunak 3 lokal kelas di MAN 2 kota Bengkulu yang merupakan ide dari terdakwa.
- Bahwa dananya sudah dicairkan dan selanjutnya dibayarkan kepada terdakwa melalui Bank Mandiri dengan Nomor rekening : 113-00-0432427-7 atas nama tedakwa sendiri (M. ROZALI DJAFRI) sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga uang yang saksi terima menjadi sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2013.
- Bahwa untuk proses penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama RIFA' I UMAR dengan Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / PEM, tanggal 19 Desember 2013 seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) M2 yang ditanda tangani oleh IBNU MASUD, SH (Lurah Pekan Sabtu) tersebut terdakwa yang mengurusnya.
- Bahwa Yang membuat Surat Keterangan Nomor : 593 / 09 / 01 / 2013, tanggal kosong bulan Desember 2013 tentang harga tanah disepanjang Jalan Raya Padang Kemiling sebesar Rp. 400.000,- sampai Rp.

Halaman 157 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650.000,-/m2 yaitu staf kantor Camat Selebar yang Terdakwa lupa namanya dan selanjutnya surat tersebut saksi bawa menghadap KARNADI, S.Sos selaku Camat Selebar untuk ditandatangani.

- selanjutnya terdakwa memberikan bagian uang hasil penjualan tanah tersebut kepada RIFA'I UMAR selaku pemilik tanah yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
- Uang sebesar Rp. 4.350.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut terdakwa berikan atau gunakan sebagai berikut :
 1. ABDU (adik sepupu terdakwa) yang beralamat di Lampung sebesar **Rp. 350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdakwa transfer melalui Bank BRI pada tanggal lupa bulan Januari 2014.
 2. ELI GUSTIAROSI (anak kandung terdakwa) yang beralamat di Jakarta sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) yang terdakwa berikan langsung pada bulan lupa tahun 2014.
 3. Masjid AR RAHIM di Pagar Dewa Bengkulu (sumbangan) yang diterima oleh H. HAIRUL sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) pada tanggal dan bulan lupa tahun 2014.
 4. Masjid Al Mabruur Kel. Pekan Sabtu (sumbangan) yang diterima oleh AHMAD MAULANA sebesar **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah) pada tanggal dan bulan lupa tahun 2014.
 5. Beli keranda untuk Masjid di Desa Talang Tais Kab. Seluma sebesar **Rp. 6.500.000,-** (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2014.
 6. Zakat untuk fakir miskin yang tidak bisa terdakwa rincikan secara detail namun jumlahnya sekira **Rp. 80.000.000,-** (delapan puluh juta rupiah) pada tahun 2014.
 7. Biaya operasional dalam mengurus pengadaan tanah yang tidak bisa terdakwa rincikan secara detail namun jumlahnya sekira **Rp. 700.000.000,-** (tujuh ratus juta rupiah).
 8. Biaya kehidupan sehari – hari yang juga tidak bisa terdakwa rincikan jumlah uangnya secara detail diantaranya untuk menambah modal usaha, membayar hutang, memberi bantuan kepada keluarga yang sakit sekira **Rp. 600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).
 9. Untuk keluarga yang lain yang masih memiliki hak waris dari penjualan tanah tersebut yang tidak bisa terdakwa rincikan secara detail namun jumlahnya sekira **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah).

Sehingga totalnya menjadi sekira **Rp. 2.894.500.000,-** (dua milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan bagian uang hasil penjualan tersebut baik kepada DR. MISRIP, M.Pd (Kuasa Pengguna Anggaran), DARMAWANSYAH, SE (Pejabat Pembuat komitmen) ataupun pihak

Halaman 158 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pembelian tanah dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu maupun pihak yang lain.

- Bahwa alas haknya sudah beralih status kepemilikannya menjadi milik Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu sesuai dengan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 24 Desember 2013.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang prosedur atau mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah dikeluarkan UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Bahwa terdakwa bersama Dr. MISRIP, M.Pd berkonsultasi ke Kantor BPKP Perwakilan Bengkulu dan bertemu dengan orang yang terdakwa tidak tahu namanya dan pada saat itu diperoleh penjelasan bahwa “ Silahkan dilaksanakan proses pengadaan tanah tersebut dan pada saat pemeriksaan pasti ada temuan yaitu kesalahan administrasi “
- Bahwa telah dilakukan Transaksi pada rekening 113-0007236502 pada tanggal 02 Januari 2014 bahwa terdakwa telah menempatkan deposito atas nama terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut adalah benar.
- Bahwa Transaksi pada rekening 113-0007236502 pada tanggal 02 Januari 2014 berupa untuk pembayaran tanah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebut benar. Pembayaran tanah tersebut kepada saudara RIFA'I UMAR yang ditransferkan kerekening beliau, yang mana saudara RIFA'I UMAR selaku pemilik tanah yang terdakwa jual kepada pihak MAN 2 Kota Bengkulu.
- Bahwa transaksi pada rekening 113-0007236502 pada tanggal 06 Januari 2014 berupa penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transfer tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa tidak ingat dan belum bisa menjelaskan tentang hal tersebut
- Bahwa terdakwa pernah melakukan transaksi pada rekening 113-0007236502 pada tanggal 07 Januari 2014 berupa transaksi melalui mesin EDC/mesin gesek (6650-VE OnUs POS SA) sebesar Rp. 25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa penggunaan untuk apa sudah tidak ingat lagi. Serta terdakwa memang sering menggunakan transaksi menggunakan mesin gesek tersebut dan bahkan ditempat usaha penjualan tiket pesawat milik terdakwa juga terdapat peralatan mesin gesek dimaksud.
- Bahwa pada rekening 113-0007236502 pada tanggal 09 Januari 2014 terdapat transaksi berupa transfer atau tarik tunai melalui mesin ATM sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi kegunaan uang tersebut terdakwa tidak ingat lagi
- Bahwa pada rekening 113-0007236502 pada tanggal 09 Januari 2014 terdapat transaksi berupa transaksi melalui mesin EDC/mesin gesek

Halaman 159 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6650-VE OnUs POS SA) sebesar Rp. 42.040.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh ribu rupiah), tetapi kegunaan uang tersebut terdakwa tidak ingat lagi.

- Bahwa terdakwa pernah melakukan transaksi berupa transfer kepada UMI KALSUM yang merupakan menantu dari adik kandung terdakwa, suami dari FIRMAN ASHARI sebesar Rp. 75.010.000,00 (tujuh puluh lima juta sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah melakukan transaksi berupa transfer kepada DARUSSALAM sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada rekening **113-0007236502** pada tanggal 09 Januari 2014, terdakwa meminjamkan modal usaha kepada DARUSSALAM sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang beralamat di Pagar Dewa Kota Bengkulu dan saat ini tinggal di rumah mertuanya di daerah Kompi Kota Bengkulu. DARUSSALAM adalah menantu dari sepupu jauh terdakwa
- Bahwa dalam rekening **1130004324277** pada tanggal 22 Januari 2014, terdapat transaksi berupa pencairan cek nomor DG 945648 dengan penerima atau yang melakukan pencairan adalah NOPIAN sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Sedangkan NOPIAN adalah anak kandung terdakwa yang alamat berada persis disebelah tempat tinggal terdakwa
- Bahwa pada rekening **113-0007236502** pada tanggal 24 Januari 2014 terdapat transaksi berupa transfer kepada DARUSSALAM sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa kembali meminjamkan modal usaha kepada DARUSSALAM sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2014 yang beralamat di Pagar Dewa Kota Bengkulu dan saat ini tinggal di rumah mertuanya di daerah Kompi Kota Bengkulu. DARUSSALAM adalah menantu dari sepupu jauh terdakwa, dan saat ini sudah dikembalikannya.
- Bahwa dalam rekening **1130004324277** pada tanggal 27 Januari 2014, terdapat transaksi berupa pencairan cek nomor DG 945647 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terdakwa melakukan transfer sebesar itu kepada adik sepupu terdakwa bernama MM. ABDUH yang beralamat di Pring Sewu Lampung
- Bahwa dalam rekening **1130004324277** pada tanggal 03 Februari 2014, terdapat transaksi berupa pencairan cek nomor DG 945649 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Seingat terdakwa yang mencairkan cek tersebut adalah DINI FITRIA menantu terdakwa suami dari DIAN;
- Bahwa dalam rekening **1130004324277** pada tanggal 04 Februari 2014, terdapat transaksi berupa pencairan cek nomor FY 163951 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Seingat terdakwa yang mencairkan cek tersebut adalah terdakwa sendiri. Uang tersebut seingat terdakwa di pergunakan untuk membayar tanah kepada ZAKARIA Alias UJANG yang beralamat di Sukarami Kota Bengkulu.

Halaman 160 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tanah yang terdakwa beli berada di belakang kantor Meteorologi Jl. Padang Kemiling Pekan Sabtu Kota Bengkulu.

- Bahwa pada rekening **113-0007236502** pada tanggal 12 Februari 2014 terdapat transaksi berupa transfer kerekening bank lain sebesar Rp. 50.010.000,00 (lima puluh juta sepuluh ribu rupiah) terdakwa melakukan transfer sebesar itu kepada adik sepupu terdakwa bernama MM. ABDUH yang beralamat di Pring Sewu Lampung.
- Bahwa dalam rekening **1130004324277** pada tanggal 25 Februari 2014, terdapat transaksi berupa pencairan cek nomor FY 163952 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Seingat terdakwa yang mencairkan cek tersebut adalah H. KHAIRUL dan uang tersebut adalah sumbangan dari terdakwa untuk Masjid Ar Rahim. Adapun H.HAIRUL adalah pengurus masjid Ar Rahim Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam rekening **1130004324277** pada tanggal 11 Maret 2014, terdapat transaksi berupa penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada EMI ASTUTI, terdakwa memberikan uang tersebut kepada EMI ASTUTI karena dia adalah adik sepupu terdakwa dan bahasanya meminjam uang kepada terdakwa.
- Bahwa dalam rekening **1130004324277** pada tanggal 14 Maret 2014, terdapat transaksi berupa pencairan cek nomor FY 163954 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Seingat terdakwa yang mencairkan cek tersebut adalah terdakwa sendiri dan uang tersebut seingat terdakwa digunakan untuk membeli sepeda motor mio.
- Bahwa dalam rekening **1130004324277** pada tanggal 22 Mei 2014, terdapat transaksi berupa penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada HELMI, Sedangkan yang namanya HELMI terdakwa juga tidak ingat lagi.
- Bahwa dalam rekening **1130004324277** pada tanggal 09 Juni 2014, terdapat transaksi berupa penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada FAUZAN RIZAL JAMAL, Uang tersebut untuk pembayaran hutang terdakwa kepada beliau yaitu pembayaran pembelian bahan bangunan. Adapun alamat FAUZAN RIZAL JAMAL adalah Lingkar Timur Kota Bengkulu.
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2014 dalam rekening **1130007236502** Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penarikan tunai melalui mesin gesek sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tetapi terdakwa tidak ingat lagi uang tersebut terdakwa gunakan untuk apa saja.
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2014 dalam rekening **1130007236502** Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa setoran masuk ke rekening tersebut sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 dalam rekening **1130007236502** Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa setoran masuk ke rekening dari

Halaman 161 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARUSSALAM sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). bahwa DARUSSALAM mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kerekening terdakwa, Karena terdakwa minta kepada Dr.MISRIP,M.Pd untuk mengembalikan uang yang terdakwa transferkan kepada DARUSSALAM sebelumnya

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014, terdakwa pindahkan uang sebesar Rp. 348.500.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening 113-0007236502 kerekening 1130004324277 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 pada rekening 1130004324277 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terjadi transaksi berupa pencairan cek nomor FY 163960 oleh NOPIAN sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bahwa setelah pencairan cek nomor FY 163960 oleh NOPIAN RAFIK (anak kandung terdakwa) sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, uangnya diserahkan kepada terdakwa selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada Dr.MISRIP, M.Pd karena sebelumnya terdakwa meminjam uang tunai dari Dr.MISRIP, M.Pd.
- Bahwa benar pada tanggal 01 Juli 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa transfer masuk kerekening dari DARUSSALAM sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena terdakwa meminta uang yang terdakwa transferkan sebelumnya untuk dikembalikan lagi kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2014 rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa uang masuk pembayaran bunga deposito dari rekening 1130204491546 sebesar Rp. 7,890,410.96 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sepuluh koma sembilan puluh enam rupiah), bahwa tterdakwa ada mempunyai deposito yang mana bunga depositonya ditransferkan kerekening terdakwa 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI.
- Bahwa Benar pada tanggal 03 Juli 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa pembayaran angsuran sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). karena pengadaan tanah bermasalah terdakwa minta uang yang sebelumnya terdakwa transferkan kepada DARUSSALAM untuk diberikan kepada Dr.MISRIP, M.Pd dikembalikan lagi kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 07 Juli 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa pembayaran angsuran sebesar Rp. 300.000.000,00 (tga ratus juta rupiah). karena

Halaman 162 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah bermasalah terdakwa minta uang yang sebelumnya terdakwa transferkan kepada DARUSSALAM untuk diberikan kepada Dr.MISRIP, M.Pd dikembalikan lagi kepada terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa transfer masuk dari DARUSSALAM sebesar Rp. 170.000.000,00 (saratus tujuh puluh juta rupiah) karena pengadaan tanah bermasalah terdakwa minta uang yang sebelumnya terdakwa transferkan kepada DARUSSALAM untuk diberikan kepada Dr.MISRIP, M.Pd dikembalikan lagi kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penarikan tunai oleh M.ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). tetapi terdakwa tidak ingat lagi uang tersebut terdakwa pergunakan untuk apa
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa uang masuk pembayaran bunga deposito rekening nomor : 1130204491546 sebesar Rp. 9.682.191,78 (sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu koma tujuh delapan rupiah), terdakwa ada mempunyai deposito pada rekening Bank Mandiri Cabang Bengkulu rekening nomor : 1130204491546, selanjutnya bunga depositonya ditransfer otomatis kerekening terdakwa 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI.
- Bahwa benar pada tanggal 02 Agustus 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa transfer sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke ELY GUSTIYA ROSY, uang tersebut terdakwa berikan kepada ELY GUSTIYA ROSY anak kandung terdakwa yang berada di Kota Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa pada tanggal 02 September 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa uang masuk pembayaran bunga deposito rekening nomor : 1130204491546 sebesar Rp. 9.682.191,78 (sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu koma tujuh delapan rupiah). serta terdakwa ada mempunyai deposito pada rekening Bank Mandiri Cabang Bengkulu rekening nomor : 1130204491546, selanjutnya bunga depositonya ditransfer otomatis kerekening terdakwa 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI.
- Bahwa pada tanggal 08 September 2014 pada rekening 113-0004324277 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa pencairan cek

Halaman 163 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor FY163961 sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). tetapi terdakwa tidak ingat lagi uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk apa saja.

- Bahwa pada tanggal 10 September 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi penarikan tunai otomatis dari rekening sebesar Rp. 4.330.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) serta uang tersebut untuk pembayaran angsuran mobil Kijang Innova nomor polisi BD-1401-LN.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi penarikan tunai melalui mesin gesek sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). tetapi terdakwa tidak ingat lagi uang tersebut untuk pembayaran apa. Kalau tidak salah untuk pembayaran hutang tiket pesawat.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penarikan tunai sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) oleh terdakwa sendiri tetapi terdakwa tidak ingat lagi uangnya terdakwa pergunakan untuk apa
- Bahwa pada tanggal 30 September 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa pencairan deposito sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening 1130204491546 dan saldo akhir pada rekening terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.600.119.628,04 (dua miliar enam ratus juta seratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh delapan koma nol empat rupiah) dan terdakwa memang ada mempunyai deposito tersebut diatas.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI, terdapat transaksi berupa pemindah bukuan uang sebesar Rp. 48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kerekening 113-0004324277 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI uang tersebut terdakwa pindahkan dan rencananya uang tersebut akan terdakwa ambil kembali.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2014 pada rekening 1130004324277 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI, terdapat transaksi berupa pencairan cek nomor FY 163962 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta seratus juta rupiah). Tetapi terdakwa tidak ingat lagi uang tersebut terdakwa pergunakan untuk apa.

Halaman 164 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penempatan deposito yang ditarik dari rekening saudara tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014 terdakwa menempatkan deposito sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan untuk nomor rekening deposito terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penempatan deposito yang ditarik dari rekening saudara tersebut sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 tersebut terdakwa menempatkan deposito sebesar Rp. 500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan untuk nomor rekening deposito terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penarikan tunai sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa sendiri. Tetapi untuk uangnya terdakwa sudah lupa terdakwa pergungan untuk apa.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Tetapi untuk uangnya terdakwa sudah lupa terdakwa pergungan untuk apa
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa transfer tunai ke rekening BCA Bengkulu nomor rekening: 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah). Bahwa rekening Bank BCA Bengkulu dengan nomor rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI tersebut adalah rekening milik terdakwa sendiri.
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa transfer tunai ke rekening BNI Cabang Bengkulu nomor rekening: 0356252793 atas nama SHABIRIN sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Uang tersebut terdakwa transfer kepada SHABIRIN untuk pembayaran rumah SHABIRIN yang terletak di Jl.Sadang 2 Lingkar Barat Kota Bengkulu, karena pada saat itu SHABIRIN dipaksa untuk menyerahkan tanah berikut bangunan yang ditinggali oleh SHABIRIN kepada TARMIZI. Maka terdakwa membantu SHABIRIN membayar tanah berikut bangunan tersebut agar bisa membayar kepada TARMIZI. Sedangkan untuk pengurusan sertifikatnya diserahkan kepada Notaris IRAWAN, SH yang berkedudukan di Jl. S.Parman Padang Jati Kota Bengkulu.

Halaman 165 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI, terdapat transaksi berupa transfer masuk pembayaran bunga deposito dari rekening 1130204525277 sebesar Rp. 8.153.424,66 (delapan juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat koma enam enam rupiah). tetapi untuk nomor rekening deposito nya terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI, terdapat transaksi berupa transfer masuk pembayaran bunga deposito dari rekening 1130204526614 sebesar Rp. 2.547.945,21 (dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma dua satu rupiah), tetapi untuk nomor rekening depositonya terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI, terdapat transaksi berupa transfer masuk kerekening saudara dimaksud sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). tetapi terdakwa tidak ingat uang tersebut berasal dari mana.
- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI, terdapat transaksi berupa penarikan tunai oleh saudara sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). tetapi terdakwa tidak ingat uang tersebut terdakwa pergunakan untuk apa.
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI, terdapat transaksi berupa pencairan deposito sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang langsung masuk kerekening terdakwa, terdakwa menempatkan deposito sebanyak 2 (dua) kali masing – masing sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditarik langsung dari rekening terdakwa 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI. Tetapi untuk nomor rekening deposito terdakwa tidak ingat lag
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI, terdapat transaksi berupa pencairan deposito sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang langsung masuk kerekening terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI, terdapat transaksi berupa pemindah bukuan

Halaman 166 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening 1130007236502 (2305-SA OB SA No Book) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), seingat terdakwa uang tersebut terdakwa pindah bukukan kerekening terdakwa juga tetapi terdakwa lupa rekening terdakwa yang mana, mungkin rekening Bank Mandiri Pagar Dewa milik terdakwa

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2015 pada rekening 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penempatan deposito sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diambil langsung dari tabungan rekening saudara 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI tetapi terdakwa lupa nomor rekening deposito milik saya
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2015 pada rekening 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penempatan deposito sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diambil langsung dari tabungan rekening saudara 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI tetapi terdakwa lupa nomor rekening deposito milik terdakwa
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 pada rekening 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa pencairan deposito sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang langsung masuk kerekening tabungan saudara 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 pada rekening 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI terdapat transaksi penarikan tunai oleh saudara sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi terdakwa tidak ingat secara pasti uang tersebut terdakwa penggunaan untuk apa. Kemungkinan terdakwa penggunaan untuk mulai pembangunan tempat penitipan mobil yang terletak dibelakang rumah terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 pada rekening 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penempatan deposito sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diambil langsung dari tabungan rekening saudara 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI tetapi terdakwa lupa berapa nomor rekening deposito milik terdakwa.
- pada rekening 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI, selama bulan Januari 2015 saudara melakukan transaksi penarikan dan penransferan melalui mesin ATM dengan total transaksi sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) transaksi melalui mesin ATM tersebut ada yang terdakwa penggunaan untuk kebutuhan makan sehari-hari serta ada yang terdakwa transferkan kerekening terdakwa yang lain.

Halaman 167 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 02 Februari 2015 dalam rekening 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa uang masuk pembayaran bunga deposito dari rekening 1130204539476 sebesar Rp. 8.153.424,66 (delapan juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat koma enam enam rupiah). Bahwa bunga deposito dari rekening 1130204539476 sebesar Rp. 8.153.424,66 (delapan juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat koma enam enam rupiah) adalah berasal dari deposito terdakwa yang terdakwa masukkan pada 02 Januari 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- pada tanggal 20 Februari 2015 dalam rekening 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penarikan tunai oleh M.ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tetapi terdakwa sudah lupa terdakwa pergungan untuk apa uang tersebut.
- pada tanggal 23 Februari 2015, pada rekening 113-0007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi melalui mesin EDC/mesin gesek sebesar Rp. 9.490.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). kemungkinan terdakwa pergungan untuk pembayaran tiket pesawat, tetapi secara pastinya terdakwa lupa.
- pada tanggal 26 Februari 2015 dalam rekening 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penarikan tunai oleh M.ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi terdakwa lupa uang tersebut dipergunakan untuk apa.
- pada tanggal 27 Februari 2015 pada rekening 1130004324277 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman an. M.ROZALI DJAFRI terjadi transaksi berupa pembayaran bunga deposito dari rekening 1130204543858 sebesar Rp 1.019.178,08 (satu juta sembilan belas ribu seratus tujuh puluh delapan koma delapan) bahwa bunga deposito dari rekening 1130204543858 sebesar Rp. 1.019.178,08 (satu juta sembilan belas ribu seratus tujuh puluh delapan koma delapan) berasal dari deposito terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada 27 Januari 2015.
- pada tanggal 27 Februari 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penarikan uang secara otomatis sebesar Rp. 4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang seingat terdakwa uang tersebut terdakwa pergungan untuk membayar kredit mobil AVANZA milik anak terdakwa NOFERI JUNAIDI.
- tanggal 27 Februari 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa pemindah bukuan ke rekening 5153726103 atas nama SRI SUNARSIH sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 168 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), SRI SUNARSIH adalah istri terdakwa. Uang tersebut terdakwa transfer kerekening istri terdakwa untuk persiapan pembayaran kredit mobil yang diambil atas nama istri terdakwa, yaitu mobil Kijang Innova BD 1401 LN.

- Bahwa pada rekening 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI, selama bulan Februari 2015 saudara melakukan transaksi penarikan tunai dan pentransferan melalui mesin ATM dengan total transaksi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). uang tersebut ada yang terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari serta ada yang terdakwa penggunaan untuk upah tukang pembangunan parkir mobil yang ada dibelakang rumah terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015 rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga deposito dari rekening 1130204539476 sebesar Rp. 7.364.383,56 (tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) bahwa pembayaran bunga deposito dari rekening 1130204539476 sebesar Rp. 7.364.383,56 (tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) tersebut merupakan pembayaran bunga deposito yang terdakwa masukkan pada 02 Januari 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- pada tanggal 02 Maret 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa tarik tunai oleh M. ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tetapi untuk pastinya uang tersebut terdakwa penggunaan untuk apa terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- pada tanggal 02 Maret 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa pencairan deposito sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). terdakwa mencairkan deposito terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang langsung masuk kerekening terdakwa 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S. Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI.
- pada tanggal 11 Maret 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa transfer tunai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). bahwa uang tersebut terdakwa transfer ke Pak ALI TJASA yang merupakan pinjaman dan saat ini uang tersebut sudah dikembalikan kepada terdakwa, untuk pengembaliannya terdakwa tidak ingat lagi tetapi memang sudah dikembalikan kepada terdakwa. Saat itu dipergunakan oleh beliau untuk keperluan di Palembang.

Halaman 169 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 11 Maret 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa tarik tunai sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). tetapi uangnya terdakwa lupa dipergunakan untuk apa.
- tanggal 24 Maret 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). seingat terdakwa uang tersebut terdakwa tarik kemudian terdakwa serahkan kepada anak terdakwa M. ABNAR DIANSYAH untuk membeli mobil kijang super.
- tanggal 31 Maret 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penarikan uang secara otomatis sebesar Rp. 4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), seingat terdakwa untuk pembayaran kredit mobil NOFERI JUNAIDI jenis avanza.
- tanggal 31 Maret 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa transfer masuk (MTS-Trf-Kredit) sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) bahwa uang tersebut berasal dari kredit power kas Bank Mandiri.
- pada rekening 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI, selama bulan Maret 2015 saudara melakukan transaksi penarikan tunai dan pentransferan melalui mesin ATM dengan total transaksi sebesar Rp. 29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan pembayaran tukang karena terdakwa sedang membangun sewa parkir dibelakang rumah terdakwa
- tanggal 01 April 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penarikan tunai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi terdakwa tidak ingat uangnya terdakwa pergunakan untuk apa.
- tanggal 01 April 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa transfer tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang tersebut kemungkinan saya transfer kerekening milik terdakwa tetapi terdakwa tidak ingat rekening terdakwa yang mana.
- pada tanggal 02 April 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa pembayaran bunga deposito dari rekening 1130204539476 sebesar Rp. 8.153.424,66 (delapan juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat koma enam puluh enam rupiah) yang merupakan pembayaran bunga deposito yang terdakwa

Halaman 170 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan pada 02 Januari 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- pada tanggal 06 April 2016 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa pencairan deposito M. ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- pada tanggal 06 April 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penempatan deposito M. ROZALI DJAFRI sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). setelah terdakwa cairkan selanjutnya uangnya kembali terdakwa depositokan.
- pada tanggal 07 April 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penarikan tunai sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta ada yang saya pergunakan untuk pembayaran tukang dan pembelian material.
- pada tanggal 17 April 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa uang masuk (MTS-Trf-Kredit) sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) selanjutnya terjadi transaksi penarikan melalui kartu sebesar Rp 17.902.334,00 (tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) uang yang masuk sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) merupakan uang kredit power kas Bank Mandiri, sedangkan transaksi penarikan melalui kartu sebesar Rp 17.902.334,00 (tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) merupakan penarikan lagsung melalui rekening bank milik terdakwa.
- tanggal 20 April 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa uang masuk (MTS-Trf-Kredit) sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang merupakan uang dari kredit power kas Bank Mandiri.
- tanggal 22 April 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI, terdapat transaksi berupa uang masuk (MTS-Trf-Kredit) sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan uang dari kredit power kas Bank Mandiri.
- pada rekening 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI, selama bulan April 2015 saudara melakukan transaksi penarikan tunai dan pentransferan melalui mesin ATM dengan total transaksi sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari serta untuk upah tukang,

Halaman 171 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian material bangunan karena terdakwa membangun sewa parkir yang terletak dibelakang rumah terdakwa

- Bahwa benar pada tanggal 06 Mei 2015 pada rekening 1130007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI, terdapat transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga deposito dari rekening deposito 1130204553766 sebesar Rp. 7.643.835,62 (tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima koma enam puluh dua rupiah). yang merupakan pembayaran deposito yang terdakwa tempatkan pada 06 April 2015 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 06 Mei 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa pencairan deposito sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). setelah dicairkan uang tersebut langsung masuk kerekening terdakwa 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI
- Bahwa benar pada tanggal 06 Mei 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penempatan deposito yang ditarik dari rekening saudara tersebut sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah). terdakwa tempatkan deposito kembali sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa simpan ditabungan terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penarikan debit kartu sebesar Rp. 52.584.434,00 (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah). untuk pembayaran kartu kredit power kas Bank Mandiri.
- Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penarikan tunai sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). uang tersebut terdakwa transfer kerekening FERA SUSANTI istri dari JUNAIDI yang beralamat di Villa Putri Selebar belakang PTUN Bengkulu. Uang tersebut dipinjam oleh JUNAIDI untuk membayar hutang.
- Bahwa benar pada rekening 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI, selama bulan Mei 2015 saudara melakukan transaksi penarikan tunai dan pentransferan melalui mesin ATM dengan total transaksi sebesar Rp. 84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut ada yang terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan ada juga yang terdakwa pergunakan untuk membayar upah tukang, pembelian material bangunan.

Halaman 172 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 01 Juni 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa pembayaran tagihan ke enam (MTS-Transfer) sebesar Rp. 4.534.850,00 (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah). uangnya untuk pembayaran kredit mobil NOFERI JUNAIDI jenis avanza.
- tanggal 06 Juni 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga deposito rekening 1130204557874 ke rekening 1130007236502 sebesar Rp. 6.624.657,54 (enam juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh koma lima puluh empat rupiah) yang merupakan pembayaran bunga deposito yang terdakwa tempatkan pada 06 Mei 2015 sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- pada tanggal 10 Juni 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa pencairan deposito sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang langsung masuk kerekening terdakwa.
- pada tanggal 10 Juni 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penempatan deposito sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) Sisa uangnya terdakwa simpan direkening milik terdakwa.
- pada tanggal 11 Juni 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa transfer ke M. ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi terdakwa lupa terdakwa transfer kerekening bank milik terdakwa yang mana.
- Bahwa benar pada rekening 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI, selama bulan Juni 2015 saudara melakukan transaksi penarikan tunai dan pentransferan melalui mesin ATM dengan total transaksi sebesar Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah). yang di pergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, upah tukang serta pembelian material bahan bangunan.
- pada tanggal 10 Juli 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga deposito dari rekening 1130204562510 sebesar Rp.6.164.383,56 (enam juta seratus enam puluh empat tiga ratus delapan puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) merupakan pembayaran bunga deposito yang saya tempatkan pada tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh juta rupiah)
- pada tanggal 10 Juli 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI

Halaman 173 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat transaksi berupa pencairan deposito sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya setelah terdakwa cairkan selanjutnya terdakwa depositokan kembali. ---

- pada tanggal 10 Juli 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penempatan deposito M.ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), terdakwa depositokan kembali uang terdakwa sedangkan sisanya masih tersimpan direkening.
- pada tanggal 10 Juli 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa pembayaran Tagihan Visa sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) yang merupakan pembayaran kartu kredit power kas Bank Mandiri.
- pada tanggal 10 Juli 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penarikan tunai oleh M.ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). uang tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan terdakwa sendiri. Untuk rinciannya terdakwa sudah lupa.
- pada tanggal 31 Juli 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa pembayaran tagihan kedelapan (MTS Transfer) sebesar Rp. 4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan pembayaran tagihan kredit mobil NOFERI JUNAIDI jenis avanza.
- pada rekening 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI, selama bulan Juli 2015 saudara melakukan transaksi penarikan tunai dan pentransferan melalui mesin ATM dengan total transaksi sebesar Rp. 49.700.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) uangnya terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk upah tukang, pembelian material serta kebutuhan lainnya.
- pada tanggal 10 Agustus 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga deposito dari rekening 1130204567667 kerekening 1130007236502 sebesar Rp. 5.605.479,46 (lima juta enam ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh enam rupiah) yang merupakan pembayaran bunga deposito yang saya tempatkan pada tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- pada tanggal 10 Agustus 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa pencairan deposito sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

Halaman 174 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 10 Agustus 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa pencairan deposito sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah). Tetapi terdakwa lupa terdakwa transferkan kerekening terdakwa yang mana dan uangnya teresangka pergungan sehari-hari.
- pada tanggal 10 Agustus 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penempatan deposito M.ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). sedangkan sisa uangnya tetap tersimpan direkening.
- pada tanggal 20 Agustus 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa transfer ke ALI SADIKIN sebesar Rp 14.510.000,00 (empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). uang tersebut untuk pembayaran pembelian bahan bangunan. ALI SADIKIN merupakan pemilik toko bangunan yang tokonya berada disamping kiri rumah terdakwa.
- pada tanggal 31 Agustus 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa MTS Transfer sebesar Rp. 4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). uangnya merupakan untuk pembayaran tagihan kredit mobil M.NOFERI JUNAIDI jenis avanza.
- pada rekening 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI, selama bulan Agustus 2015 saudara melakukan transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM dengan total transaksi sebesar Rp. 54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). uangnya terdakwa pergungan untuk kebutuhan sehari-hari, upah tukang, beli material bangunan.
- pada tanggal 10 September 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa penerimaan pembayaran bunga deposito dari rekening 1130204571610 kerekening 1130007236502 sebesar Rp. 5.095.890,41 (lima juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh koma empat puluh satu rupiah) yang merupakan pembayaran bunga deposito yang terdakwa tempatkan pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- pada tanggal 15 September 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa uang masuk (MTS Transfer kredit) sebesar Rp 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah). uangnya merupakan uang dari kredit power kas Bank Mandiri.
- pada tanggal 16 September 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa uang masuk (MTS Transfer kredit)

Halaman 175 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). uangnya merupakan uang dari kredit power kas Bank Mandiri.

- pada tanggal 18 September 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa uang masuk (MTS Transfer kredit) sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) uangnya merupakan uang dari kredit power kas Bank Mandiri.
- pada tanggal 30 September 2015 pada rekening 113-0007236502 pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI terdapat transaksi berupa pembayaran tagihan ke sepuluh (MTS transfer ke 10) sebesar Rp. 4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan pembayaran tagihan kredit mobil NOFERI JUNAIDI jenis avanza.
- pada rekening 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. ROZALI DJAFRI, selama bulan September 2015 saudara melakukan transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM dengan total transaksi sebesar Rp. 72.100.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah) uangnya terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk upah tukang, pembelian bahan material bangunan. terdakwa sedang membangun tempat parkir penitipan mobil untuk penumpang pesawat Bandara Fatmawati Bengkulu
- Pada saat pengukuran fisik tanah milik RIFA'I UMAR yang terdakwa jual kepada MAN 2 Kota Bengkulu oleh petugas dari Badan Pertanahan Kota Bengkulu dan disaksikan oleh RIFA'I UMAR (pemilik tanah), Dr. MISRIIP, M.Pd (KPA), DARMAWANSYAH, SE (PPTK), SUKAMTO, S.Sos (Mantan Lurah Pekan Sabtu), IBNU MAS'UD (Lurah Pekan Sabtu), KARNADI, S.Sos (Camat Selebar), R. BAMBANG SUGENG. S (Ketua RT. 06) yang dilaksanakan Pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tidak dapat hadir untuk menyaksikan kegiatan pengukuran fisik tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Kota Bengkulu dikarenakan terdakwa sedang berada di Jakarta sehingga waktu pelaksanaan pengukuran fisik tanah tersebut saksi diwakili oleh SYAMSUMARDI (adik sepupu terdakwa).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula memperlihatkan **barang bukti** yang telah disita secara sah sebagai berikut ;

NOMOR 1, terdiri dari :

- Asli Surat Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KU.00.1 / 603 / 2013, tanggal 06 Juni 2013 perihal Permohonan Pengadaan Tanah berikut 1 (satu) berkas yang dilegalisir tentang Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu.
- Asli Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09 / Ks.00.1 / 614.a / 2013, tanggal 21 Juni 2013.
- Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 762 / 2013, tanggal 4 Nopember 2013 tentang

Halaman 176 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Panitia Pembelian Tanah Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.
- Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KU.01.1/02/2013, tanggal 4 Januari 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.
 - Salinan yang sama bunyinya KUASA MENJUAL Nomor : 05 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn. dari Tuan RIFA'I UMAR kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI.
 - Salinan yang sama bunyinya KUASA PENGURUSAN SERTIFIKAT Nomor : 04 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn. dari Tuan RIFA'I UMAR kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI.
 - Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 perihal sebagai pemegang kuasa menjual sesuai Akte Notaris/PPAT KUSWARI AHMAD, SH,M.Kn Nomor 5 tanggal 03 Desember 2013 dan akan menjual tanah seluas 15.000 m2 dengan harga Rp. 500.000,- /m2.
 - Asli Surat Keterangan No : 593.2 / 135 / 1004 / 2013, tanggal kosong bulan Juni 2013 yang ditanda tangani oleh IBNU MAS'UD, SH selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu menurut harga umum setempat sebesar Rp. 500.000,- / m2.
 - Asli Surat Keterangan No : 593 / 09 / 01 / 2013, tanggal kosong bulan Desember 2013 yang ditanda tangani oleh KARNADI, S.Sos selaku Kepala Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu adalah harga berdasarkan harga umum adalah Rp. 400.000.- sampai dengan Rp. 650.000.- per meter dan harga berdasarkan PBB adalah Rp. 20.000.- per meter.
 - Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 disaksikan oleh EMI ASTUTI dan R. B. SUGENG. S selaku Ketua RT. 6 yang diketahui dan ditanda tangani oleh IBNU MAS'UD, SH selaku Kepala Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Registrasi Nomor : 593 / 136 / 1004 / Pem, tanggal 04 Desember 2013.
 - Asli Surat Pernyataan dari Sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 5 Desember 2012 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah seluas 12.412 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. BAMBANG SUGENG SUKIPTO selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. SUKAMTO, S.Sos selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
 - Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditanda tangani oleh sdr. SUKAMTO, S.Sos Nomor : 593.2/24/1004/PEM., tanggal 6 Desember 2012 tentang Penguasaan sebidang tanah oleh sdr. H. RIFA'I UMAR seluas 12.412 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota

Halaman 177 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Dra. YUSMAINANSIH, M.Si selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor : 593.2 / 538 / 01 / Pem, tanggal 21 Desember 2012.

- Asli Surat Pernyataan dari sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 6 Desember 2013 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah seluas 2.588 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. BAMBANG SUGENG SUKIPTO selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. IBNU MAS'UD, SH. selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditanda tangani oleh sdr. IBNU MAS'UD, SH. Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / PEM., tanggal 19 Desember 2013 tentang Penguasaan sebidang tanah oleh SDR. RIFA'I UMAR seluas 2.588 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. KARNADI, S.Sos selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor : 593.2 / 161 / 01 / Pem, tanggal 20 Desember 2013.
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditanda tangani oleh sdr. IBNU MASUD, SH No : 593 / 137 / 1004 / PEM, tanggal 4 Desember 2013 tentang sdr. M. ROZALI DJAFRI sebagai pemegang kuasa pengurusan sertifikat sesuai dengan akte Notaris / PPAT KUSWARI AHMAD, SH, M.Kn Nomor 04 tanggal 3 Desember 2013 untuk atas nama sdr. RIFA'I UMAR seluas 15.000 meter persegi yang terletak di RT.06 Kel. Pekan Sabtu.
- Asli Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 9 Desember 2013 yang ditanda tangani diatas materai oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asli Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 828a / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah.
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826a / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah.
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826b / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Asli Surat Pernyataan Jual Beli tanah seluas 15.000 meter persegi dari sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku pembeli tanah yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2013 dan ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku pihak penjual tanah dan sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku pihak pembeli tanah dan diketahui serta ditanda tangani oleh Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.
- Asli Kwitansi untuk pembayaran pembelian tanah dengan Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013, sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI.

Halaman 178 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAFRI serta disetujui dan ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah serta diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Penguasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826c / 2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asli Surat Pernyataan tertanggal kosong Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. MISRIP, M.Pd yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu dari sdr. M. ROZALI DJAFRI telah sesuai dengan harga umum yang berlaku dan tidak merugikan negara maupun pihak lainnya.
- Asli Surat Kuasa dengan No : Ma.07.09 / Ku.02.1 / 840.a / 2013, tanggal 23 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penerima Kuasa dan sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pemberi Kuasa.
- Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 24 Desember 2013, yang berisi tentang Pemindahan penguasaan tanah seluas 15.000 meter persegi dengan ganti rugi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari sdr. M. ROZALI DJAFRI kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE yang ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI (pihak yang menyerahkan), sdr. DARMAWANSYAH, SE (pihak yang menerima), sdr. BAMBANG SUGENG. S (selaku Ketua RT. 06), Sdri. HARMAINI (Kasi Pemerintahan Kelurahan Pekan Sabtu), sdr. IBNU MASUD, SH (Lurah Pekan Sabtu) serta diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. KARNADI, S.Sos (Camat Selebar) dengan Nomor Register : 593.2 / 619 / APH / 01 / 2013, tanggal 24 Desember 2013.
- Asli Berita Acara Pembayaran Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 848 / 2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI (Pihak Penjual) dan sdr. DARMAWANSYAH, SE (Pihak Pembeli).
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor : DIPA-025.04.2.662148/2013 yang dilegalisir.

Nomor. 2 :

- Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2013, tanggal 2 Januari 2014
- Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Awal), tanggal 30 Mei 2013.
- Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Revisi), tanggal 1 November 2013.

Halaman 179 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 445893F / 016 / 111, tanggal 27 Desember 2013.
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00126, tanggal 23 Desember 2013
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALIDJAFRI, Lembar 1 Untuk Arsip WP, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 3 Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 5 Untuk Arsip Wajib Pungut atau pihak lain, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Propinsi Bengkulu, Nomor : Kw.07.2/PP.00/02164/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah).

NOMOR 3, terdiri dari :

- Nota Dinas Nomor : ND.2 / 93 / 2013, tanggal 25 Juni 2013 dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (selaku PPK Program Pendidikan Islam) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu tentang Usulan Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah) yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. KHAIRIAH, M.Pd yang dilegalisir.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.2 / PP.00 / 03735 / 2013, tanggal 25 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. KHAIRIAH, M.Pd yang dilegalisir.
- Surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04820 / 2013, tanggal 20 Juli 2013 tentang Usulan Revisi Anggaran Program Pendidikan Islam yang ditanda tangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu) yang dilegalisir.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04821 / 2013, tanggal 30 Juli 2013, yang ditanda tangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dilegalisir.
- Matrik Revisi Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013 Propinsi Bengkulu (Semula Menjadi), tanggal 30 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu) yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 5 Desember 2012 dengan kode digital stamp : DS : 8115-8320-0501-4166 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 01 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 19 Maret 2013 dengan kode digital stamp : DS : 3806-9810-3662-7841 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 02 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 8 Mei 2013 dengan kode digital stamp : DS : 5290-0758-2184-4018 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian

Halaman 180 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 03 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 25 Juli 2013 dengan kode digital stamp : DS : 1161-7998-0042-2050 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 04 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 1 Nopember 2013 dengan kode digital stamp : DS : 4805-2967-3110-4163 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Surat Keputusan Menteri Agama RI No : 119 Tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir.

NOMOR 4, terdiri dari :

- Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr. RIFA'I UMAR kepada sdr. M. ROZALI DJAFRI yang isinya tentang memberikan kuasa sepenuhnya untuk melaksanakan pengurusan surat - surat, membuat surat yang diperlukan serta menanda tangani dan menjual atau memindah tangankan kepada pihak lain sesuai SKT Nomor : 593.2/29/1004/Pen, tanggal 6 Desember 2013 seluas 2.588 m2, diketahui Lurah Pekan Sabtu dan Camat Selebar Kota Bengkulu.
- Akta Perjanjian Nomor : 03 tanggal 03 Desember 2013 dihadapan Notaris KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn, yang isinya bahwa sdr. RIFA'I UMAR selaku pemilik tanah akan mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah yang telah dikuasakan jual kepada sdr. M. ROZALI DJAFRI.

NOMOR 5, terdiri dari:

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130004324277 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 s/d 31 Desember 2014 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 s/d 28 Februari 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 April 2015 s/d 30 April 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Mei 2015 s/d 31 Mei 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juli 2015 s/d 31

Halaman 181 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 yang dilegalisir.

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 September 2015 s/d 30 September 2015 yang dilegalisir.

NOMOR 6, TERDIRI DARI :

- 1 (satu) lembar foto copy warna kuitansi bermaterai 6000 bukti pembayaran 1 (satu) kapling tanah seluas 20 M x 23 M berikut bangunan dan tanaman di atasnya yang terletak di Lingkar Barat (depan gereja) Kota Bengkulu Jln. Sadang 2 Rt.7 Rw.2 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI dan penjual atas nama SHABIRIN, yang ditanda tangani asli oleh SHABIRIN tertanggal 27 - 10 - 2014 dan ditanda tangani asli oleh saksi HASNUL BASRI dan saksi NURSIH.

NOMOR 7, terdiri dari :

- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 900-00-2293351-0 An. DARUSSALAM.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Nomor : 4097 6625 1841 4761.

NOMOR 8, terdiri dari :

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 900-00-2293351-0 An. DARUSSALAM periode 1 Januari 2014 s/d 31 Juli 2014.

NOMOR 9, terdiri dari :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Bengkulu Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Selebar Nomor Rekening : 1130010250029 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia KCP Lingkar Timur Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia KCU Bengkulu Nomor Rekening : 0580691323 atas nama SRI SUNARSIH.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah Nomor Polisi : BD – 5802 – CI atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah seharga Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2014, pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI
- 1 (satu) lembar tanda terima buku tabungan dan ATM Bank Mandiri atas nama SRI SUNARSIH Nomor Rekening : 113001212566.
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran 40 (empat puluh) lesplang L 20 cm dari toko besi SANTUN tanggal 27 Agustus 2015 atas nama NOPIAN.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian dari toko perhiasan pesona silver 2

Halaman 182 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 September 2014.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah Nomor Polisi : BD – 5802 – CI.
- 1(satu) lembar tanda bukti transfer melalui ATM BCA ke Bank Mandiri Nomor Rekening
- 1(satu) lembar surat emas liontin berat 12 gram emas 24 karat / 99% dari Toko Mas HARMAINI, tanggal 12 April 2014.
- 1(satu) lembar surat Emas cincin 5,95 gram Emas 24 karat / 99 % dari Toko Mas HARMAINI tanggal 12 April 2014.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas HARMAINI tanggal Februari 2015 sebesar Rp. 9.490.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) lembar surat emas liontin batu putih berat 7,5 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 10 September 2014.
- 1 (satu) lembar surat emas gelang 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 25 Mei 2014 senilai Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat emas rantai berat 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 1 Februari 2014.

NOMOR 10, terdiri dari :

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2014 s/d Desember 2014.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 s/d Februari 2016.

NOMOR 11 , terdiri dari :

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI 46 Nomor Rekening : 0356252793 atas nama SHABIRIN periode 01 Januari 2014 s/d 29 Februari 2016.

NOMOR 12, terdiri dari

- 1 (satu) bidang tanah ukuran 20 m x 23 m berikut bangunan dan tanaman diatasnya dengan surat tanah berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Induk Nomor : 01867 / sisa atas nama SYABIRIN ABDUL LAWAS 260750 yang terletak di jalan Sadang 2 Rt.07 Rw.02 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, yang dibeli oleh tersangka M. ROZALI DJAFRI Bin DJAFRI (Alm) dari saudara SHABIRIN, BA Bin (Alm) BASIK pada tanggal 27 Oktober 2014 seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

NOMOR 13, terdiri dari :

- 1 (satu) bidang tanah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 24 /

Halaman 183 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1004 / PEM tanggal 6 Desember 2012 atas nama penguasa tanah : M. RIFA'I UMAR dengan luas tanah seluas 12.412 m² (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) yang ditanda tangani oleh Lurah Pekan Sabtu atas nama SUKAMTO, S.Sos dengan diketahui dan ditanda tangani Camat Selebar atas nama Dra. YUSMAINANSIH, M.Si dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / Pem tanggal 19 Desember 2013 atas nama penguasa tanah : RIFA'I UMAR dengan luas tanah seluas 2.588 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang ditanda tangani Lurah Pekan Sabtu atas nama IBNU MASUD, SH dan Camat Selebar atas nama KARNEDI, S.Sos sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2013 dari yang menguasai tanah atas nama : M. RIFA'I UMAR yang berlokasi di Rt. 06 Rw. 02 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu (bersebelahan dengan Perumahan Meterologi BMKG Bengkulu depan Bandara Fatmawati Bengkulu), yang dibeli oleh Panitia Pengadaan Tanah / Lahan untuk kepentingan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu yang di Ketuai oleh1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 s/d Februari 2016.

NOMOR 14, terdiri dari :

- Seluruh jumlah uang / senilai uang yang disimpan / berada didalam rekening Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu Lingkar Timur Bengkulu dengan nomor rekening : 6555-00-2011 atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan saldo akhir pada tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan catatan bank adalah Rp. 196.903.459,28 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah).

NOMOR 15, terdiri dari :

- Bangunan tempat parkir inap mobil yang dibangun diatas tanah milik terdakwa ukuran 40 m x 150 M yang terletak di jl. Depati payung negara rt. 6 rw. 2 kel. Pekan sabtu kec. Selebar kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar DIPA . pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu (Kanwil Kemenag) Propinsi Bengkulu pada tahun 2013 nomor : 025.04.2.423394/2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) yaitu terdiri dari : Rp. 2.000.000.000,- untuk pengadaan tanah MA (PMU) dan tambahan penyediaan lahan (tanah) Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Halaman 184 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar DIPA tersebut rencananya semula untuk pengadaan tanah bagi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia yang berlokasi Di Kabupaten Bengkulu Tengah namun karena telah tersedia lahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 10 Ha. (sepuluh hektar) sedangkan kebutuhan seluas 15 hektar, maka anggaran pengadaan tanah dimaksud rencananya akan di revisi dan lokasinya akan di alihkan.
- Bahwa benar HJ. Khairiah , Mpd melalui surat nomor : kw.07.2/PP.00/02164/2013 tanggal 27 Mei 2013 selaku Kepala Bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu menyampaikan rencana agar masing-masing kepala madrasah se- propinsi Bengkulu mengajukan usulan tambahan pengadaan lahan (tanah) .
- Bahwa adanya Surat Edaran tersebut, almarhum DR. Misrip , Mpd selaku ;Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu; Selaku Ketua Pembelian tanah;Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, segera menghubungi terdakwa meminta mencarikan tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² ,atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupi untuk mencari tanah yang dimaksud.
- Bahwa benar terdakwa menghubungi Almarhum DR MISRIP, Mpd untuk menawarkan tanah milik saksi Rifai Umar yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang ditanda tangani oleh saksi Sukanto Nomor ; 593.24/1004/Pem Tertanggal 06 Desember 2012 tentang penguasaan tanah oleh saksi Rifai Umar seluas 12.412 m2. Yang diketahui oleh saksi Yusmainiansih selaku Camat Selebar dengan nomor Register ; 593/538/01/pem tanggal 21 Desember 2012. Dan sesuai dengan surat pernyataan mengesuai sebidang tanah 12.412 m2 tanggal 05 Desember 2012
- Bahwa benar telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan almarhum DR. Misrip, M.pd. mengenai tanah dan harga jual tanah; per- m2 seharga Rp 500.000,,(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa telah menerima kuasa dari Rifai Umar untuk menjual tanahnya seluas 12.412 m2 untuk dalam jangka waktu sampai tanggal 31 Desember 2013 dengan harga yang diinginkan Rp 3000.000.000,, yang dibuat didepan Notaris saksi KUSWARI AHMAD dengan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 03 Desember 2013, Surat pengurusan nomor ; 4 yang berisi saksi Rifai Umar memberi kuasa kepada terdakwa untuk mengurus sertifikat seluas 12.412 m2 dan Surat kuasa menjual Nomor 5 yang berisi bahwa saksi Rifai Umar memberi kuasa menjual kepada pihak ketiga tanah seluas 12.412 m2.

Halaman 185 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah minta surat keterangan dari Lurah Pekan Sabtu. Bahwa harga tanah disekitar lokasi tersebut sebesar Rp 500.000,.(lima ratus ribu rupiah) per m2. Dan Atas permintaan tersebut Lurah Pekan Sabtu telah mengeluarkan surat nomor ; 593.2/24/1004/PEM tanpa tanggal bulan Desember 2013
- Bahwa benar atas permintaan terdakwa agar harga tanah menjadi Rp 500.000,.(lima ratus ribu), terdakwa minta surat keterangan agar Camat Selebar KARNADI,SOS. membuat surat keterangan harga tanah disekitar lokasi tersebut berdasarkan harga umum sebesar Rp 400.000,- 650.000,. yang dimuat dalam surat keterangan Nomor : 593/09/01/2013 Tanpa tanggal bulan Desember 2013.
- Bahwa benar atas keterangan terdakwa oleh karena tanah yang diminta untuk lokasi perluasan tanah MAN 2 sedianya 15000 m2 sedangkan tanah Rivai Umar hanya 12.412 M2, maka terdakwa untuk memuluskan rencananya membuat surat keterangan tanah garapannya sendiri untuk melengkapi sisa kekurangannya seluas 2.588.m2, atas permintaan terdakwa tersebut Lurah Pekan Sabtu telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor ; 539.137/1004/PEM Tanggal 4 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Lurah Pekan Sabtu. Saksi Ibnu Mas'ud yang menerangkan tanah seluas 2-588 m2 belum memiliki Surat (belum diajukan sertifikatnya).
- Bahwa benar terdakwa dipersidangan untuk mempermudah urusan dalam penjualan tanah pada pihak MAN 2 Terdakwa telah membuat surat keterangan atas tanah garapannya sendiri telah menerima kuasa dari saksi Rifai Umar yang dibuat pada tanggal 6 Desember 2013 yang menyatakan tanah seluas 2.588 m2. Adalah miliknya sendiri.
- Bahwa benar Almarhum DR. Misrip, Mpd. untuk terlaksananya Pengadaan tanah MAN 2 Telah mengirim Surat Nomor : Ma.07.09/Ku.00.1/603/2013 tanggal 6 Juni 2013 pada Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu.yang menyertakan .seluas tanah 15.000 (lima belas ribu) m2 dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi, Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tertanggal 03 Juni 2013. Dan Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09/Ks.00.1/614a/2013 tanggal **21 Juni 2013** yang ditanda tangani oleh saksi Darmawansyah, SE
- Bahwa benar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil kemenag Propinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag

Halaman 186 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) pengadaan tanah 2129.034 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) . Demikian juga pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor : 025.04.2.662148/2013 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.

- Bahwa benar untuk melaksananya kegiatan pengadaan tanah tersebut terdakwa telah menyerahkan surat-surat tersebut kepada saksi Darmawansyah selaku PPK.
- Bahwa benar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil kemenag Propinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) pengadaan tanah 2129.034 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) .
- Bahwa benar terdapat penambahan DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor : 025.04.2.662148/2013 sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.
- Bahwa benar berdasarkan SK nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 telah dibentuk susunan panitia sebagai berikut :
 - DR. Misrip , Mpd selaku ketua.
 - Darmawansyah, SE selaku Sekretaris.
 - Rusnah, Spdi selaku anggota.
 - Bambang Haryanto, Spdi selaku anggota.
 - Jumati Rahayu, ST selaku anggota.
 - Delly Susiyarti, Spd selaku anggota
- Bahwa benar terdakwa telah menyerahkan surat-surat tanah kepada DArmawansyah, SE selaku PPK.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Darmawansyah selaku PPK telah menanda tangani berita acara negoisasi nomor : Ma. 07.09/Kp.00/828a/2013 tanggal **19 Desember 2013** telah disepakati terhadap tanah seluas 15.000 m2 adalah seharga Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dan Almarhum DR. Misrip dan panitia pengadaan telah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Tanah nomor : Ma. 07.09.ku.00.1/826a/2013, tanggal **19 Desember 2013**.

Halaman 187 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Serah terima Atas pembelian Tanah nomor : Ma. 07.09/KU.00.18266/2013 yang ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip , Mpd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan saksi Darmawansyah, SE selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati serta saksi Bambang Haryanto.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Darmawansyah dan panitia pengadaan tanah telah telah menanda tangani Surat pernyataan Jual beli tanggal 20 Desember 2013, diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip , Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berisi bahwa terdakwa menjual tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² kepada saksi Darmawansyah, SE selaku PPK dengan harga yang wajib dibayar sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dimana harga tersebut termasuk biaya balik nama, membayar pajak dan biaya biaya lain yang timbul.
- Bahwa benar terdakwa atas penjualan tanah tersebut telah menerima pembayaran melalui rekening : 113-00-0432427-7 sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00126 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor : 445893F/016/111 tanggal 27 Desember 2013.
- Bahwa benar sesuai dengan kesepakatan terdakwa atas penjualan tanah tersebut Saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai pembayaran hasil penjualan tanah. Dan diberikan untuk Almarhum DR. Misrip, Mpd sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa benar sesuai Laporan hasil Audit dari Badan pemeriksaan keuangan dan pembangunan (BPKP) nomor :SR - 0516/PW06/5/2015 tanggal 23 Desember 2015 atas pengadaan tanah untuk MAN 2 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 4.040.290.000,- (empat milyar empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa M.Rozali Djafri atas pembayaran pengdaan tanah MAN 2 tahun anggaran 2013 telah Telah menempatkan , mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan , melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasilnya tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Halaman 188 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 Ayat (1) huruf a, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, AYAT (2), AYAT (3), UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU NO. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI selama 07 (TUJUH) TAHUN dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada ditahanan dan Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) subsidair 01 (SATU) TAHUN KURUNGAN Dan menetapkan kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 4. 040.290.000,- (EMPAT MILYAR EMPAT PULUH JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) dengan ketenguan jika terdakwa/ terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **02 (DUA) TAHUN** serta apabila terdakwa/terpidana membayar sisa uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
3. Dan Menyatakan terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI selama 01 (SATU) TAHUN Dan Denda Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) SUBSIDAIR 3 (TIGA) BULAN KURUNGAN.
5. Menyatakan Barang bukti :
 - a. NOMOR 1, nomor 2, NOMOR 3, NOMOR 4 , NOMOR 5, NOMOR 13 dipergunakan untuk berkas perkara atas nama Darmawansyah terdiri dari :
 - Asli Surat Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KU.00.1 / 603 / 2013, tanggal 06 Juni 2013

Halaman 189 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Permohonan Pengadaan Tanah berikut 1 (satu) berkas yang dilegalisir tentang Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu.
- Asli Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09 / Ks.00.1 / 614.a / 2013, tanggal 21 Juni 2013.
 - Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 762 / 2013, tanggal 4 Nopember 2013 tentang Pengangkatan Panitia Pembelian Tanah Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.
 - Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KU.01.1/02/2013, tanggal 4 Januari 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.
 - Asli surat keputusan Kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu nomor : ma.07.09/ku.01.01/705/2013 tanggal 16 september 2013 tentang kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP), pengantar SPM dan staf pengelola pada madrasah aliyah negeri 2 ota Bengkulu tahun anggaran 2013 berikut lampiran surat keputusan tersebut.
 - Salinan yang sama bunyinya KUASA MENJUAL Nomor : 05 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn. dari Tuan RIFA'I UMAR kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI.
 - Salinan yang sama bunyinya KUASA PENGURUSAN SERTIFIKAT Nomor : 04 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn. dari Tuan RIFA'I UMAR kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI
 - Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 perihal sebagai pemegang kuasa menjual sesuai Akte Notaris/PPAT KUSWARI AHMAD, SH,M.Kn Nomor 5 tanggal 03 Desember 2013 dan akan menjual tanah seluas 15.000 m2 dengan harga Rp. 500.000,- /m2.
 - Asli Surat Keterangan No : 593.2 / 135 / 1004 / 2013, tanggal kosong bulan Juni 2013 yang ditanda tangani oleh IBNU MAS'UD, SH selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu menurut harga umum setempat sebesar Rp. 500.000,- / m2.
 - Asli Surat Keterangan No : 593 / 09 / 01 / 2013, tanggal kosong bulan Desember 2013 yang ditanda tangani oleh KARNADI, S.Sos selaku Kepala Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang

Halaman 190 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu adalah harga berdasarkan harga umum adalah Rp. 400.000.- sampai dengan Rp. 650.000.- per meter dan harga berdasarkan PBB adalah Rp. 20.000.- per meter.

- Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 disaksikan oleh EMI ASTUTI dan R. B. SUGENG. S selaku Ketua RT. 6 yang diketahui dan ditanda tangani oleh IBNU MAS'UD, SH selaku Kepala Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Registrasi Nomor : 593 / 136 / 1004 / Pem, tanggal 04 Desember 2013.
- Asli Surat Pernyataan dari Sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 5 Desember 2012 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah seluas 12.412 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. BAMBANG SUGENG SUKIPTO selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. SUKAMTO, S.Sos selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditanda tangani oleh sdr. SUKAMTO, S.Sos Nomor : 593.2/24/1004/PEM., tanggal 6 Desember 2012 tentang Penguasaan sebidang tanah oleh sdr. H. RIFA'I UMAR seluas 12.412 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Dra. YUSMAINANSIH, M.Si selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor : 593.2 / 538 / 01 / Pem, tanggal 21 Desember 2012.
- Asli Surat Pernyataan dari sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 6 Desember 2013 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah seluas 2.588 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. BAMBANG SUGENG SUKIPTO selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. IBNU MAS'UD, SH. selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditanda tangani oleh sdr. IBNU MAS'UD, SH. Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / PEM., tanggal 19 Desember 2013 tentang Penguasaan sebidang tanah oleh SDR. RIFA'I UMAR seluas 2.588 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. KARNADI, S.Sos selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor : 593.2 / 161 / 01 / Pem, tanggal 20 Desember 2013.
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditanda tangani oleh sdr. IBNU MASUD, SH No : 593 / 137 / 1004 / PEM, tanggal 4 Desember 2013 tentang sdr. M. ROZALI DJAFRI sebagai pemegang kuasa pengurusan sertifikat sesuai dengan akte Notaris / PPAT KUSWARI AHMAD, SH, M.Kn Nomor 04 tanggal 3 Desember 2013 untuk atas nama sdr. RIFA'I UMAR seluas 15.000 meter persegi yang terletak di RT.06 Kel. Pekan Sabtu.

Halaman 191 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 9 Desember 2013 yang ditanda tangani diatas materai oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asli Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 828a / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah.
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826a / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah.
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826b / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Asli Surat Pernyataan Jual Beli tanah seluas 15.000 meter persegi dari sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku pembeli tanah yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2013 dan ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku pihak penjual tanah dan sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku pihak pembeli tanah dan diketahui serta ditanda tangani oleh Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.
- Asli **Kwitansi** untuk pembayaran pembelian tanah dengan Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor : **Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013**, sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI serta disetujui dan ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Asli **Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah** seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : **Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013, tanggal 20 Desember 2013**, yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah serta diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Penguasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.
- Asli **Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah** seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : **Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826c / 2013, tanggal 20 Desember 2013**, yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asli **Surat Pernyataan** tertanggal kosong Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. MISRIP, M.Pd yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu

Halaman 192 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. M. ROZALI DJAFRI telah sesuai dengan harga umum yang berlaku dan tidak merugikan negara maupun pihak lainnya.

- Asli Surat Kuasa dengan No : Ma.07.09 / Ku.02.1 / 840.a / 2013, tanggal 23 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penerima Kuasa dan sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pemberi Kuasa.
- Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 24 Desember 2013, yang berisi tentang Pemindahan penguasaan tanah seluas 15.000 meter persegi dengan ganti rugi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari sdr. M. ROZALI DJAFRI kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE yang ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI (pihak yang menyerahkan), sdr. DARMAWANSYAH, SE (pihak yang menerima), sdr. BAMBANG SUGENG. S (selaku Ketua RT. 06), Sdri. HARMAINI (Kasi Pemerintahan Kelurahan Pekan Sabtu), sdr. IBNU MASUD, SH (Lurah Pekan Sabtu) serta diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. KARNADI, S.Sos (Camat Selebar) dengan Nomor Register : 593.2 / 619 / APH / 01 / 2013, tanggal 24 Desember 2013.
- Asli Berita Acara Pembayaran Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 848 / 2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI (Pihak Penjual) dan sdr. DARMAWANSYAH, SE (Pihak Pembeli).
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor : DIPA-025.04.2.662148/2013 yang dilegalisir.
- Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2013, tanggal 2 Januari 2014.
- Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Awal), tanggal 30 Mei 2013.
- Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Revisi), tanggal 1 November 2013.
- Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 445893F / 016 / 111, tanggal 27 Desember 2013.
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00126, tanggal 23 Desember 2013.
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 1 Untuk Arsip WP, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 3 Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 5 Untuk Arsip Wajib Pungut atau pihak lain, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Propinsi Bengkulu, Nomor : Kw.07.2/PP.00/02164/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah).

Halaman 193 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Dinas Nomor : ND.2 / 93 / 2013, tanggal 25 Juni 2013 dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (selaku PPK Program Pendidikan Islam) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu tentang Usulan Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah) yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. KHAIRIAH, M.Pd yang dilegalisir.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.2 / PP.00 / 03735 / 2013, tanggal 25 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. KHAIRIAH, M.Pd yang dilegalisir.
- Surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04820 / 2013, tanggal 20 Juli 2013 tentang Usulan Revisi Anggaran Program Pendidikan Islam yang ditanda tangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu) yang dilegalisir.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04821 / 2013, tanggal 30 Juli 2013, yang ditanda tangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dilegalisir.
- Matrik Revisi Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013 Propinsi Bengkulu (Semula Menjadi), tanggal 30 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu) yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 5 Desember 2012 dengan kode digital stamp : DS : 8115-8320-0501-4166 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 01 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 19 Maret 2013 dengan kode digital stamp : DS : 3806-9810-3662-7841 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 02 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 8 Mei 2013 dengan kode digital stamp : DS : 5290-0758-2184-4018 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 03 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 25 Juli 2013 dengan kode digital stamp : DS : 1161-7998-0042-2050 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 04 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 1 Nopember 2013 dengan kode digital stamp : DS : 4805-2967-3110-4163 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Surat Keputusan Menteri Agama RI No : 119 Tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa

Halaman 194 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran dilingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir.

- Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr. RIFA'I UMAR kepada sdr. M. ROZALI DJAFRI yang isinya tentang memberikan kuasa sepenuhnya untuk melaksanakan pengurusan surat - surat, membuat surat yang diperlukan serta menanda tangani dan menjual atau memindah tangankan kepada pihak lain sesuai SKT Nomor : 593.2/29/1004/Pen, tanggal 6 Desember 2013 seluas 2.588 m2, diketahui Lurah Pekan Sabtu dan Camat Selebar Kota Bengkulu.
- Akta Perjanjian Nomor : **03 tanggal 03 Desember 2013** dihadapan Notaris KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn, yang isinya bahwa sdr. RIFA'I UMAR selaku pemilik tanah akan mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah yang telah dikuasakan jual kepada sdr. M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130004324277 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 s/d 31 Desember 2014 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 s/d 28 Februari 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 April 2015 s/d 30 April 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Mei 2015 s/d 31 Mei 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juli 2015 s/d 31 Juli 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 September 2015 s/d 30 September 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bidang tanah seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) dengan surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM tanggal 6 Desember 2012 atas nama penguasa tanah : M. RIFA'I UMAR dengan luas tanah seluas 12.412 m2 (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) yang ditanda tangani oleh Lurah Pekan Sabtu atas nama SUKAMTO, S.Sos dengan diketahui dan ditanda tangani Camat

Halaman 195 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebar atas nama Dra. YUSMAINANSIH, M.Si dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / Pem tanggal 19 Desember 2013 atas nama penguasa tanah : RIFA'I UMAR dengan luas tanah seluas 2.588 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang ditanda tangani Lurah Pekan Sabtu atas nama IBNU MASUD, SH dan Camat Selebar atas nama KARNEDI, S.Sos sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2013 dari yang menguasai tanah atas nama : M. RIFA'I UMAR yang berlokasi di Rt. 06 Rw. 02 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu (bersebelahan dengan Perumahan Meteriologi BMKG Bengkulu depan Bandara Fatmawati Bengkulu), yang dibeli oleh Panitia Pengadaan Tanah / Lahan untuk kepentingan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu yang di Ketuai oleh1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 s/d Februari 2016.

b. NOMOR 6, NOMOR 7, NOMOR 8, NOMOR 9, NOMOR 10, NOMOR 11, NOMOR 12, tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJFARI, TERDIRI DARI :

- 1 (satu) lembar foto copy warna kuitansi bermaterai 6000 bukti pembayaran 1 (satu) kapling tanah seluas 20 M x 23 M berikut bangunan dan dan tanaman diatasnya yang terletak di Lingkar Barat (depan gereja) Kota Bengkulu Jln. Sadang 2 Rt.7 Rw.2 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI dan penjual atas nama SHABIRIN, yang ditanda tangani asli oleh SHABIRIN tertanggal 27 - 10 - 2014 dan ditanda tangani asli oleh saksi HASNUL BASRI dan saksi NURSIH.
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 900-00-2293351-0 An. DARUSSALAM.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Nomor : 4097 6625 1841 4761.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 900-00-2293351-0 An. DARUSSALAM periode 1 Januari 2014 s/d 31 Juli 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Bengkulu Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Selebar Nomor Rekening : 1130010250029 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia KCP Lingkar Timur Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah seharga Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2014, pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) lembar tanda terima buku tabungan dan ATM Bank Mandiri atas nama SRI SUNARSIH Nomor Rekening : 113001212566.

Halaman 196 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota pembayaran 40 (empat puluh) lesplang L 20 cm dari toko besi SANTUN tanggal 27 Agustus 2015 atas nama NOPIAN.
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian dari toko perhiasan pesona silver 2 seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 September 2014.
 - 1(satu) lembar tanda bukti transfer melalui ATM BCA ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130005954601 atas nama ELY GUSTIYA ROSY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 21 Januari 2019.
 - 1(satu) lembar surat emas liontin berat 12 gram emas 24 karat / 99% dari Toko Mas HARMAINI, tanggal 12 April 2014.
 - 1(satu) lembar surat Emas cincin 5,95 gram Emas 24 karat / 99 % dari Toko Mas HARMAINI tanggal 12 April 2014.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas HARMAINI tanggal Februari 2015 sebesar Rp. 9.490.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas nama M. ROZALI DJAFRI.
 - 1 (satu) lembar surat emas liontin batu putih berat 7,5 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 10 September 2014.
 - 1 (satu) lembar surat emas gelang 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 25 Mei 2014 senilai Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat emas rantai berat 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 1 Februari 2014.
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2014 s/d Desember 2014.
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 s/d Februari 2016.
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI 46 Nomor Rekening : 0356252793 atas nama SHABIRIN periode 01 Januari 2014 s/d 29 Februari 2016.
- a. **Nomor 9**, terdiri dari : 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha mio GT warna merah nopol BD- 5802-CI atas nama M. ROZALI DJAFRI dan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT warna merah nopol BD- 5802-CI **dirampas untuk negara**.
- b. **NOMOR 12** yaitu 1 (satu) bidang tanah ukuran 20 m x 23 m berikut bangunan dan tanaman diatasnya dengan surat tanah berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Induk Nomor : 01867 / sisa atas nama SYABIRIN ABDUL LAWAS 260750 yang terletak di jalan Sadang 2 Rt.07 Rw.02 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, **dirampas untuk negara**.
- c. **NOMOR 14** yaitu Seluruh jumlah uang / senilai uang yang disimpan / berada didalam rekening Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu

Halaman 197 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Timur Bengkulu dengan nomor rekening : 6555-00-2011 atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan saldo akhir pada tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan catatan bank adalah Rp. 196.903.459,28 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah), **dirampas untuk negara**

- d. **NOMOR 15**, terdiri dari Bangunan tempat parkir inap mobil yang dibangun diatas tanah milik terdakwa ukuran 40 m x 150 M yang terletak di jl. Depati payung negara rt. 6 rw. 2 kel. Pekan sabtu kec. Selebar kota Bengkulu, **dirampas untuk negara**.
4. Membebaskan terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu upiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, TIM Penasihat terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memutus perkara ini dengan Mengadili ;

1. Menyatakan berkas perkara ini sangat Prematur, mengandung cacat hukum dan batal demi hukum; atau :
2. Menyatakan bahwa perkara ini perdata murni dan tidak mengandung unsur tindak pidana;
3. Memerintahkan agar berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum ; atau
4. Menyatakan bahwa terdakwa M. Rozali Djafri Bin (alm) Djafri si penjual tanah tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan uang negara yang dilakukan pejabat administrasi negara (ASN) dalam perkara ini;
5. Menyatakan bahwa unsur-unsur pidana dalam perkara ini tidak terbukti, terutama unsur kerugian negara, unsur deelmeming tidak terbukti ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa M. Rozali Djafri Bin (alm) Djafri ;
6. Menyatakan tidak terbukti bahwa terdakwa M. Rozali Djafri Bin (alm) Djafri telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau tercela dalam perkara ini;
7. Membebaskan terdakwa M.Rozali Djafri Bin (alm) Djafri dari segala dakwaan (vrijsraak) atau setidaknnya;

Halaman 198 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Melepaskan terdakwa M. Rozali Djafri Bin (alm) Djafri dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging).
9. Memulihkan hak terdakwa M. Rozali Djafri Bin (alm) Djafri dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
10. Memerintahkan agar semua barang bukti berupa uang, surat berharga, dan harta benda yang bernilai sepanjang milik terdakwa M. Rozali Djafri Bin (alm) Djafri dan keluarganya dikembalikan kepada yang berhak;
11. Memerintahkan barang bukti berupa dokumen selain surat-surat berharga dilampirkan dalam berkas perkara;
12. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah pula mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017, yang initinya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memutus perkara ini dengan Mengadili ;

1. Mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah seseorang yang dermawan yang telah banyak memberi wakaf pada MAN 2 Kota Bengkulu dan jalan ke Bandara Fatmawati dan ke WISMA HAJI.
2. Bahwa pengadaan tanah MAN 2 dalam proses pembatalan antara terdakwa dengan PPK Darmawansyah (terdakwa dalam pengadaan tanah MAN 2).
3. Menyatakan terdakwa tidak bersalah.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 02 Februari 2017 yang pada pokoknya dengan tegas menolak nota pembelaan (pleidooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum berketetapan pada Tuntutan Pidananya semula, dan selanjutnya terdakwa telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 03 Februari 2017 pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita

Halaman 199 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan perkara ini dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini serta dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan Subsidaairitas sebagai berikut ;

KESATU

PRIMAIR ;

Didakwa Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR ;

Didakwa Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Halaman 200 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KETIGA:

Didakwa melanggar pasal Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif seperti tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair atau Kedua dan Ketiga.

Menimbang, bahwa Apabila dakwaan Kesatu primair terbukti, maka dakwaan Kesatu subsidair tidak dibuktikan lagi, dan apabila dakwaan kedua terbukti, maka dakwaan ketiga tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Kesatu primair dan dakwaan kedua tidak terbukti, maka dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan ketiga yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kedua pasal 5 ayat (1) huruf a pasal jo pasal 18 (1) huruf b. Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke KUHP.

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 unsur-unsurnya ;

1. Unsur Setiap
2. Unsur Secara melawan hukum.
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. UnsuDapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan Primair tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan surat dakwaan terhadap terdakwa adalah Menyatakan berkas perkara ini sangat Prematur, mengandung cacat hukum dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut Pengadilan berpendapat yaitu ;

1. Bahwa setelah Pengadilan meneliti Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP sehingga dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Tim penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut sangat tidak beralasan dan harus dikesampingkan.
2. Bahwa setelah Pengadilan meneliti Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ternyata hal tersebut seharusnya Terdakwa ajukan pada pada saat proses Praperadilan. dan dalam perkara A quo Penetapan hasil penyidikan yang menyatakan terdakwa sebagai tersangka adalah sah menurut hukum Dan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Telah ditingkatkan status yang bersangkutan dijadikan Terdakwa dan telah diajukan ke Pengadilan dengan surat Dakwaan ; NO. Reg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara : PDS-08/BKULU/07/2016, Oleh karenanya pleidoi Tim
Penasihat Hukum terdakwa adalah diabaikan.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama **M. ROZALI DJAFAR Bin (Alm) DJAFAR** dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona**.

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu ; unsur "Setiap Orang" telah Terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu ; unsur "Setiap Orang" telah Terpenuhi.

Ad. 2). Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur " Secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun secara materiil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis), sehingga dalam pengertian seperti itu, suatu

Halaman 203 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika hal itu telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor Register 003/PUU-IV/2006 Menyatakan bahwa konsep melawan hukum secara materiil yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu, kelingkungan masyarakat lainnya (sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr ANDI HAMZAH,SH), sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum secara materiil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Pengadilan berpendapat pengertian "Melawan Hukum" yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan atas kliennya yang pada pokoknya mengatakan;

- a. Bahwa perkara aquo adalah mutlak jual-beli Tanah telah sah karena telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum perdata.
- b. Menyatakan bahwa terdakwa M. Rozali Djafri Bin (alm) Djafri si penjual tanah tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan uang negara yang dilakukan pejabat administrasi negara (ASN) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara aquo pengadaan tanah MAN 2 Pembiayaannya bersumber dari APBN yaitu ; revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) pengadaan tanah 2129.034 sebesar Rp.

Halaman 204 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) . Demikian juga pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor : 025.04.2.662148/2013 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.

Menimbang, bahwa karena pengadaan tanah tersebut bukanlah jual beli sebagaimana maksud yang telah diatur secara limitatif sebagaimana yang diatur dalam Burgerlike wet Book (BW) yang berlaku bagi private, tetapi pengadaan tanah tersebut karena Luasnya lebih 1 ha yang peruntukan untuk kepentingan umum, maka harus tunduk pada peraturan pengadaan tanah yang diadakan oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum pada pion b tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Oleh karena proses berpindahnya hak milik dalam pengadaan tanah tersebut tidak dilakukan mempedomani peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka terdakwa sebagai pihak ketiga penyedia tanah yang telah menerima aliran dana pengadaan tanah yang pengadaan tanah tersebut harus tunduk pada peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah, oleh karenanya terdakwa wajib bertanggungjawab atas pengadaan tanah tersebut.

Menimbang, bahwa pembelaan Tim Penasihat terdakwa tersebut tidak berdasar, maka harus dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa DIPA .pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu (Kanwil Kemenag) Propinsi Bengkulu pada tahun 2013 nomor : 025.04.2.423394/2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) yaitu terdiri dari : Rp. 2.000.000.000,- untuk pengadaan tanah MA (PMU) dan tambahan penyediaan lahan (tanah) Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Menimbang, bahwa DIPA tersebut rencananya semula untuk pengadaan tanah bagi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia yang berlokasi Di Kabupaten Bengkulu Tengah namun karena telah tersedia lahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 10 Ha. (sepuluh hektar)

Halaman 205 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kebutuhan seluas 15 hektar, maka anggaran pengadaan tanah dimaksud rencananya akan di revisi dan lokasinya akan di alihkan.

Menimbang, bahwa HJ. Khairiah, Mpd melalui surat nomor : kw.07.2/PP.00/02164/2013 tanggal 27 Mei 2013 selaku Kepala Bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu menyampaikan rencana agar masing-masing Kepala Madrasah se- Propinsi Bengkulu mengajukan usulan tambahan pengadaan lahan (tanah) .

Menimbang, bahwa adanya Surat Edaran tersebut, almarhum DR. Misrip, Mpd selaku ;Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu; Selaku Ketua Pembelian tanah, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, segera menghubungi terdakwa meminta mencarikan tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m², atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupi untuk mencari tanah yang dimaksud.

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi Almarhum DR MISRIP, Mpd untuk menawarkan tanah milik saksi Rifai Umar yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang ditanda tangani oleh saksi Sukanto Nomor ; 593.24/1004/Pem Tertanggal 06 Desember 2012 tentang penguasaan tanah oleh saksi Rifai Umar seluas 12.412 m2. Yang diketahui oleh saksi Yusmainiansih selaku Camat Selebar dengan nomor Register ; 593/538/01/pem tanggal 21 Desember 2012. Dan sesuai dengan surat pernyataan mengesuai sebidang tanah 12.412 m2 tanggal 05 Desember 2012

Menimbang, bahwa dengan adanya tawaran mengenai tanah, maka terjadi tawar-menawar harga tanah, akhirnya telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan almarhum DR. Misrip, M.pd. mengenai tanah dan harga jual tanah; per-m2 seharga Rp 500.000,.(lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima kuasa dari Rifai Umar untuk menjual tanahnya seluas 12.412 m2 untuk dalam jangka waktu sampai tanggal 31 Desember 2013 dengan harga yang diinginkan Rp 3000.000.000,., yang dibuat didepan Notaris saksi KUSWARI AHMAD dengan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 03 Desember 2013, Surat pengurusan nomor ; 4 yang berisi saksi Rifai Umar memberi kuasa kepada terdakwa untuk mengurus sertifikat seluas 12.412

Halaman 206 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 dan Surat kuasa menjual Nomor 5 yang berisi bahwa saksi Rifai Umar memberi kuasa menjual kepada pihak ketiga tanah seluas 12.412 m2.

Menimbang, bahwa terdakwa telah minta surat keterangan dari Lurah Pekan Sabtu. Bahwa harga tanah disekitar lokasi tersebut sebesar Rp 500.000,.(lima ratus ribu rupiah) per m2. Dan Atas permintaan tersebut Lurah Pekan Sabtu saksi MASU,UD telah mengeluarkan surat nomor ; 593.2/24/1004/PEM tanpa tanggal bulan Desember 2013

Menimbang, bahwa atas permintaan terdakwa agar harga tanah menjadi Rp 500.000,.(lima ratus ribu), terdakwa minta surat keterangan agar Camat Selebar KARNADI,SOS. membuat surat keterangan harga tanah disekitar lokasi tersebut berdasarkan harga umum sebesar Rp 400.000,- 650.000,- yang dimuat dalam surat keterangan Nomor : 593/09/01/2013 Tanpa tanggal bulan Desember 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa oleh karena tanah yang diminta untuk lokasi perluasan tanah MAN 2 sedianya 15000 m2 sedangkan tanah Rivai Umar hanya 12.412 M2, maka terdakwa untuk memuluskan rencananya membuat surat keterangan tanah garapannya sendiri untuk melengkapi sisa kekurangannya seluas 2.588.m2, atas permintaan terdakwa tersebut Lurah Pekan Sabtu telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor ; 539.137/1004/PEM Tanggal 4 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Lurah Pekan Sabtu. Saksi Ibnu Mas'ud yang menerangkan tanah seluas 2.588 m2 belum memiliki Surat (belum diajukan sertifikatnya).

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan untuk mempermudah urusan dalam penjualan tanah pada pihak MAN 2 Terdakwa telah membuat surat keterangan pada tanggal 6 Desember 2013 menyatakan tanah seluas 2.588 m2 garapannya yang terletak dibelakang tanah Rifai Umar bahwa terdakwa telah menerima kuasa saksi Rifai Umar.

Menimbang, bahwa Almarhum DR. Misrip, Mpd. untuk terlaksananya Pengadaan tanah MAN 2 Telah mengirim Surat Nomor : Ma.07.09/Ku.00.1/603/2013 tanggal 6 Juni 2013 pada Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu.yang menyertakan seluas tanah 15.000 (lima belas ribu) m2 dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi, Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tertanggal 03 Juni 2013. Dan Berita Acara

Halaman 207 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09/Ks.00.1/614a/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Darmawansyah, SE

Menimbang, bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil kemenag Propinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) pengadaan tanah 2129.034 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) . Demikian juga pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor : 025.04.2.662148/2013 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.

Menimbang, bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil kemenag Propinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) pengadaan tanah 2129.034 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) .

Menimbang, bahwa terdapat penambahan DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor : 025.04.2.662148/2013 sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan SK nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 telah dibentuk susunan panitia sebagai berikut :

1. DR. Misrip , Mpd selaku ketua.
2. Darmawansyah, SE selaku Sekretaris.
3. Rusnah, Spdi selaku anggota.
4. Bambang HARYanto, Spdi selaku anggota.
5. Jumati Rahayu, ST selaku anggota.
6. Delly Susiyarti, Spd selaku anggota.

Menimbang, bahwa untuk untuk melekapai SPM yang diajukan oleh saksi Bambang Haryanto agar pelaksanaan pembayaran kegiatan pengadaan tanah

Halaman 208 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat terlaksana, maka terdakwa telah menyerahkan surat-surat yang diperlukan yaitu;

1. Berita acara pembayaran atas pembelian tanah, nomor :ma. 07.09/ku.00.1/829a/2013 tanggal 20 Desember 2013.
2. Berita Acara serah terima atas pembelian tanah, nomor : ma. 07.09./ku.00.1/829/2013 tanggal 20 Desember 2013.
3. Kwitansi untuk pembayaran tanggal 20 Desember 2013 , pembelian tanah sebesar Rp. 7.500.000.000,- dari PPK MAN 2 kota Bengkulu kepada terdakwa melalui rekenig bank mandiri nomor : 113000432427.7.
4. Pernyataan tanggung jawab mutlak selaku kuasa pengguna anggaran MAN 2 kota Bengkulu dari ALMARHUM DR. MISRIP, MPd tertanggal 09 Desember 2013
5. Foto rekening koran terdakwa bank mandiri nomor : 113000432427.7
6. Foto kopy KTP milik terdakwa. Foto kopy NPWP MILIK TERDAKWA.
7. Asli surat setoran pajak (SSP) dari terdakwa untuK Nomor : 113000432427.7 PPH belanja modal pengadaan tanah MAN 2 kota Bengkulu, berdasarkan aplikasi Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut Nomor : 113000432427.7, pihak KPPN akan memotong otomatis pajak yang harus dibayarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Darmawansyah selaku PPK telah menanda tangani berita acara negoisasi nomor : Ma. 07.09/Kp.00/828a/2013 tanggal 19 Desember 2013 telah disepakati terhadap tanah seluas 15.000 m2 adalah seharga Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Darawansyah selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) yang telah menentukan sendiri harga tanah untuk kepentingan umum tanpa melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI bertentangan dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Halaman 209 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dan Almarhum DR. Misrip dan panitia pengadaan telah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Tanah nomor : Ma. 07.09.ku.00.1/826a/2013, tanggal 19 Desember 2013.

Menimbang, bahwa Berita Acara Serah terima Atas pembelian Tanah nomor : Ma. 07.09/KU.00.18266/2013 yang ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan saksi Darmawansyah, SE selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati serta saksi Bambang Haryanto.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Darmawansyah dan panitia pengadaan tanah telah menanda tangani Surat pernyataan Jual beli tanggal 20 Desember 2013, diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berisi bahwa terdakwa menjual tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² kepada saksi Darmawansyah, SE selaku PPK dengan harga yang wajib dibayar sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dimana harga tersebut termasuk biaya balik nama, membayar pajak dan biaya biaya lain yang timbul.

Menimbang, bahwa terdakwa atas penjualan tanah tersebut telah menerima pembayaran melalui rekening terdakwa Nomor : 113-00-0432427-7 sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00126 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor : 445893F/016/111 tanggal 27 Desember 2013.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan terdakwa atas penjualan tanah tersebut Saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai pembayaran hasil penjualan tanah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan Terdakwa atas penjualan tanah tersebut saksi Almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah tersebut mendapat pembagian sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa M. ROZALI DJAFRI dan almarhum DR. MISRIP selaku Kuasa Pengguna Anggaran Saksi DARMAWANSYAH, SE selaku sekretaris juga merangkap sebagai PPK, Rusnah, Spdi selaku anggota,

Halaman 210 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang HARYanto, Spdi selaku anggota, Jumati Rahayu, ST selaku anggota, Delly Susiyarti, Spd selaku anggota tersebut telah bertentangan dengan ;

1. Pasal 68 ayat (3) Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang mengharuskan negosiasi harga dilakukan secara langsung antara saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah dengan almarhum DR. Misrip, Mpd tanpa perantara terdakwa.
2. Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
3. Peraturan presiden RI nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah.
4. Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum jo. peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum yakni dalam tahap perencanaan : tidak dilakukan studi kelayakan serta pada tahapan persiapan : tidak mengusulkan kepada gubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu.
5. Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd langsung membentuk panitia pengadaan tanah tanpa dibentuknya tim 9 oleh gubernur sehingga dalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah.
6. Bahwa penentuan harga antara terdakwa dan saksi Darmawansyah tanpa melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI bertentangan dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI

Halaman 211 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum, Oleh karenanya Unsur “Melawan Hukum” telah terpenuhi

Ad. 3). Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya. Memperkaya dapat juga berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya.

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak.

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak diatur secara tegas, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang ini yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain. Dalam hal tidak dapat dibuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang diperolehnya

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan

Halaman 212 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa atas penjualan tanah tersebut telah menerima pembayaran melalui rekening : 113-00-0432427-7 sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00126 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor : 445893F/016/111 tanggal 27 Desember 2013.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan terdakwa dengan saksi Rifai Umar atas penjualan tanah tersebut Saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah mendapat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas penjualan tanah tersebut telah menerima sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dikurangi dengan sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan saksi Almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah tersebut mendapat pembagian sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi DR. Misrip. Atas pembagian yang telah diterimanya tersebut, karena perbuatannya takut diketahui, maka uang sebesar Rp. 1 milyar dikembalikan lagi kepada terdakwa, Sehingga ang hasil penjualan tanah tersebut kekayaan terdakwa bertambah menjadi Rp Rp. 4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta). -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan tersebut telah memperkaya terdakwa, oleh karena itu unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara

Halaman 213 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Bahwa pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: “*kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”;

Halaman 214 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana menurut Pengadilan pengertian kata “Nyata” dalam pasal tersebut adalah perolihannya harus dapat dibuktikan, dan pengertian kata “Pasti Jumlahnya” adalah bahwa barang atau uang tersebut dapat dihitung jumlahnya;

Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur “Dapat Menimbulkan Kerugian” ini, PAF. Lamintang sebagaimana pendapatnya dikutip oleh R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, Edisi kedua, Tahun 2012, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 28, mengemukakan:

“Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan pelaku tidak perlu membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut”;

Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya antara lain

Halaman 215 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan:

"Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut."

Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dan bukan sebagai delik materil yang mensyaratkan "akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi".

Bahwa dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak harus sudah benar-benar terjadi, dan cukup apabila telah mampu dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya dari pasal yang didakwakan tersebut dan telah ada potensi untuk terjadinya kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang keempat ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan terdakwa tersebut *berpotensi* atau *dapat* menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang intinya ; Menyatakan bahwa unsur-unsur pidana dalam perkara ini tidak terbukti, terutama unsur kerugian negara, unsur *deelneming* tidak terbukti ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa M. Rozali Djafri Bin (alm) Djafri ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan mempertimbangkan bahwa adanya aliran dana pengadaan tanah MAN 2 kepada Terdakwa M. Rozali Djafri yang pengadaannya telah dilakukan oleh terdakwa M. Rozalii sebagai pihak yang menyediakan tanah bersama-sama panitia pengadaan tanah MAN 2 yang tidak mempedomani persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang telah diatur

Halaman 216 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara, karena Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku, sehingga Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya; Oleh karena itu pembelaan Tim Penasihat hukum terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

1. Menimbang, salah satu penyebab timbulnya kerugian keuangan negara sebagaimana maksud pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa terjadinya kerugian keuangan negara dalam perkara aquo adalah ; akibat Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
2. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: *"kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*;

Menimbang, bahwa terdapat penambahan DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor : 025.04.2.662148/2013 sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan SK nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 telah dibentuk susunan panitia pengadaan tanah sebagai berikut :

- a. DR. Misrip , Mpd selaku ketua.
- b. Darmawansyah, SE selaku Sekretaris.
- c. Rusnah, Spdi selaku anggota.
- d. Bambang HARYanto, Spdi selaku anggota
- e. Jumati Rahayu, ST selaku anggota.
- f. Delly Susiyarti, Spd selaku anggota.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi SPM yang diajukan oleh saksi Bambang Haryanto agar pelaksanaan pembayaran kegiatan pengadaan tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terlaksana, maka terdakwa telah menyerahkan surat-surat yang diperlukan yaitu;

- ① Berita acara pembayaran atas pembelian tanah, nomor : ma. 07.09/ku.00.1/829a/2013 tanggal 20 Desember 2013.
- ② Berita Acara serah terima atas pembelian tanah, nomor : ma. 07.09/ku.00.1/829/2013 tanggal 20 Desember 2013.
- ③ Kwitansi untuk pembayaran tanggal 20 Desember 2013 , pembelian tanah sebesar Rp. 7.500.000.000,- dari PPK MAN 2 kota Bengkulu kepada terdakwa melalui rekening bank mandiri nomor : 113000432427.7.
- ④ Pernyataan tanggung jawab mutlak selaku kuasa pengguna anggaran MAN 2 kota Bengkulu dari Almarhum DR. MISRIP, MPd tertanggal 09 Desember 2013
- ⑤ Foto rekening koran terdakwa bank mandiri nomor : 113000432427.7
- ⑥ Foto kopy KTP milik terdakwa. Foto kopy NPWP MILIK TERDAKWA.
- ⑦ Asli surat setoran pajak (SSP) dari terdakwa untuk 113000432427.7k PPH belanja modal pengadaan tanah MAN 2 kota Bengkulu, berdasarkan aplikasi SSP tersebut 113000432427.7k, pihak KPPN akan memotong otomatis pajak yang harus dibayarkan.

Menimbang, bahwa adanya kerugian negara dalam pengadaan tanah MAN 2 tahun anggaran 2013 adalah akibat tidak digunakannya pedoman administrasi pengadaan tanah yaitu ;

1. Pasal 68 ayat (3) Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang mengharuskan negosiasi harga dilakukan secara langsung antara saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah dengan almarhum DR. Misrip, MPd tanpa perantara terdakwa. Dalam kenyataannya negosiasi harga dilakukan antara terdakwa dengan DR. MISRIP.MPd (alm).

Halaman 218 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



2. Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
3. Peraturan presiden RI nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah.
4. Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum jo. peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum yakni dalam tahap perencanaan : tidak dilakukan studi kelayakan serta pada tahapan persiapan : tidak mengusulkan kepada gubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu serta almarhum DR. Misrip, Mpd langsung membentuk panitia pengadaan tanah tanpa dibentuknya tim 9 oleh gubernur sehingga dalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah yang bertentangan dengan Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
5. Bahwa penentuan harga antara terdakwa dan saksi Darmawansyah tanpa melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI bertentangan dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Menimbang, bahwa telah dipergunakan surat-surat untuk terlaksananya proses pencairan dana pengadaan tanah MAN 2 secara sengaja dengan melawan hukum yaitu ;

1. Surat kuasa dari Aisyah tanggal 1 Januari 1980.
2. Surat pernyataan dari Rifai Umar tanggal 5 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SKT nomor 593.2/24/1004/Pem tanggal 6 Desember 2012 yang ditanda tangani lurah pekan sabtu dan mengetahui Camat Selebar.
4. Proposal MAN 2 Kota Bengkulu tanggal 6 juni 2013.
5. Surat pernyataan dari Rifai Umar tanggal 6 Desember 2013.
6. Surat keterangan lurah pekan Sabtu no. 593/135/135/1004/2013 bulan Juni 2013.
7. Keputusan kepala MAN 2 Kota Nomor . Ma. 07.09/Ku.01.1/705/2013 tanggal 16 September 2013 tentang kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, petugas pengelola administrasi belanja Pegawai (PPABP) pengantar SPM dan staf pengelola pada MAN 2 Kota Bengkulu tahun anggaran 2013.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi ke-4 MAN 2 kota Bengkulu tahun anggaran 2013 dengan nomor DIP – 025.04.2.662148/ tanggal 1 Nopember 2013 sebesar Rp. 15.712.625.000,-
9. RKA –KL perubahan MAN 2 Kota Bengkulu tahun anggaran 2013 tanggal 1 nopember 2013.
10. Keputusan kepala MAN 2 kota Bengkulu nomor ma. 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 4 nopember 2013 tentang pengangkatan panita pembelian tanah MAN 2 KotaBengkulu tahun anggaran 2013.
11. Surat Keterangan (SKT) nomor . 593.2/29/1004 /pem tanggal 19 Desember 2013 yang ditanda tangani lurah pekan sabtu dan mengetahui camat
12. Surat kuasa tanggal 6 Desember 2013.
13. Perjanjian nomor 03 tanggal 3 Desember 2013 di hadapan notaris.
14. Kuasa Pengusuran Sertifikat nomor 04 tanggal 3 Desember 2013 dihadapan notaris.
15. Kuasa menjual nomor 5 tanggal 3 Desember 2013 dihadapan notaris.
16. Surat keterangan camat selebar nomor 593/09/01/2013 bulan Desember 2013.
17. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak tanggal 9 Desember 2013.
18. Berita Acara serah terima atas pembelian tanah nomor . ma. 07.09/KU.00.1/829/2013 tanggal 20 Desember 2013.
19. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.500.000.000,- tanggal 20 desember 2013.

Halaman 220 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



20. Berita aCara pembayaran atas pembelian tanah nomor ma. 07.09/KU.00.1/848/2013 tanggal 27 Desember 2013.
21. SP2D pembayaran belanja modal nomor : 445893F/016/111 sebesar Rp. 7.350.000.000,- tanggal 27 Desember 2013.
22. SSP atas nama WP M. Rozali sebesar Rp. 150.000.000,- bulan Desember 2013.
23. Laporan posisi barang milik negara di neraca MAN 2 Kota Bengkulu per tanggal 31 Desember 2013 tahun anggaran 2013.
24. Surat PPK MAN 2 Kota Bengkulu momor ma. 07.09/KS.00/731/2014 tanggal 7 Juni 2014 hal mohon petunjuk atas penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan MAN 2 kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa akibat adanya penggunaan keterangan surat-surat tanah dan dengan sengaja tidak menggunakan peraturan pengadaan yang seharusnya dipatuhi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa bersama-sama Panitia Pengadaan Tanah yaitu ;

1. DR. Misrip , Mpd selaku ketua.
2. Darmawansyah, SE selaku Sekretaris.
3. Rusnah, Spdi selaku anggota.
4. Bambang HARYanto, Spdi selaku anggota
5. Jumati Rahayu, ST selaku anggota.
6. Delly Susiyarti, Spd selaku anggota.

Telah menimbulkan kerugian keuangan negara , Sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan MAN 2 kota Bengkulu tahun anggaran 2013 nomor : SR-0516/PW06/05/ 2015 tanggal 23 Desember 2015 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4. 040.290.000,- (empat milyar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-empat, yaitu unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

Ad. 5. Unsur: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”:

Bahwa unsur yang kelima ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah Deelneming, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai “Pelaku” suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger)*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)*;

Bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana “penyertaan”, masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana itu secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain, dimana masing-masing peserta yang terlibat tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik, akan tetapi untuk dapat terwujudnya delik tersebut diperlukan kerja sama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik;

Bahwa Prof. Satochid Kertanegara, SH. berpendapat:

“Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut Serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja perbuatan itu tidak akan tercapai. Jika kerjasama antara pelaku ini demikian lengkap sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat Turut Serta Melakukan”;

Bahwa dengan demikian dalam konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, tidak dapat diartikan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, karena hakekat utama dan terpenting dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada kerjasama yang erat antara masing-masing peserta, untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu **terjadinya tindak pidana**;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta Barang Bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada masing-masing unsur tindak pidana yang telah dibuktikan di atas, diketahui ;

Halaman 222 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat penambahan DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor : 025.04.2.662148/2013 sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.

Menimbang, bahwa atas DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor : 025.04.2.662148/2013 sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Telah dicair untuk pembelian tanah penambahan tanah lokasi MAN 2 Kota Bengkulu dengan bukti Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.500.000.000,- tanggal 20 Desember 2013 yang ditanda tangani atas nama penerima uang M. Rozali Djafri Bin (alm) Djafri, Darmawansyah sebagai PPK dan DR. MASRIP, Mpd. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa atas pengadaan penambahan lokasi MAN 2 telah dibuat Berita acara pembayaran atas pembelian tanah nomor ma. 07.09/KU.00.1/848/2013 tanggal 27 Desember 2013. yang ditanda tangani oleh terdakwa M. ROZALI DJAFRI (Pihak Penjual) dan sdr. DARMAWANSYAH, SE (Pihak Pembeli).

Menimbang bahwa dengan adanya Surat Perintah Membayar, maka telah terbit SP2D pembayaran belanja modal nomor : 445893F/016/111 sebesar Rp. 7.350.000.000,- tanggal 27 Desember 2013.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi surat-surat yang diperlukan untuk Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh saksi Bambang Haryanto, terdakwa M. Rozali Djafri telah memberikan Asli surat setoran pajak (SSP) dari Rekening terdakwa nomor 113000432427.7 PPH belanja modal pengadaan tanah MAN 2 kota Bengkulu, berdasarkan aplikasi (Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut dari terdakwa Nomor Rekening 113000432427.7, pihak KPPN akan memotong secara otomatis pajak yang harus dibayarkan. Sehingga telah terjadi pemotongan atas pembayaraan harga tanah secara otomatis Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak M. Rozali Djafri sebesar Rp. 150.000.000,- bulan Desember 2013.

Halaman 223 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Menimbang, bahwa akibat adanya penggunaan keterangan surat-surat tanah dan dengan sengaja tidak menggunakan peraturan pengadaan yang seharusnya dipatuhi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa bersama-sama Panitia Pengadaan Tanah yaitu ;

1. DR. Misrip , Mpd selaku ketua.
2. Darmawansyah, SE selaku Sekretaris.
3. Rusnah, Spdi selaku anggota.
4. Bambang HARYanto, Spdi selaku anggota
5. Jumati Rahayu, ST selaku anggota.
6. Delly Susiyarti, Spd selaku anggota.

Telah menimbulkan kerugian keuangan negara , Sebagaimana laporan hasil laporan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan MAN 2 kota Bengkulu tahun anggaran 2013 nomor : SR-0516/PW06/05/ 2015 tanggal 23 Desember 2015 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4. 040.290.000,- (empat milyar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Unsur: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana ; Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin DJAFRI telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa terdakwa M. Rozali secara Kumulative telah didakwa oleh Penuntut Umum juga telah melakukan tindak pidana pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pasal 3 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya yaitu ;

Ad) 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 9 dari UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam dakwaan Ketiga ini adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Kesatu Primair diatas ;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair di atas dan telah dinyatakan terbukti, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka secara **Mutatis mutandis** Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Ketiga dan karenanya pula unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Ketiga ini telah terpenuhi;

Ad) 2. Telah menempatkan , mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan , membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk barang bukti, surat, dan keterangan terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang ;

1. Bahwa terdakwa yang telah mendapatkan uang hasil pengadaan tanah MAN 2 Kota Bengkulu yang telah dibayar oleh pihak Kuasa Pengguna Anggaran DR. Misrip, MPd melalui Rekening Terdakwa pada Bank Mandiri sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)

Halaman 225 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pemotongan atas pembayaran harga tanah secara otomatis Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak M. Rozali Djafri sebesar Rp. 150.000.000,- bulan Desember 2013. Sehingga terdakwa menerima RP 7. 350.000.000,- (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

2. Bahwa atas pembayaran pengadaan tanah MAN 2 tersebut semula telah dibayar oleh pihak Kuasa Pengguna Anggaran DR. MISRIP kepada Terdakwa M. Rozali Djafri melalui Rekening BANK Mandiri dengan Nomor Rekening 113-00-0432427-7 selanjutnya terdakwa M. Rozali memindahkan ke rekening bank mandiri juga atas nama terdakwa dengan nomor rekening 113007326502 sebesar Rp. 7.33.511.328,62 sehingga tersisa direkening hanya uang sebesar Rp. Rp. 1.500.000,- (Sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berupa rekening koran bank mandiri atas nama terdakwa di nomor : 113-00-0432427-7 dan rekeinig 113007326502 , dan didukung keterangan saksi Saprianto dipersidangan dibawah sumpah).
3. Bahwa terdakwa kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada saksi Rifai Umar tanggal 02 Januari 2014 melalui rekening mandiri terdakwa nomor 113007326502.
4. Bahwa terdakwa yang telah diberi nomor rekening milik saksi Darussalam oleh almarhum DR. Misrip, Mpd , selanjutnya 5 hari kemudian terdakwa transfer uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Januari 2014 dan terdakwa juga kembali melakukan transfer ke rekening mandiri milik saksi Darusalam pada tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Sebagaimana bukti berupa rekening koran terdakwa nomor 113007326502 dan rekening koran milik saksi Darusalam nomor rekening 900022933510 dan keterangan saksi Darusalam dan saksi Saprianto).

Menimbang, bahwa saksi Darussalam baru mengetahui rekening bank mandiri miliknya no. 900022933510 ada uang Rp. 1 milyar (Satu milyar rupiah) setelah diberitahu oleh almarhum DR. Misrip, Mpd pada tanggal 24 Januari 2014,

Halaman 226 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Darussalam pun diperintahkan oleh saksi Almarhum DR. Misrip untuk mengambil uang direkningnya secara bertahap yaitu :

- pada tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 400.000.000,-
- Pada tanggal 04 Febaruari 2014 sebesar Rp. 150.000.000,-
- Pada tanggal 19 Februari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 24 Febaruari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp. 150.000.000,-
- Pada tanggal 08 Mei 2014 sebesar Rp. 30.000.000,-
- Pada tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp. 30.000.000,-
- Pada tanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp. 140.000.000,-

Bahwa semua uang tersebut diatas langsung saksi Darussalam serahkan Kepada almarhum DR. Misrip, MPd.

(Sebagaimana bukti berupa rekening koran terdakwa nomor 113007326502 dan rekening koran milik saksi Darussalam nomor rekening 900022933510 dan keterangan saksi Darussalam dan saksi Saprianto yang menerangkan dipersidngan dibawah sumpah).

Menimbang, bahwa saksi Darussalam diperintahkan almarhum DR. Misrip, MPd pada tanggal 23 Juni 2014 untuk mentrasfer uang sebesar sebesar Rp. 200.000.000,-, ke rekening terdakwa di Bank Mandiri nomor 1130007236502.

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2014, saksi Darussalam menerima uang Cash Rp. 330.000.000,- dari almarhum DR. Misrip, MPd untuk saksi Darussalam masukkan kembali ke rekaning nya nomor 900022933510 untuk ditransfer ke rekening terdakwa nomor rekening 113007326502 sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 01 Juli 2014.

Menimbang, bahwa dilanjutkan pada tanggal 03 Juli 2014, saksi Darussalam diperintahkan oleh Alm. DR. Misrip, MPd untuk menarik uang dari tabungannya sebesar Rp. 130.000.000,- dan kemudian diperintahkan kepada saksi Darussalam agar ditransfer ke rekening terdakwa nomor 113007326502 sebesar Rp. 130.000.000.

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Juli 2014, almarhum DR. Misrip, MPd memerintahkan saksi Darussalam untuk mengambil uang cash sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi Darussalam menemui terdakwa dirumahnya dan terdakwa memberi uang Rp. 300.000.000,- kepada saksi Darussalam . Oleh saksi Darussalam uang tersebut diserahkan kepada almarhum DR. Misrip, MPd namun oleh almarhum DR. Misrip, MPd uang sebesar Rp. 300.000.000,- agar saksi Darussalam tranfer kembali ke rekening terdakwa dibank mandiri nomor : 1130007236502 dengan bukti penyetoran diserahkan saksi darussalam kepeda terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2014, saksi darussalam dipanggil oleh almarhum DR. Misrip agar mentranfer kembali uang sebesar Rp. 170.000.000,- ke rekening terdakwa di bank mandiri nomo rekening 1130007236502.

(Sebagaimana bukti berupa rekening koran terdakwa nomor 113007326502 dan rekening koran milik saksi Darussalam nomor rekening 900022933510 dan keterangan saksi Darussalam dan saksi Saprianto dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pengembalian uang yang telah diberikan terdakwa kepada almarhum DR. Misrip, Mpd karena almarhum DR. Misrip, MPd khawatir diketahui, dengan alasan sebagai berikut : ---

- a. Pada saat MAN 2 Kota Bengkulu ingin melakukan pembuatan sertifikat atas pembelian tanah tersebut sekira tahun 2014, pihak BPN kota Bengkulu tidak dapat menerbitkan sertifikat atas pembelian tanah seluas 15.000 m2 dikarenakan pihak BPN kota Bengkulu tidak pernah diikuti sertakan dalam pengadaan tanah di MAN 2 kota Bengkulu dan pihak BPN Kota Bengkulu belum menerima biaya operasional dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana peraturan menteri keuangan RI nomor : 13/PMK.02/2013 tanggal 04 Januari 2013 tentang biaya operaisonal dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBN dan peraturan pemerintah RI nomor 13 tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BPN sebesar Rp. 309.710.000,- sebagaimana keterangan saksi Defiandi Gustian, ST dari BPN Kota Bengkulu dan saksi Meddy Rosady, SH, MH bahwa pihak BPN provinsi Bengkulu tidak pernah menerima dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari gubernur bengkulu tentang kegiatan pengadaan tanah dilingkungan MAN 2 kota bengkulu seluas 15.000 m2 yang didanai oleh APBN RI Tahun 2013 dan apabila seandainya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut berlokasi diwilayah kota bengkulu berdasarkan penetapan lokasi dari gubernur maka kanwil BPN propinsi bengkulu (dalam hal ini bidang hak tanah dan pendaftaran tanah) akan mendelegasikan kewenangan kepada kepala kantor pertanahan kota bengkulu selaku ketua pelaksanaan untuk kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan hal tersebut untuk mempertimbangkan efiseinsi, efektifitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia sesuai dengan pasal 50 perpes nomor 71 tahun 2012.
- b. Pada saat terdakwa bersama dengan saksi Darmawansyah, Kemenag kota Bengkulu sdr. Mukhlisudin, kepala kemenag Propinsi Bengkulu saksi Suari Abas, dari pihak BPN (baik kota maupun propinsi) , biro hukum, perekonomian menemui saksi Drs. FAUZAN RIZAL Bin (Alm) JAMALUDIN selaku Kabag Tata Praja Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Bengkulu) pada tanggal 14 April 2014, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu akan mengajukan permohonan penetapan lokasi untuk kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada Gubernur Bengkulu yang mana kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2013, sehingga atas permohonan tersebut kemudian Gubernur Bengkulu memberi disposisi kepada Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu untuk menelaah permohonan tersebut dan kemudian dilaksanakan rapat untuk membahas permohonan penetapan lokasi dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tersebut dan setelah rapat dilaksanakan kemudian diperoleh hasil bahwa permohonan penetapan lokasi yang diajukan oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tersebut tidak dapat diakomodir dikarenakan kegiatan

Halaman 228 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan tanah tersebut sudah dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu pada tahun 2013. Dan dari pihak BPN menghimbau agar berkonsultasi ke BPN Pusat. (bahwa sebagaimana keterangan saksi Dr. Fauzan Rizal, saksi Suardi Abbas, saksi Darmawansyah di persidangan dan BAP almarhum DR. Misrip, MPD yang dibacakan keterangannya yang telah diambil sumpah sehingga dapat menjadi alat bukti).

- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2014, almarhum Misrip, Mpd dengan saksi Fauzan Rizal berangkat ke Jakarta dengan biaya ditanggung oleh terdakwa (Sebagaimana bukti rekening koran bank mandiri terdakwa 11300004324277 sebesar Rp. 20.000.000,- dengan cara transfer) untuk bertemu dengan kepala BPN pusat dan saat itu tidak ketemu karena kepala BPN sedang dinas luar kemudian berkonsultasi dengan anggota tim nasional pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu saksi Hendri Firdaus (Kasubdit Pertanahan dan Kawasan Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI) yang telah dibacakan keterangannya dalam BAP dan juga berkoordinasi dengan HOTMAN SIDAHRUK (Kementerian Koordinator Perekonomian RI) untuk konsultasi tentang pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu tersebut yang mana Tim Nasional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh MAN 2 Kota Bengkulu pada tahun 2013 tersebut tidak sesuai mekanisme baik dalam Perpres No : 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum apalagi dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Dimana ongkos dan akomodasi saksi Fauzan Rizal dan almarhum Dr. Misrip, MPD dibayar oleh terdakwa melalui transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berdasarkan bukti berupa rekening koran bank mandiri terdakwa nomor rekening 11300004324277 pada tanggal 09 Juni 2014.

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menyamakan asal usul uang tersebut dengan cara melakukan transfer lagi ke Rekening asal yaitu ; ke Rekening 1130004324277-7 sebesar RP 765.710.924,66,. Kemudian terdakwa menempatkan dengan cara membayarkan kepada :

1. Sdr. Nopian Rafik, SE yang merupakan anak terdakwa : dengan cek nomor 1314CA sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 22 Januari 2014, sebesar Rp. 5.000.000,- , transfer Rp. 1.000.000,- , Rp. 2.500.000,- pada tanggal 09 Maret 2014, cek nomor FY 163960 senilai Rp. 350.000.000,- tanggal 07 Juli 2014.
2. Sdr. Moerjani melalui cek nomor DG-945647 sebesar Rp. 10.000.000,-
3. Sdri. Dinni Fitria yang merupakan menantu terdakwa melalui cek nomor DG 945649 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 03 Februari 2014.
4. Sdr. Zakaria. Melalui cek nomor FY 163951 sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 04 Februari 2014. Saksi Emi Astuti merupakan sepupu terdakwa, sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 09 Maret 2014.
5. SAKsi Chairul Rezali, pengurus mesjid ar-rahim di jl. Adam Malik GG. Adam Malik 3 rt 2 rw. 1 kel. Pagar dewa kota bengkulu melalui FY 16392 sebesar Rp. 50.000.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sdr. M. Afnar Diansyah yang merupakan anak terdakwa, cek FY 163955 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 22 April 2014, melalui cek FY 163957 sebesar Rp. 4.000.000,- pada tanggal 30 Mei 2014.
7. Sdr. Helmi sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 22 Mei 2014.
8. Saksi Ahmad Maulana, merupakan pengurus pembangunan mesjid al-mabrur di jl. Raya padang kemiling rt. 5 rw. 2 kel pekan sabtu kota Bengkulu melalui cek FY 163961 sebesar Rp. 8.000.000,-

Menimbang, uang terdakwa yang berada direkening bank mandiri nomor : **113007326502** , kembali terdakwa menyamakan uang direkening tersebut dengan cara mendepositokannya kemudian terdakwa pindahkan ke beberapa rekening dibank mandiri dan terdakwa mendapatkan bunga dari hasil depositonya yaitu :

- a. Rekening **1130204491546** tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 30 September 2014.
- b. Rekening **1130004324277** tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Nopember 2014 dan dimasukkan ke rekening **113007326502**.
- c. Rekening **113020204526614** tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dicairkan pada tanggal 28 Nopember 2016 dan dimasukkan ke rekening **113007326502**.
- d. Rekening **1130204539476** pada tanggal 02 Januari 2015 uang sebesar Rp. 400.000.000,- dan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya :

1. 27 Januari 2015 terdakwa cairkan deposito Rp. 400.000.000,- dan menempatkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- ke nomor **1130204543858** dan terdakwa cairkan pada tanggal 02 Maret 2015.
2. 06 April 2015 terdakwa cairkan deposito Rp. 1.500.000.000,
3. Rekening **1130204553766** tanggal 06 April 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
4. Rekening **1130204557874** tanggal 06 Mei 2015 sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan terdakwa cairkan pada tanggal 10 Juni 2015.
5. Rekening **1130204562510** tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 1.250.000.000,- dan terdakwa cairkan pada tanggal 10 Juli 2015.
6. Rekening **1130204567677** tanggal 10 Juli 2015 dan dicairkan pada tanggal 10 Agustus 2015.
7. Rekening **1130204571610** tanggal 10 Agustus 2015.

Dan berdasarkan keterangan saksi Safrianto . kesemua deposito yang ditempatkan oleh terdakwa didalam rekeningnya sudah kosong (tidak ada uang lagi).

Menimbang, bahwa dari rekening bank mandiri atas nama terdakwa di rekening **1130007326502**, terdakwa kembali melakukan penyamaran uang yang berasal dari penjualan tanah ke MAN 2 Kota Bengkulu dengan cara menempatkan, mentransfer, membayar kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ① Saksi Ely Gustiya Rosy yang merupakan anak terdakwa yaitu ke rekening BRI milik saksi Ely nomor rekening 11300059601 sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 06 Januari 2014, selanjutnya sebesar Rp. 135.000.000,- pada tanggal 05 Agustus 2014, sebesar Rp. 5.000.000,-
- ② Sdr. M. Noferi Junaidi yang merupakan anak terdakwa yaitu : 09 Januari 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 12 Februari 2014, pada tanggal 19 maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-, sebesar Rp. 1.000.000,- pada tanggal 17 Oktober 2014.
- ③ Saksi Sri Sunarsih isteri terdakwa ke rekeningnya nomor : 515-3726103 pada tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-
- ④ Saksi Umi kulsum ke rekeningnya nomor : 01150044707506 pada tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 75.010.000,-
- ⑤ Saksi M. Abduh yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi M. Abduh mengetahui bahwa terdakwa telah menjual tanah dari saudaranya bukan dari terdakwa sekitar bulan Januari 2014 , kemudian saksi M. Abduh menanyakan kepada terdakwa melalui telepon dan terdakwa membenarkan bahwa telah menjual tanah sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** dan saksi M. Abduh menerangkan dipersidangan bahwa sepengetahuan saksi tanah yang terletak di jalan raya padang kemling dekat asrama haji bengkulu kel. Pekan sabtu kota bengkulu seluas 15.000 m2 adalah milik keluarga ahli waris 5 adik beradik anak dari AHMAD REZAI, dan saksi tidak mengetahui kenapa SKT tanah tertulis atas nama saksi Rifai Umar, dan saksi M. Abduh menanyakan hak waris sehubungan penjualan tersebut karena ayah saksi, yaitu FAHRUD berhak atas tanah tersebut, kemudian terdakwa mentransfer ke bank BRI nomor : 035801000181502 rekening saksi M. Abduh sebesar Rp. 300.030.000,- pada tanggal 29 Januari 2014 dan Rp. 50.010.000,- pada tanggal 12 Februari 2014 .
- ⑥ Sdr. Nahnul Watan sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 14 Oktober 2014.
- ⑦ Sdr. Ali Tjasa sebesar Rp. 150.000.000,- pada tanggal 11 Maret 2015.
- ⑧ Sdr. Fera Susianti sebesar Rp. 60.000.000,- pada tanggal 20 Mei 2015.
- ⑨ Sdr. Ali Sadikin sebesar Rp. 14.510.000,- pada tanggal 14 Oktober 2014.
- ⑩ Sdr. Afnar Diansyah dibelikan mobil kijang oleh terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp. 30.000.000,
- ⑪ Toko Emas Harmaini, sebesar Rp. 9.490.000,- pada tanggal 23 Febaruari 2015.
- ⑫ Sdr. M. Noferi Junaidi anak terdakwa guna membayar angsuran kredit mobil avanza sebanyak 6 kali pada tanggal 30 januari 2015, 31 Maret 2015, 01 juni 2015, 31 Juli 2015, 31 Agustus 2015, 30 september 2015.

Halaman 231 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dari uang yang berasal dari penjualan tanah di rekening bank mandiri nomor rekening 1130007236402 terdakwa samarkan kembali dengan menempatkan ke bank BCA lingkaran timur dengan nomor rekening 6555002011 sebesar Rp. 270.000.000,- yang terdakwa tempatkan, belanjakan, membayar, transfer yaitu sebagai berikut :

1. Pembayaran asuransi ke PT. AIA FINANCIAL, sebanyak 25 penyetoran masing masing sebesar Rp. 500.000,- yaitu pada tanggal 28 Januari 2014, 03 Maret 2014, 28 Maret 2014, 28 April 2014, 28 Mei 2014, 22 Juli 2014, 01 Agustus 2014, 28 Agustus 2014, 29 Oktober 2014, 28 November 2014, 31 Desember 2014, 30 Januari 2015, 02 Maret 2015, 30 Maret 2015, 11 Mei 2015, 28 Mei 2015, 29 Juni 2015, 18 September 2015, 28 September 2015, 28 Oktober 2015, 30 November 2015, 29 Desember 2015, 28 Januari 2016, 29 Februari 2016.
2. Saksi Ir. Herman Harmaini selaku pemilik toko emas harmaini di Jl. Pendakian kota bengkulu yaitu pembelian perhiasan emas oleh terdakwa sebesar Rp. 8.230.000,- pada tanggal 24 Maret 2014, Rp. 5.000.000,- pada tanggal 14 April 2014, pada tanggal 02 Januari 2015 sebesar Rp. 5.23.000,
3. Sdri Novita Ria Zakiyah tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp. 283.000,
4. Saksi Sri Sunarsih yang merupakan isteri terdakwa yaitu pada tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp. 15.555.555,- sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 26 November 2014, pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-, pada tanggal 01 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,
5. Saksi Ely Gustiaya rosy, anak terdakwa : uang sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 03 November 2014, Rp. 10.000.000,- pada tanggal 12 November 2014, Rp. 1.000.000,- pada tanggal 17 November 2014. Sdr. M. Nopian Rafik, sebesar Rp. 25.000.000,- dan Rp. 75.000.000,
6. Sdr. M. Noferi Junaidi sebesar Rp. 1.000.000,- pada tanggal 20 April 2015 dan Rp. 4.439.000 pada tanggal 04 Februari 2016.
7. Sdri. Fauziyah erylani sebesar Rp. 5.000.000,- 11 Mei 2015.
8. Sdr. Ali Sadikin sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 18 Februari 2016.

Menimbang, bahwa dalam periode tahun 2013 sejak diterimanya uang hasil penjualan tanah sampai dengan tahun 2016, terdakwa memiliki harta-harta dibawah ini yang berasal dari uang hasil penjualan tanah yaitu :

- ① 1 (Satu) kapling tanah seluas 20 m x 23 m berikut diatasnya bangunan dan tanaman di lingkar barat (depan gereja) kota bengkulu seharga Rp. 250.000.000,- (berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Sri Sunarsih, saksi Shabirin, saksi Hasnul Basri) pada tanggal 27 Oktober 2014 dan didukung dengan keterangan saksi Saprianto, SE dari Bank Mandiri yang menerangkan terdakwa transfer ke rekening bank BNI milik saksi Shabirin sesuai dengan keterangan saksi Zaherman dari bank BNI dipersidangan, rekening koran bank mandiri terdakwa nomor : 1130007236502 dan rekening koran bank BNI saksi Shabirin nomor 0356252793). Dan tanah tersebut telah disita berdasarkan penetapan sita nomor. 06/PPS/Pen.Pid/TPK/V/2016/PN.BGL tanggal 20 Mei 2016.

Halaman 232 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



- ② 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT warna merah nopol BD – 5802-CI pada tanggal 24 Oktober 2014, (berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Mega suci, saksi Sri Sunarsih, kwitansi pembelian, dan 1 (Satu) lembar STNK motor Yamaha mio GT warna merah nopol BD – 5802- CI atas nama terdakwa.) . Dan motor beserta STNK nya telah disita berdasarkan penetapan sita nomor. 12/PPS/Pen.Pid/TPK/VI/2016/PN.BGL tanggal 16 Juni 2016.
- ③ Tempat parkir inap mobil yang dibangun diatas tanah milik terdakwa ukuran 40 mx 150 m yang terletak di jl. Depati payung negara Rt. 6 rw. 2 kel. Pekan Sabtu kec. Selebar kota Bengkulu yang berbatasan dengan tanah kawasan bandara fatmawati Bengkulu. (berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Sri Sunarsih, saksi R. Bambang Sugeng Suko, saksi Haznam (pemilik toko bangunan santun) kemudian bukti tranfer dari bank BCA nomor rekening 6555002011 yaitu ke toko bangunan sinar logam pada tanggal 17 Februari 2016 sebagaimana bukti rekening koran bank bca atas nama terdakwa dan keterangan saksi Surya Darma. Dan tanah tersebut telah sah disita berdasarkan penetapan sita nomor. 20/PPS/Pen.Pid/TPK/07/2016/PN.BGL tanggal 27 Juli 2016.
- ④ Uang tunai di rekening bank BCA atas nama terdakwa terdapat uang sebesar Rp. 196.903.459,28 pada tanggal **28 Juni 2016** sebagaimana keterangan saksi Surya Darma dari Bank BCA dan berdasarkan rekening koran bahwa rekening bank bca menerima aliran dana dari terdakwa berasal dari rekening terdakwa di bank mandiri nomor rekening 113-000723650-2 .

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui harta yang berada direkening bank mandirinya berasal dari uang hasil penjualan tanah yang didasarkan atas kesepakatan jahat dengan almarhum DR. Misrip, Mpd yaitu pembagian uang kelebihan pembayaran tanah dari saksi Rifai Umar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa ; unsur menempatkan , mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan , membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telah terpenuhi.

Ad.3. Perbuatan satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga haruslah dianggap sebagai perbuatan berlanjut (VOORGEZETTE HANDELING).

Menimbang, bahwa terdakwa oleh jaksa penuntut umum telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam BAB.VI KUHP Berjudul
“Gabungan perbuatan yang dapat dihukum “, perbuatan tersebut adalah ;

1. Een daadse samenloop;
2. Meerdaadse samenloop;
3. Voorgezette handeling ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diwakwa melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu ; Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walau masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk ajaran samenloop tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa M. Rozali Djafri termasuk dalam bentuk Voorgezette handeling, karena perbuatan terdakwa menyamakan hasil kejahatan sebagaimana maksud Undang-Undang Pencucian uang (money loundray) telah dilakuakn dalam waktu yang berdekatan dan dilakukan secara terus menerus sejak menerima uang hasil pengadaan tanah MAN 2 tahun anggaran 2013. Sampai tahun 2016. Sebagaimana bukti rekening koran Tabungan terdakwa M. Rozali Djafri.

Menimbang, bahwa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP itu dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat ;’

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh lama.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo bahwa Perbuatan asal yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah Tindak Pidana Korupsi, atas perbuatan korupsi tersebut telah semua unsur-unsurnya telah dipertimbangkan dan telah terbukti terdakwa melakukan perbuatan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana lainnya yang diancam dengan pidana pokok yang berbeda yaitu ; Tindak pdana

Halaman 234 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa perbuatan yang diteruskan (voorgezette handeling) hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja, ialah yang terberat.

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu ; Perbuatan terdakwa M. Rozali Djafri yang telah menerima hasil pengadaan tanah MAN 2 , tahun anggaran 2013 sebesar Rp 7.500.000.000,. (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dipotong pajak sebesar Rp 1.50.000.000,. (sesarus lima puluh juta ripaih) Terdakwa M.Rozali Djafri telah melakukan yaitu ; **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan** dalam tenggang waktu yang terus menerus sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 sebagaimana fakta hukum yang telah terbukti tersebut diatas. (sebagaimana bukti rekening koran milik terdakwa di Bank Mandiri, rekening koran milik saksi Darussalm, rekening koran milik saksi Shabirin, saksi Safrianto, saksi Surya Dharma, saksi Zaherman) adalah merupakan perbuatan yang sejenis dan dilakukan dengan niat yang sama dan telah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak begitu lama, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk ajaran samenloop tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa M. Rozali Djafri termasuk dalam bentuk Voorgezette handeling, karena perbuatan terdakwa menyamakan hasil kejahatan sebagaimana maksud Undang-Undang Pencucian uang (money loundray) telah dilakuakn dalam waktu yang berdekatan dan dilakukan secara terus menerus sejak menerima uang hasil pengadaan tanah MAN 2 tahun anggaran 2013. Sampai tahun 2016. Sebagaimana bukti rekening koran Tabungan terdakwa M. Rozali Djafri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidang tersebut bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur yang dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Yaitu ; “Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”,

Halaman 235 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa M. Rozali Djafri Bin Djafri telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, dan dakwaan Ketiga pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi Secara Bersama-sama"** yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, oleh karena itu kepada terdakwa M. Rozali Djafri Bin DJAFRI karena salahnya harus dijatuhi Pidana Penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut, dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu

Halaman 236 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yang diancam pidana pokok berupa pidana badan dan denda bagi yang terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Tindak Pidana Pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang telah melakukan beberapa tindak pidana yang diadli sekaligus, maka dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut diambil dari hukuman yang terberat ditambah 1/3 dari hukam pokok yang terberat, akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair. Agar terhadap diri terdakwa dijatuhi Pidana tambahan berupa membayar uang pengganti, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang akan dijatuhkan pada terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan

Halaman 237 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sependapat dengan Jaksa bahwa Terdakwa harus dibebani membayar uang Pengganti kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan sependapat dengan hasil laporan BPKP Perwakilan Bengkulu yang tertuang dalam Laporan Nomor : SR-0516/PW06/5/2015 Tanggal 23 Desember 2015. Yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 4.040.290.000,,(empat milyar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan Terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin DJAFRI dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri para Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin

Halaman 238 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai adalah menjadikan para Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat

Halaman 239 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa dari Penahanan, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, berdasarkan pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Maka barang bukti tersebut harus Ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 240 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan , kooperatif.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 j KUHP jo pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa M. ROZALI DJAFAR Bin DJAFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ROZALI DJAFARI Bin DJAFRI Karena salahnya dengan Pidana Penjara Selama 5 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 200.000.000,. (Dua ratus juta rupiah).
3. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 bulan.
4. Menghukum Terdakwa M.Rozali Djafri Bin Djafri untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 4.040.290.000,. (empat milyar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat

Halaman 241 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama , 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Nomor 9, terdiri dari : 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha mio GT warna merah nopol BD- 5802-CI atas nama M. ROZALI DJAFRI dan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha mio GT warna merah nopol BD- 5802-CI dirampas untuk negara;
 - b. NOMOR 12 yaitu 1 (satu) bidang tanah ukuran 20 m x 23 m berikut bangunan dan tanaman diatasnya dengan surat tanah berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Induk Nomor : 01867 / sisa atas nama SYABIRIN ABDUL LAWAS 260750 yang terletak di jalan Sadang 2 Rt.07 Rw.02 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dirampas untuk negara;
 - c. NOMOR 14 yaitu Seluruh jumlah uang / senilai uang yang disimpan / berada didalam rekening Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu Lingkar Timur Bengkulu dengan nomor rekening : 6555-00-2011 atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan saldo akhir pada tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan catatan bank adalah Rp. 196.903.459,28 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah) dirampas untuk negara;
 - d. NOMOR 15, terdiri dari Bangunan tempat parkir inap mobil yang dibangun diatas tanah milik terdakwa ukuran 40 m x 150 M yang terletak di jl. Depati payung negara rt. 6 rw. 2 kel. Pekan sabtu kec. Selebar kota Bengkulu dirampas untuk negara ;

Halaman 242 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dirampas untuk negara yang diperhitungkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 4.040.290.000,. (empat milyar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Barang bukti berupa :

b. NOMOR 1, nomor 2, NOMOR 3, NOMOR 4 , NOMOR 5, NOMOR 13 terdiri dari :

- Asli Surat Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KU.00.1 / 603 / 2013, tanggal 06 Juni 2013 perihal Permohonan Pengadaan Tanah berikut 1 (satu) berkas yang dilegalisir tentang Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu.
- Asli Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09 / Ks.00.1 / 614.a / 2013, tanggal 21 Juni 2013.
- Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 762 / 2013, tanggal 4 Nopember 2013 tentang Pengangkatan Panitia Pembelian Tanah Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.
- Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KU.01.1/02/2013, tanggal 4 Januari 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.
- Asli surat keputusan Kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu nomor : ma.07.09/ku.01.01/705/2013 tanggal 16 september 2013 tentang kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP), pengantar SPM dan staf pengelola pada madrasah aliyah negeri 2 ota bengkulu tahun anggaran 2013 berikut lampiran surat keputusan tersebut.
- Salinan yang sama bunyinya KUASA MENJUAL Nomor : 05 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn. dari Tuan RIFA'I UMAR kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI.
- Salinan yang sama bunyinya KUASA PENGURUSAN SERTIFIKAT Nomor : 04 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn. dari Tuan RIFA'I UMAR kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI.
- Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 perihal sebagai pemegang kuasa menjual sesuai Akte Notaris/PPAT KUSWARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHMAD, SH, M.Kn Nomor 5 tanggal 03 Desember 2013 dan akan menjual tanah seluas 15.000 m² dengan harga Rp. 500.000,- / m².
- Asli Surat Keterangan No : 593.2 / 135 / 1004 / 2013, tanggal kosong bulan Juni 2013 yang ditanda tangani oleh IBNU MAS'UD, SH selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu menurut harga umum setempat sebesar Rp. 500.000,- / m².
 - Asli Surat Keterangan No : 593 / 09 / 01 / 2013, tanggal kosong bulan Desember 2013 yang ditanda tangani oleh KARNADI, S.Sos selaku Kepala Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu adalah harga berdasarkan harga umum adalah Rp. 400.000.- sampai dengan Rp. 650.000.- per meter dan harga berdasarkan PBB adalah Rp. 20.000.- per meter.
 - Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 disaksikan oleh EMI ASTUTI dan R. B. SUGENG. S selaku Ketua RT. 6 yang diketahui dan ditanda tangani oleh IBNU MAS'UD, SH selaku Kepala Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Registrasi Nomor : 593 / 136 / 1004 / Pem, tanggal 04 Desember 2013.
 - Asli Surat Pernyataan dari Sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 5 Desember 2012 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah seluas 12.412 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. BAMBANG SUGENG SUKIPTO selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. SUKAMTO, S.Sos selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
 - Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditanda tangani oleh sdr. SUKAMTO, S.Sos Nomor : 593.2/24/1004/PEM., tanggal 6 Desember 2012 tentang Penguasaan sebidang tanah oleh sdr. H. RIFA'I UMAR seluas 12.412 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Dra. YUSMAINANSIH, M.Si selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor : 593.2 / 538 / 01 / Pem, tanggal 21 Desember 2012.
 - Asli Surat Pernyataan dari sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 6 Desember 2013 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah seluas 2.588 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. BAMBANG SUGENG SUKIPTO selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. IBNU MAS'UD, SH. selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
 - Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditanda tangani oleh sdr. IBNU MAS'UD, SH. Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / PEM., tanggal 19 Desember 2013 tentang Penguasaan sebidang tanah oleh SDR. RIFA'I UMAR seluas 2.588 meter persegi di Jl.

Halaman 244 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. KARNADI, S.Sos selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor : 593.2 / 161 / 01 / Pem, tanggal 20 Desember 2013.

- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditanda tangani oleh sdr. IBNU MASUD, SH No : 593 / 137 / 1004 / PEM, tanggal 4 Desember 2013 tentang sdr. M. ROZALI DJAFRI sebagai pemegang kuasa pengurusan sertifikat sesuai dengan akte Notaris / PPAT KUSWARI AHMAD, SH, M.Kn Nomor 04 tanggal 3 Desember 2013 untuk atas nama sdr. RIFA'I UMAR seluas 15.000 meter persegi yang terletak di RT.06 Kel. Pekan Sabtu.
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 9 Desember 2013 yang ditanda tangani diatas materai oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asli Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 828a / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah.
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826a / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah.
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826b / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Asli Surat Pernyataan Jual Beli tanah seluas 15.000 meter persegi dari sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku pembeli tanah yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2013 dan ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku pihak penjual tanah dan sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku pihak pembeli tanah dan diketahui serta ditanda tangani oleh Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.
- Asli Kwitansi untuk pembayaran pembelian tanah dengan Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013, sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI serta disetujui dan ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah serta diketahui dan

Halaman 245 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditanda tangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Penguasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826c / 2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Asli Surat Pernyataan tertanggal kosong Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. MISRIP, M.Pd yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu dari sdr. M. ROZALI DJAFRI telah sesuai dengan harga umum yang berlaku dan tidak merugikan negara maupun pihak lainnya.
 - Asli Surat Kuasa dengan No : Ma.07.09 / Ku.02.1 / 840.a / 2013, tanggal 23 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penerima Kuasa dan sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pemberi Kuasa.
 - Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 24 Desember 2013, yang berisi tentang Pemindahan penguasaan tanah seluas 15.000 meter persegi dengan ganti rugi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari sdr. M. ROZALI DJAFRI kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE yang ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI (pihak yang menyerahkan), sdr. DARMAWANSYAH, SE (pihak yang menerima), sdr. BAMBANG SUGENG. S (selaku Ketua RT. 06), Sdri. HARMAINI (Kasi Pemerintahan Kelurahan Pekan Sabtu), sdr. IBNU MASUD, SH (Lurah Pekan Sabtu) serta diketahui dan ditanda tangani oleh sdr. KARNADI, S.Sos (Camat Selebar) dengan Nomor Register : 593.2 / 619 / APH / 01 / 2013, tanggal 24 Desember 2013.
 - Asli Berita Acara Pembayaran Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 848 / 2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI (Pihak Penjual) dan sdr. DARMAWANSYAH, SE (Pihak Pembeli).
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor : DIPA-025.04.2.662148/2013 yang dilegalisir.
 - Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2013, tanggal 2 Januari 2014.
 - Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Awal), tanggal 30 Mei 2013.
 - Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Revisi), tanggal 1 November 2013.
 - Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 445893F / 016 / 111, tanggal 27 Desember 2013.
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00126, tanggal 23 Desember 2013.
 - Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 1 Untuk Arsip WP, tanggal kosong Desember 2013.

Halaman 246 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 3 Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 5 Untuk Arsip Wajib Pungut atau pihak lain, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Propinsi Bengkulu, Nomor : Kw.07.2/PP.00/02164/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah).
- Nota Dinas Nomor : ND.2 / 93 / 2013, tanggal 25 Juni 2013 dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (selaku PPK Program Pendidikan Islam) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu tentang Usulan Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah) yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. KHAIRIAH, M.Pd yang dilegalisir.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.2 / PP.00 / 03735 / 2013, tanggal 25 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. KHAIRIAH, M.Pd yang dilegalisir.
- Surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04820 / 2013, tanggal 20 Juli 2013 tentang Usulan Revisi Anggaran Program Pendidikan Islam yang ditanda tangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu) yang dilegalisir.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04821 / 2013, tanggal 30 Juli 2013, yang ditanda tangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dilegalisir.
- Matrik Revisi Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013 Propinsi Bengkulu (Semula Menjadi), tanggal 30 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu) yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 5 Desember 2012 dengan kode digital stamp : DS : 8115-8320-0501-4166 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 01 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 19 Maret 2013 dengan kode digital stamp : DS : 3806-9810-3662-7841 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 02 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 8 Mei 2013 dengan kode digital stamp : DS : 5290-0758-2184-4018 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.

Halaman 247 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 03 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 25 Juli 2013 dengan kode digital stamp : DS : 1161-7998-0042-2050 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 04 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 1 Nopember 2013 dengan kode digital stamp : DS : 4805-2967-3110-4163 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Surat Keputusan Menteri Agama RI No : 119 Tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr. RIFA'I UMAR kepada sdr. M. ROZALI DJAFRI yang isinya tentang memberikan kuasa sepenuhnya untuk melaksanakan pengurusan surat - surat, membuat surat yang diperlukan serta menanda tangani dan menjual atau memindah tangankan kepada pihak lain sesuai SKT Nomor : 593.2/29/1004/Pen, tanggal 6 Desember 2013 seluas 2.588 m2, diketahui Lurah Pekan Sabtu dan Camat Selebar Kota Bengkulu.
- Akta Perjanjian Nomor : 03 tanggal 03 Desember 2013 dihadapan Notaris KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn, yang isinya bahwa sdr. RIFA'I UMAR selaku pemilik tanah akan mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah yang telah dikuasakan jual kepada sdr. M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130004324277 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 s/d 31 Desember 2014 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 s/d 28 Februari 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 April 2015 s/d 30 April 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Mei 2015 s/d 31 Mei 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juli 2015 s/d 31 Juli 2015 yang dilegalisir.

Halaman 248 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 September 2015 s/d 30 September 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bidang tanah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM tanggal 6 Desember 2012 atas nama penguasa tanah : M. RIFA'I UMAR dengan luas tanah seluas 12.412 m² (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) yang ditanda tangani oleh Lurah Pekan Sabtu atas nama SUKAMTO, S.Sos dengan diketahui dan ditanda tangani Camat Selebar atas nama Dra. YUSMAINIANSIH, M.Si dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / Pem tanggal 19 Desember 2013 atas nama penguasa tanah : RIFA'I UMAR dengan luas tanah seluas 2.588 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang ditanda tangani Lurah Pekan Sabtu atas nama IBNU MASUD, SH dan Camat Selebar atas nama KARNEDI, S.Sos sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2013 dari yang menguasai tanah atas nama : M. RIFA'I UMAR yang berlokasi di Rt. 06 Rw. 02 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu (bersebelahan dengan Perumahan Meteriologi BMKG Bengkulu depan Bandara Fatmawati Bengkulu), yang dibeli oleh Panitia Pengadaan Tanah / Lahan untuk kepentingan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu yang di Ketuai oleh 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 s/d Februari 2016.

(Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DARMAWANSYAH)

b. NOMOR 6, NOMOR 7, NOMOR 8, NOMOR 9, NOMOR 10, NOMOR 11, NOMOR 12, tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJFARI, TERDIRI DARI :

- 1 (satu) lembar foto copy warna kuitansi bermaterai 6000 bukti pembayaran 1 (satu) kapling tanah seluas 20 M x 23 M berikut bangunan dan dan tanaman diatasnya yang terletak di Lingkar Barat (depan gereja) Kota Bengkulu Jln. Sadang 2 Rt.7 Rw.2 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI dan penjual atas nama SHABIRIN, yang ditanda tangani asli oleh SHABIRIN tertanggal 27 - 10 - 2014 dan ditanda tangani asli oleh saksi HASNUL BASRI dan saksi NURSIAH.
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 900-00-2293351-0 An. DARUSSALAM.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Nomor : 4097 6625 1841 4761.

Halaman 249 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 900-00-2293351-0 An. DARUSSALAM periode 1 Januari 2014 s/d 31 Juli 2014.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Bengkulu Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Selebar Nomor Rekening : 1130010250029 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia KCP Lingkar Timur Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO GT warna merah seharga Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2014, pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) lembar tanda terima buku tabungan dan ATM Bank Mandiri atas nama SRI SUNARSIH Nomor Rekening : 113001212566.
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran 40 (empat puluh) lesplang L 20 cm dari toko besi SANTUN tanggal 27 Agustus 2015 atas nama NOPIAN.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian dari toko perhiasan pesona silver 2 seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 September 2014.
- 1(satu) lembar tanda bukti transfer melalui ATM BCA ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130005954601 atas nama ELY GUSTIYA ROSY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 21 Januari 2019.
- 1(satu) lembar surat emas liontin berat 12 gram emas 24 karat / 99% dari Toko Mas HARMAINI, tanggal 12 April 2014.
- 1(satu) lembar surat Emas cincin 5,95 gram Emas 24 karat / 99 % dari Toko Mas HARMAINI tanggal 12 April 2014.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas HARMAINI tanggal Februari 2015 sebesar Rp. 9.490.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) lembar surat emas liontin batu putih berat 7,5 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 10 September 2014.
- 1 (satu) lembar surat emas gelang 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 25 Mei 2014 senilai Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat emas rantai berat 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas HARMAINI tanggal 1 Februari 2014.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2014 s/d Desember 2014.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia Nomor Rekening : 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 s/d Februari 2016.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI 46 Nomor Rekening : 0356252793 atas nama SHABIRIN periode 01 Januari 2014 s/d 29 Februari 2016.

Halaman 250 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa M.
ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJFARI ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin
tanggal 13 Februari 2017 oleh kami SURYANA,SH.,MH, Ketua Majelis,
AGUSALIM,SH.,MH dan HENNY ANGRAINI,SH.,Hakim Adhoc Tindak Pidana
Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam persidangan yang dinyatakan Terbuka Untuk Umum pada hari Selasa
tanggal 14 Februari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
HARJUMI NORHEPPY,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh R.
AZIZI,SH sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta
dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUS SALIM,SH.,MH

SURYANA,SH.,MH

2. HENNY ANGRAINI,SH.,MH

Panitera Pengganti,

HARJUMI NORHEPPY,SH

Halaman 251 dari 251 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016